THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



INDONESIA 2024

INDONESIA 2024

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, didirikan pada 21 Oktober 2004 di Jakarta oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **The Indonesian Institute** merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan. **The Indonesian Institute** bergerak di bidang penelitian kebijakan publik yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia.

Indonesia 2024

@2024, The Indonesian Institute

TIM PENULIS
Peneliti The Indonesian Institute
Arfianto Purbolaksono
Christina Clarissa Intania
Dewi Rahmawati Nur Aulia
Felia Primaresti
Putu Rusta Adijaya

Editor
Adinda Tenriangke Muchtar

xiv, 132 halaman
210 x 297 mm

Diterbitkan oleh:
The Indonesian Institute
Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telepon : +62-21-3158-032
Email : contact@theindonesianinstitute.com
Website : www.theindonesianinstitute.com
Media Sosial : @the_indonesian
Tii Jakarta
@indonesian.institute
indonesian institute

Design & Layout:
harhar muharam, **primedesign**
zalloe@gmail.com P/(WA) +62-812-8483-0523

Cover Design: M. Ramone Diaz
Foto Cover: @tandyarachmat, @za1oe, unsplash

Kata Pengantar

Memasuki dua dekade, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), konsisten melakukan riset dan advokasi, serta edukasi kebijakan publik. Dalam kajian kebijakan tahunan INDONESIA 2024 kali ini, kami mengangkat beragam topik kebijakan yang mengevaluasi sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan relevan.

INDONESIA 2024 hadir saat Indonesia telah menyelesaikan Pemilu dan memiliki pemerintahan dan parlemen yang baru untuk lima tahun mendatang. Terkait dengan Pemilu, INDONESIA 2024 mengkaji tentang pengawasan partisipatif dari masyarakat sipil dan kaitannya dengan Bawaslu. TII mencatat pentingnya mekanisme yang efektif dan sinergi para pihak terkait agar pengawasan partisipatif dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang secara sigap dan tepat.

Sementara, dalam kaitannya dengan partai politik, TII mengkritisi belum kuatnya komitmen partai politik dalam melembagakan representasi perempuan dalam kontestasi politik, termasuk di parlemen. Politik transaksional dan oligarki politik menjadi bagian dari masalah ini, yang membuat reformasi kelembagaan partai politik menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam kaitannya dengan kinerja legislasi, INDONESIA 2024 mengkritik masih rendahnya proses legislasi yang partisipatif, bermakna, dan inklusif di DPR. Mekanisme partisipasi dan jenis partisipasi yang ada masih cenderung bersifat tokenisme. TII juga mencatat pentingnya proses legislasi yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam memberikan informasi kepada publik dan memfasilitasi partisipasi yang bermakna dan inklusif.

INDONESIA 2024 juga mengulas tentang tindak lanjut Perpres 9/2024 terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini penting untuk mendorong perspektif gender, pemahaman akan kekerasan seksual, dan keberpihakan pada korban, serta kemampuan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sudah banyak upaya melalui beragam diklat dilakukan sebelum perpres ini hadir, namun penting untuk memiliki standar rujukan dari KemenPPPA berupa peraturan menteri dalam penyelenggaraan diklat, sesuai dengan mandat perpres, sambil mendorong sinergi dan kolaborasi

para pihak terkait dan harmonisasi kebijakan untuk menangani kasus kekerasan seksual sebagaimana mestinya dan melalui beragam upaya.

Terkait isu ekonomi, dalam kajian kebijakannya, termasuk INDONESIA 2024, TII terus berkomitmen untuk mengangkat pentingnya kebebasan ekonomi. Tahun ini, topik yang kami angkat menganalisis bukan hanya indeks kebebasan ekonomi Indonesia di tahun ini, namun juga perbandingannya dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Lebih jauh, secara spesifik, INDONESIA 2024 mengeksplorasi kaitan antara kebebasan ekonomi dengan pembangunan keberlanjutan, baik lewat kacamata analisis kebijakan maupun analisis ekonometrika. Dalam hal ini, kami juga menggarisbawahi pentingnya memahami konten dan konteks kebijakan terkait dampak kebebasan ekonomi, serta kualitas kelembagaan bagi pembangunan keberlanjutan berikut dengan rekomendasi kebijakan terkait.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan INDONESIA 2024. Semoga kajian ini bermanfaat dan dapat menjadi rujukan untuk analisis dan rekomendasi kebijakan terkait, serta memperkaya kajian mengenai beragam isu, konten, dan konteks kebijakan di Indonesia. Selamat membaca.

Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.
Direktur Eksekutif
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Daftar Gambar dan Grafik vi
Daftar Tabel vii
Daftar Singkatan viii

Kebebasan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia 1
Putu Rusta Adijaya

Menilik Representasi Perempuan dalam Pemilu 2024 23
Felia Primaresti

Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024 47
Arfianto Purbolaksono

Perpres No. 9/2024: Dorong Penguatan SDM Tangani TPKS 67
Dewi Rahmawati Nur Aulia

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang 95
Christina Clarissa Intania

Profil Editor dan Penulis 123

The Indonesian Institute 126
Profil Lembaga

Daftar Gambar dan Grafik

Gambar 1.1 Penentuan *Lag* Optimal 14
Gambar 1.2 Tes Stabilitas Model 18

Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III (1980) 73

Gambar 3.1 Tangga Partisipasi Arnstein (1969) 98
Gambar 3.2 Tangga Partisipasi Connor (1988) 99

Grafik 1.1 *Index of Economic Freedom* Indonesia Periode 1995-2024 9
Grafik 1.2 *Index of Economic Freedom* Indonesia vs. Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam Periode 1995-2024 10

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Uji Akar Unit Variabel	13
Tabel 1.2	Hasil *Bound Test*	14
Tabel 1.3	Hasil Estimasi Jangka Panjang	15
Tabel 1.4	Hasil Estimasi Jangka Pendek	16
Tabel 1.5	Tes Diagnosis Model	17
Tabel 2.1	Tiga Pilar Institusi	27
Tabel 2.2	Matriks Temuan Penelitian	43
Tabel 3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan TPKS Pasca Disahkannya UU TPKS dan Perpres No. 9/2024	77
Tabel 3.2	Landasan Izin Prakarsa yang Diajukan oleh KemenPPPA	81
Tabel 4.1	Elemen dalam Tingkatan Partisipasi Menurut Arnstein	103
Tabel 4.2	Parameter Pembentukan UU yang Inklusif Berdasarkan IDP	104
Tabel 4.3	Daftar Rapat/Pembahasan dan Peserta Elemen Non-DPR di PT I dan II dalam Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE	105

Daftar Singkatan

AAI	: Asosiasi Advokat Indonesia
AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
ADF	: Augmented Dickey-Fuller
ADTI	: Asosiasi Digital Trust Indonesia
AFTECH	: Asosiasi Fintech Indonesia
AIC	: Akaike Information Criteria
AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
AKSI	: Asosiasi Kepala Desa Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APDESI	: Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia
APH	: Aparat Penegak Hukum
APINDO-IWAPI	: Asosiasi Pengusaha Indonesia – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
APKS	: Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual
APU	: Anti Politik Uang
ARDL	: *Autoregressive Distributed Lag*
Asdep	: Asisten Deputi
ASEAN	: *The Association of Southeast Asian Nations*
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Badilag	: Badan Peradilan Agama
Baleg	: Badan Legislasi
Bapillu	: Badan Pemenangan Pemilu
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bimtek	: Bimbingan Teknis
Binus	: Universitas Bina Nusantara
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BRICS	: Brazil, Russia, India, China, South Africa
BRWA	: Badan Registrasi Wilayah Adat
BSSN	: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
Caleg	: Calon Anggota Legislatif

CBO : *Community Base Organization*
CO2 : Karbon dioksida
Covid-19 : *Coronavirus Disease*
CSIS : Centre for Strategic and International Studies
CSO : *Civil Society Organization*
CUSUM : *Cumulative sum*
CUSUMSQ : *Cumulative sum of squares*
CWI : Cakra Wikara Indonesia
Dapil : Daerah Pemilihan
Diklat : Pendidikan dan Pelatihan
DIM : Daftar Inventarisasi Masalah
Dirjen Aptika : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
DP3A : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPD : Dewan Perwakilan Daerah
DPP : Dewan Pimpinan Pusat
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ECM : *Error Correction Model*
EcoFP : *Ecological footprint* oleh Global Footprint Network dalam unit *global hectares*
EFW : *Economic Freedom of the World*
EnConscap : Konsumsi energi primer per kapita dalam unit KwH per orang yang datanya diambil dari *OurWorldinData*
FGD : *Focus Group Discussion*
FPL : Forum Pengada Layanan
FSBPI : Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia
GDP : *Gross Domestic Product*
GDPcap : Produk Domestik Bruto (PDB) konstan US$ 2015 yang datanya diambil dari Bank Dunia
Gerindra : Partai Gerakan Indonesia
GI : Indeks integritas pemerintah (*Government Integrity*) dari *Index of Economic Freedom* (IEF) dengan indeks 0-100
Golkar : Partai Golongan Karya
HAM : Hak asasi manusia
HAMBG : Hak Asasi Manusia Berbasis Gender

HKI	: Himpunan Kawasan Industri
ICT	: *Information and Communication Technology*
idEA	: Asosiasi *E-Commerce* Indonesia
IDP	: *The Indicators for Democratic Parliaments*
IEF	: *Index of Economic Freedom*
IJRS	: Indonesia Judicial Research Society
IPU	: *Inter-Parliamentary Union*
ITB	: Institut Teknologi Bandung
JDIH	: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JKPP	: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Jokowi	: Presiden Joko Widodo
Kadin	: Kamar Dagang Indonesia
KAI	: Kongres Advokat Indonesia
Kajati	: Kejaksaan Tinggi
Kapolda	: Kepala Kepolisian Daerah
KASBI	: Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia
Kasi Pidum	: Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejati	: Kejaksaan Tinggi
Kemenaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan HAM
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemensos	: Kementerian Sosial
KIB	: KADES Indonesia Bersatu
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KIPP	: Komite Independen Pemantau Pemilu
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KontraS	: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LBH Apik	: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LCSE	: *Low Carbon Energy From Renewable Source* dalam unit % *equivalent primary energy* yang datanya diambil dari OurWorldinData
Lemdiklat	: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
LGBTQ+	: Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan *Queer*
Litbang	: Badan Penelitian dan Pengembangan
LKHT	: Lembaga Kajian Hukum Teknologi
LM	: *Lagrange Multiplier*
Menkominfo	: Menteri Komunikasi dan Informatika
Menkumham	: Menteri Hukum dan HAM
MenPAN RB	: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MK	: Mahkamah Konstitusi
NA	: Naskah Akademik
NARDL	: *Nonlinear Autoregressive Distributed Lag*
NasDem	: Partai Nasional Demokrat
Netgrit	: Network for Democracy and Electoral Integrity
NGO	: *Non-Governments Organisation*
OCSEA	: *Online Children Sexual Exploitation and Abuse*
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PABPDSI	: Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia
PAKU ITE	: Paguyuban Korban UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Panja	: Panitia Kerja
PAPDESI	: Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
PERADI	: Perhimpunan Advokat Indonesia
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
Persekjen DPR	: Peraturan Sekretaris Jenderal DPR

Pileg	: Pemilihan Legislatif
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PKWJ UI	: Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polda	: Kepolisian Daerah
Polres	: Kepolisian Resor
PPID	: Pemenuhan Permintaan Informasi Publik
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PR2Media	: Pemantau Regulasi Regulator Media
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
PSI	: Partai Solidaritas Indonesia
PT I	: Pembicaraan Tingkat I
PT II	: Pembicaraan Tingkat II
PUU	: Peraturan Perundang-Undangan
Raker	: Rapat Kerja
RBA	: Rumah Bersama Advokat
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
SAI	: Suara Advokat Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
Setneg	: Kementerian Sekretariat Negara
Siwaslu	: Sistem Informasi Pengawasan Pemilu
SK	: Surat Keputusan
SK Prolegnas	: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020-2024.
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPPT-PKKTP	: Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
STH Jentera	: Sekolah Tinggi Hukum Jentera
TII	: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Timsin	: Tim Sinkronisasi
Timus	: Tim Perumus
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UI	: Universitas Indonesia
UNDP	: United Nations Development Programme
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UNPAD	: Universitas Padjadjaran
UPTD PPA	: Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
UU	: Undang-Undang
UU Ciptaker	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU Desa	: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU ITE	: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU KIA	: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
UU KPK	: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
UU KSDAHE	: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
UU Minerba	: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral, Energi, dan Batu Bara
UU P3	: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
UUD NRI Tahun 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Walhi	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WWF	: World Wildlife Foundation
YAKN	: Yayasan Konservasi Alam Nusantara

KEBEBASAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Putu Rusta Adijaya

Abstrak

Kebebasan ekonomi di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam selama 2019-2024. Hal ini terlihat dari rendahnya pilar supremasi hukum Indonesia secara khusus. INDONESIA 2024 The Indonesian Institute ingin memberikan tambahan perspektif dan temuan di literatur kebebasan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Kajian deskriptif kualitatif dan ekonometrika ini menemukan bahwa variabel integritas pemerintah memengaruhi jejak ekologis positif signifikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo perlu menyeimbangkan integritas pemerintah untuk mengurangi jejak ekologis. Misalnya, lewat pajak karbon untuk perusahaan yang menghasilkan emisi CO_2 tinggi untuk mengurangi polusi sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih bersih. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal atau subsidi bagi investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau geotermal untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Kata kunci: kebebasan ekonomi, supremasi hukum, integritas pemerintah, lingkungan

Pendahuluan

Kebebasan memiliki pengertian yang sangat luas dan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang, baik secara harfiah, filsafat, maupun ekonomi. Dari sisi harfiah, menurut *Oxford Learner's Dictionaries* (akses 19 Agustus 2024a, 19 Agustus 2024b), salah satu arti kebebasan (baik *freedom* maupun *liberty*) adalah keadaan tidak menjadi tawanan atau budak ("*the state of not being a prisoner or slave*"). Dari sisi filsafat, kebebasan salah satunya dapat ditelaah

berdasarkan "*negative liberty*" dan "*positive liberty*"[1] yang gagasannya sudah ada setidaknya sejak Immanuel Kant dan dijelaskan lebih mendalam oleh Isaiah Berlin (Carter, 2021). Secara sederhana, Isaiah Berlin mengatakan bahwa "kebebasan negatif" adalah kebebasan dari (*freedom from*) sesuatu, seperti kebebasan dari paksaan atau intervensi. Sementara, "kebebasan positif" adalah kebebasan yang menentukan nasib sendiri atau kebebasan untuk (*freedom to*) bertindak berdasarkan kehendak dan menjadi diri sendiri (Heyman, 1992).

Sementara itu, dari sisi ekonomi, "An Inquiry into The Nature and Causes of the Wealth of Nations" (1776), sebuah *magnum opus* oleh Adam Smith, dapat dikatakan telah meletakkan fondasi bagi perkembangan bentuk kebebasan ekonomi, seperti perdagangan bebas. Smith (1776) dalam Paganelli (2019, hlm. 154) mengatakan bahwa perdagangan bebas yang akan menumbuhkan ekonomi dan memberikan keuntungan, walaupun tidak setara, bagi pihak yang melakukannya, yang mana kebalikannya adalah monopoli karena berbahaya bagi ekonomi dan negara yang mengimplementasikan.

Berbicara mengenai monopoli, salah satu permasalahan yang muncul dengan adanya monopoli adalah membatasi pertukaran sukarela yang mengurangi ketersediaan alternatif bagi individu (Friedman, 2002). Dengan menjadi *monopolists*, individu atau perusahaan memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga barang dan/atau jasa atau yang disebut sebagai *market power*. Kemampuan ini bergantung melalui hambatan masuk baik dalam bentuk memberikan perlindungan bagi perusahaan lama atau menghalangi perusahaan pendatang baru masuk ke pasar untuk bersaing dengan perusahaan lama. Dengan kata lain, para pelaku monopoli akan dapat menentukan harga yang memaksimalkan keuntungan mereka, sehingga akan merugikan individu dan mengurangi keuntungan sosial (Acemoglu, Laibson, & List, 2019).

Kebebasan ekonomi yang dilihat dalam lensa ekonomi normatif di atas juga dapat dianalisis maupun diuji dalam kacamata ekonomi positif. Adanya indeks-indeks kebebasan ekonomi mampu mengakomodir hal tersebut, seperti indeks *Economic Freedom of the World* (EFW) oleh Gwartney, Lawson, dan Murphy (2024) maupun *Index of Economic Freedom* (IEF) oleh Kim dan Roberts (2024). Indeks kebebasan ekonomi tersebut dapat digunakan untuk mewujudkan bukti empiris dan sistematis yang kuat mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebebasan ekonomi (Berggren, 2024).

1 Kata *freedom* dan *liberty* digunakan secara bergantian oleh Berlin (2002). Dirinya mengatakan *"I shall use both words to mean the same"* yang merujuk pada *freedom* dan *liberty* (hlm. 169).

Kedua indeks tersebut sudah banyak digunakan untuk melihat pengaruh kebebasan ekonomi, seperti pengaruhnya bagi lingkungan. Indeks EFW, misalnya, digunakan dalam Carlsson dan Lundström (2001) yang menemukan bahwa dampak langsung dari seluruh variabel kebebasan ekonomi yang diteliti sebagian besar bertanda negatif terhadap emisi karbon dioksida (CO_2) di negara pendapatan rendah, tetapi meningkatkan emisi di negara berpendapatan tinggi. Mereka juga menemukan bahwa komponen kebebasan ekonomi EFW yang memiliki pengaruh marjinal negatif terhadap emisi CO_2 di negara berpendapatan tinggi adalah ukuran pemerintahan. Sementara, IEF digunakan dalam Mahmood, Shahab, dan Shahbaz (2021) yang menemukan bahwa kebebasan ekonomi memberikan dampak dalam jangka panjang terhadap penurunan emisi CO_2 di negara Asia-Pasifik, karena agen ekonomi mampu membuat keputusannya sendiri yang mengarah pada keberlanjutan, seperti bertindak sebagai kurator sumber daya dan memperlancar kemajuan dalam efisiensi sumber daya.

Sejauh pengetahuan dan pencarian penulis, hampir belum ada penelitian terkait analisis *time series* pengaruh kebebasan ekonomi bagi lingkungan dengan Indonesia sebagai fokusnya. Beberapa penelitian yang membahas pengaruh kebebasan ekonomi terhadap lingkungan lebih banyak menggunakan *panel data*. Misalnya, Setyadharma *et al*. (2021) menggunakan data panel untuk menguji pengaruh kebebasan ekonomi terhadap lingkungan di tujuh negara *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Penelitian yang menggunakan *time series* terkait kebebasan ekonomi dan lingkungan untuk negara ASEAN adalah Sukmaningrum (2022). Kajian INDONESIA 2024 ini mencoba untuk memperkaya literatur kebebasan ekonomi dan lingkungan di Indonesia.

Oleh karena itu, INDONESIA 2024 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tahun 2024 di bidang ekonomi ini akan memberikan tambahan perspektif dan temuan di literatur kebebasan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Pentingnya mengkaji pengaruh tersebut dilandasi oleh dua hal: (1) kebebasan ekonomi membuka kesempatan bagi individu untuk berinovasi dan beraktivitas ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan, dan (2) lingkungan adalah salah satu unsur penting yang difokuskan dalam Asta Cita dan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (Prabowo). Adapun dua hal yang dibahas dalam laporan ini adalah (1) kondisi lanskap kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode 2019-2024 dan komparasi kebebasan ekonomi Indonesia dengan beberapa negara anggota ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta (2) melihat secara empiris apakah ada

tidaknya hubungan antara kebebasan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Selain itu, rekomendasi dalam tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong kebijakan dengan perspektif kebebasan ekonomi dan keberlanjutan.

Pertanyaan Penelitian

Berkaca pada latar belakang di atas, kajian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana kondisi lanskap kebebasan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2024) dan bagaimana komparasi kebebasan ekonomi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya (Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam)?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kebebasan ekonomi dan kondisi lingkungan di Indonesia? Jika berpengaruh signifikan, bagaimana pengaruhnya? Jika tidak berpengaruh signifikan, apa kemungkinan penyebabnya?
3. Apa saja rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong kebebasan ekonomi dan keberlanjutan di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Walaupun secara umum definisi kebebasan ekonomi dalam EFW dan IEF terlihat sama, yaitu berkaitan dengan kebebasan individu untuk beraktivitas ekonomi berdasarkan kebutuhan dan keinginannya, jumlah komponen dan subkomponen yang digunakan dalam perhitungan indeks terlihat cukup berbeda. EFW mengukur lima area utama, yaitu (1) ukuran pemerintahan (*the size of government*), (2) sistem hukum dan hak milik (*legal system and property rights*), (3) uang yang sehat (*sound money*), (4) kebebasan untuk berdagang internasional (*freedom to trade internationally*), serta (5) regulasi (*regulation*), dengan skala dari 0 sampai 10. Sementara, IEF mengukur 12 komponen yang dibagi ke dalam empat aspek utama, yaitu (1) supremasi hukum (*rule of law*), (2) ukuran pemerintah (*government size*), (3) efisiensi regulasi (*regulatory efficiency*), dan (4) keterbukaan pasar (*market openness*), di mana IEF berskala dari 0 hingga 100.[2]

Kedua indeks tersebut sudah banyak digunakan untuk menguji secara empiris pengaruh dari kebebasan ekonomi terhadap berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi bahkan lingkungan. Namun, hingga saat ini, belum ada

2 Pengertian kebebasan ekonomi dalam EFW dan detil teknis pengukuran dapat dilihat dalam Gwartney, Lawson, dan Murphy (2024) dan Mitchell (2024). Sementara itu, pengertian kebebasan ekonomi dalam IEF dan penjelasan lebih lanjut terkait detil teknis dapat dilihat dalam Kim dan Roberts (2024).

konsensus universal terkait dengan pengaruh kebebasan ekonomi terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan beberapa penelitian menemukan tidak ada pengaruh dan beberapa penelitian lainnya menemukan ada pengaruh antara kebebasan ekonomi terhadap lingkungan. Rapsikevicius *et al.* (2021) menyimpulkan bahwa kebebasan ekonomi yang lebih tinggi di 23 negara yang dianalisis trennya menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih tinggi. Namun, Rapsikevicius *et al.* (2021) juga menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kebebasan ekonomi dengan kinerja lingkungan berdasarkan analisis tren dan mereka juga menemukan hasil yang beragam setelah mengelompokkan negara tersebut. Hal yang sama ditemukan oleh Sun, Zhang, dan Xu (2017) yang mengkaji Tiongkok menggunakan data *time series* periode 1980-2012 dengan metode *Autoregressive Distributed Lag (ARDL*). Mereka menemukan bahwa kebebasan ekonomi yang menggunakan data EFW tidak berpengaruh signifikan terhadap emisi CO_2 dalam jangka pendek dan jangka panjang yang menunjukkan bahwa variabel kebebasan ekonomi mungkin tidak terlalu berkaitan dengan emisi di Tiongkok.

Hasil beragam lainnya[3] diutarakan oleh Chen (2022) yang meneliti negara Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS) pada periode 1990-2018 dengan ARDL. Dengan kebebasan ekonomi yang diproksi oleh ukuran pemerintahan, Chen (2022) menemukan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, ukuran pemerintahan berdampak positif signifikan (meningkatkan) emisi CO_2 di Brazil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Namun, ukuran pemerintahan berdampak negatif signifikan (menurunkan) emisi CO_2 di Rusia. Selain itu, Majeed *et al.* (2021) yang meneliti Pakistan dengan menggunakan metode ARDL dan *Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL)* pada periode 1990-2019, menemukan bahwa hasil linear ARDL menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dan variabel lainnya tidak menunjukkan dampak nyata terhadap pertumbuhan dan polusi. Namun, kebebasan ekonomi secara signifikan mengurangi polusi dalam jangka panjang. Sementara itu, hasil NARDL untuk model polusi menunjukkan bahwa sebagian perubahan positif dalam kebebasan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap emisi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, berdasarkan tinjauan pustaka di atas, pengaruh antara kebebasan ekonomi dengan lingkungan masih belum memiliki konsensus universal dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian yang menambah literatur antara pengaruh kebebasan ekonomi dengan lingkungan, terutama di Indonesia.

3 Beberapa ragam hasil dari studi empiris lainnya terkait kebebasan ekonomi dan lingkungan dirangkum cukup lengkap dalam Grafström (2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan kombinasi metode deskriptif kualitatif dan ekonometrika. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu "Bagaimana kondisi lanskap kebebasan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2024) dan bagaimana komparasi kebebasan ekonomi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya (Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam)?". Moleong (2010) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena dari sebuah subjek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lain yang digambarkan dalam bentuk kata dan kalimat.

Adapun data dan informasi yang digunakan guna menjawab pertanyaan pertama tersebut adalah data dan informasi sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, artikel internet, seperti berita, laporan penelitian, serta bentuk lainnya. Guna memahami lanskap kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode 2019-2024, laporan *Index of Economic Freedom* (IEF) oleh Kim dan Roberts (2024) akan digunakan. Pendekatan *content analysis* juga digunakan untuk menganalisis data di mana pendekatan ini merupakan teknik untuk membuat kesimpulan yang valid dan dapat ditiru dari teks atau hal lain berdasarkan konteksnya. Teknik ini dapat membantu peneliti dalam menemukan informasi baru, meningkatkan pemahaman peneliti terkait suatu fenomena, serta memberikan informasi dalam menentukan aksi, dalam hal ini rekomendasi, yang dapat dipraktikkan (Krippendorff, 2004).

Sementara, pendekatan ekonometrika digunakan dalam menjawab pertanyaan kedua, yaitu "Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kebebasan ekonomi dan kondisi lingkungan di Indonesia? Jika berpengaruh signifikan, bagaimana pengaruhnya? Jika tidak berpengaruh signifikan, apa kemungkinan penyebabnya?". Berikut penjabarannya.

Spesifikasi Model Ekonometrika

Penelitian ini mengemulasi model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) oleh Murjani (2019). Panjang data yang digunakan adalah dari tahun 1995-2024. Spesifikasi model untuk menjawab pertanyaan kedua dapat diformulasikan dalam fungsi sebagai berikut:

$$EcoFp = f\,(GDPcap, Encoscap, LCSE, GI) \quad (1)$$

di mana $EcoFp$ adalah *ecological footprint* oleh Global Footprint Network dalam unit *global hectares*, $GDPcap$ adalah Produk Domestik Bruto (PDB) konstan US$ 2015 yang datanya diambil dari Bank Dunia, $EnConscap$ adalah konsumsi energi primer per kapita dalam unit KwH per orang yang datanya diambil dari OurWorldinData, $LCSE$ adalah *low carbon energy from renewable source* dalam unit % *equivalent primary energy* yang datanya diambil dari OurWorldinData, dan GI adalah indeks integritas pemerintah (*government integrity*) dari *Index of Economic Freedom* (IEF) dengan indeks 0-100 oleh Kim dan Roberts (2024). Kim dan Roberts (2024) mengatakan bahwa sub-komponen *government integrity* menjelaskan bahaya korupsi, praktik-praktik seperti penyuapan, pemerasan, nepotisme, kronisme, patronase, penggelapan bagi kebebasan ekonomi individu, di mana kurangnya integritas pemerintah yang diakibatkan oleh praktik-praktik tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat dan vitalitas ekonomi dengan meningkatkan biaya kegiatan ekonomi. Indeks integritas pemerintah dimasukkan sebagai salah satu dari variabel bebas mengingat salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo dalam Asta Cita adalah pemberantasan korupsi. Model ARDL yang akan diestimasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\Delta LogEcoFP_t = {} & \alpha_0 + \beta_1 LogEcoFP_{t-1} + \beta_2 LogGDPcap_{t-1} \\ & + \beta_3 LogEnConscap_{t-1} + \beta_4 LCSE_{t-1} + \beta_5 LogGI_{t-1} \\ & + \sum_{i=1}^{p} \delta_{1i} \Delta LogEcoFP_{t-i} + \sum_{j=0}^{q} \delta_{2i} \Delta LogGDPcap_{t-j} \\ & + \sum_{k=0}^{q} \delta_{3i} \Delta LogEnConscap_{t-k} + \sum_{l=0}^{q} \delta_{4i} \Delta LCSE_{t-l} \\ & + \sum_{m=0}^{q} \delta_{5i} \Delta LogGI_{t-m} + \varepsilon_t \end{aligned} \quad (2)$$

di mana Log adalah logaritma natural, α_0 adalah konstan, β_1-β_4 adalah koefisien jangka panjang. *Bounds Test* oleh Pesaran *et al.* (2001) digunakan untuk melihat apakah ada kointegrasi jangka panjang. Terdapa dua himpunan *critical values*, yaitu semua variabel yang masuk dalam model diasumsikan adalah I(0) atau stasioner pada *level*, dan semua variabel yang masuk dalam model diasumsikan adalah I(1) atau stasioner pada derajat pertama. Jika F-statistik yang dihitung melebihi batas atas (I(1)) dari *critical value*, maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada hubungan jangka panjang akan ditolak. Jika F-statistik yang dihitung berada di bawah batas bawah (I(0)) dari *critical value*, maka

hipotesis nol (H_0) akan tidak ditolak. Namun, jika statistik F yang dihitung berada di antara *critical value* batas bawah dan batas atas, maka tidak ada kesimpulan (Sugiawan & Managi, 2016).

Jika terdapat kointegrasi dalam jangka panjang, langkah selanjutnya adalah memperkirakan persamaan jangka panjang. Model ARDL (p, q) yang dapat diformulasikan, yaitu:

$$LogEcoFP_t = \alpha + \gamma_1 LogGDPcap_t + \gamma_2 LogEnConscap_t + \gamma_2 LCSE_t + \gamma_3 LogGI_t + \mu_t \quad (3)$$

Dan langkah selanjutnya adalah mengestimasi model jangka pendek dengan *Error Correction Model* (ECM) yang dinyatakan sebagai berikut:

$$\Delta LogEcoFP_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p} \delta_{1i} \Delta LogEcoFP_{t-i} + \sum_{j=0}^{q} \varphi_{1i} \Delta LogGDPcap_{t-j} + \sum_{j=0}^{q} \varphi_{2i} \Delta LogEnConscap_{t-j} + \sum_{j=0}^{q} \varphi_{3i} \Delta LCSE_{t-j} + \sum_{j=0}^{q} \varphi_{4i} \Delta LogGI_{t-j} + \tau ECT_{t-1} + \varepsilon_t \quad (4)$$

yang mana δ dan φ adalah koefisien jangka pendek dan τ adalah *speed of adjusment*.

Temuan dan Pembahasan

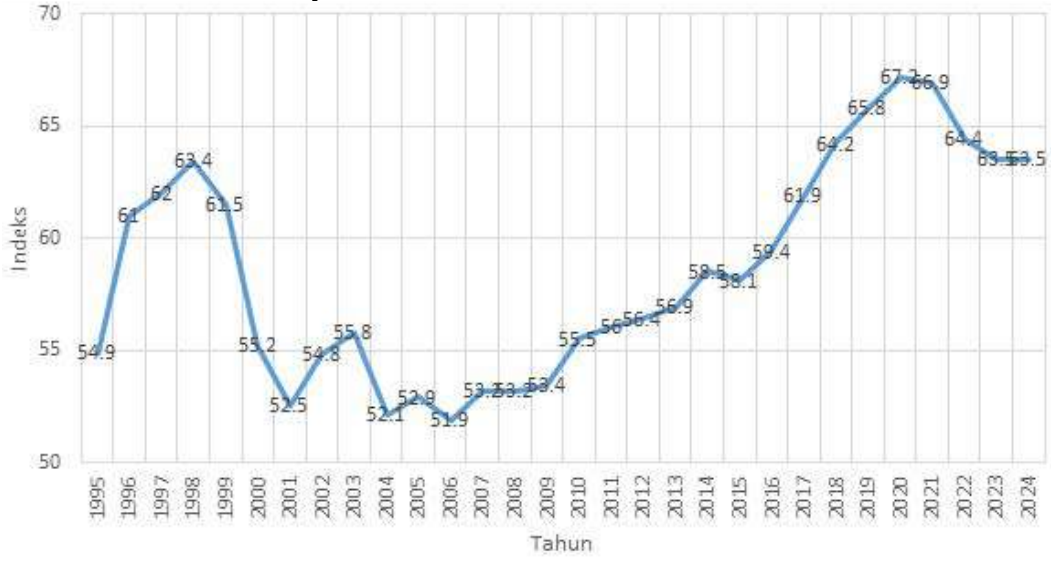
Kondisi Lanskap Kebebasan Ekonomi di Indonesia Selama Periode 2019-2014 dan Perbandingannya dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Secara umum, gambaran kondisi lanskap kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode ketersediaan data oleh *Index of Economic Freedom* dari Kim dan Roberts (2024) tergambar di Grafik 1. Indeks kebebasan ekonomi oleh Kim dan Roberts (2024) terdiri dari empat pilar, yaitu (1) supremasi hukum (*rule of law*) dengan sub-komponen hak milik (*property rights*), efektivitas peradilan (*judicial effectiveness*), dan integritas pemerintah (*government integrity*); (2) ukuran pemerintah (*government size*) dengan sub-komponen beban pajak (*tax burden*), belanja pemerintah (*government spending*), dan kesehatan fiskal (*fiscal health*); (3) efisiensi regulasi (*regulatory efficiency*) dengan sub-komponen kebebasan berbisnis (*business freedom*), kebebasan tenaga kerja (*labor freedom*), dan

kebebasan moneter (*monetary freedom*), serta (4) keterbukaan pasar (*market openness*) dengan sub-komponen kebebasan berdagang (*trade freedom*), kebebasan investasi (*investment freedom*), dan kebebasan finansial (*financial freedom*).

Pada Grafik 1, indeks kebebasan ekonomi di Indonesia cukup fluktuatif dan bahkan memiliki tren kenaikan tajam sejak tahun 2015 atau satu tahun setelah pemerintahan Presiden Jokowi. Nilai indeks kebebasan ekonomi di Indonesia bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 67,2. Namun, indeks kebebasan ekonomi terlihat menurun sejak tahun 2020, di mana skor tahun 2021 adalah 66,9, tahun 2022 dengan skor 64,4, dan tahun 2023-2024 dengan skor sama, yaitu 63,5.

Grafik 1.1 ***Index of Economic Freedom*** Indonesia Periode 1995-2024



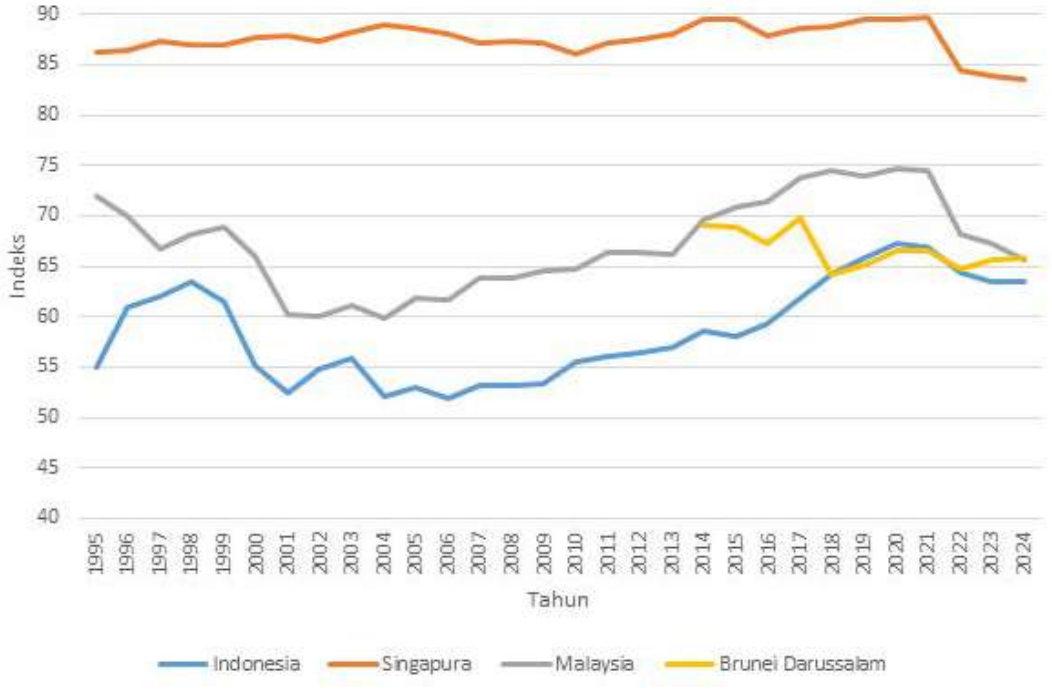
Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2024). Diolah penulis.

Pada indeks kebebasan ekonomi di tahun 2024, Indonesia berada pada peringkat 10 dari 39 negara di kawasan Asia-Pasifik dan peringkat ke 53 dari 184 negara di dunia. Kim dan Roberts (2024) mengatakan Indonesia adalah negara dengan kategori cukup bebas (*moderately free*), di mana Indonesia dikatakan "telah melakukan reformasi besar-besaran untuk mengatasi kelemahan struktural perekonomian dan meningkatkan daya saing", reformasi yang menekankan pada "efisiensi peraturan, peningkatan daya saing daerah, dan penciptaan sektor swasta yang dinamis", di mana korupsi masih menjadi hambatan serius dalam kelembagaan di Indonesia.

Walaupun Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kebebasan ekonomi, nilai indeks kebebasan ekonomi Indonesia sendiri masih

jauh lebih rendah dibandingkan indeks kebebasan ekonomi Singapura, Malaysia, dan bahkan Brunei Darussalam. Grafik 2. memperlihatkan perbandingan antara indeks kebebasan ekonomi Indonesia dengan tiga negara ASEAN tersebut.

Grafik 1.2 ***Index of Economic Freedom*** Indonesia vs. Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam Periode 1995-2024



Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2024). Diolah penulis.

Walaupun secara garis besar terdapat penurunan indeks kebebasan ekonomi sejak tahun 2020 di Singapura, Malaysia, dan Indonesia, kecuali Brunei Darussalam yang memperlihatkan kenaikan sejak 2022-2024, terlihat bahwa indeks kebebasan ekonomi di Singapura ternyata adalah yang paling tinggi dibandingkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indeks kebebasan Indonesia sendiri masih tertinggal dari Malaysia, dan kembali disalip oleh Brunei Darussalam pada tahun 2022-2024. Bahkan, dalam laporannya, Kim dan Roberts (2024) menjelaskan bahwa Singapura adalah negara dengan indeks kebebasan ekonomi terbaik dengan nilai 83,5 atau berada di peringkat satu dari 184 negara di dunia, di mana Singapura mendapatkan kategori bebas di tahun 2024. Hal ini dikarenakan Singapura ditopang nilai yang sangat baik dalam seluruh pilar dan sub-komponen kebebasan ekonominya di tahun 2024. Laporan Kim dan Roberts juga mencatat misalnya, pilar supremasi hukum dengan sub-komponen hak milik yang bernilai 94,2 dan integritas pemerintah yang bernilai 88,3 di mana sub-komponen hak milik mengatakan bahwa terjaminnya hak milik dapat memberikan rasa percaya diri bagi individu untuk melakukan

kegiatan ekonomi, seperti berwirausaha, menabungkan pendapatannya dan membuat rencana jangka panjang karena mengetahui hak milik individu aman dan terlindungi dari pencurian maupun pengambilalihan yang tidak adil, serta pilar keterbukaan pasar dengan sub-komponen kebebasan berdagang bernilai 95, kebebasan investasi dengan nilai 90, dan kebebasan finansial dengan nilai 80.

Di Indonesia sendiri, pilar supremasi hukum yang terdiri dari sub-komponen hak milik, integritas pemerintah, dan efektivitas peradilan masih sangat kurang baik. Nilai sub-komponen hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah di Indonesia pada tahun 2024 adalah masing-masing 39,2 dari 100, 44,5 dari 100, dan 38,6 dari 100 yang mana lebih rendah dari rata-rata dunia (53,6 untuk hak milik, 48,9 untuk efektivitas peradilan, dan 43,9 untuk integritas pemerintah). Penurunan sub-komponen hak milik dan sub-komponen efektivitas peradilan pun terjadi sejak tahun 2020, di mana sub-komponen hak milik bernilai 59,8, sub-komponen efektivitas peradilan bernilai 56,2 pada tahun tersebut. Adanya penurunan dari sub-komponen hak milik dapat terlihat dari masih terdapat beragam konflik agraria yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga menimbulkan tindak kekerasan oleh pemerintah terhadap masyarakat adat dan warga lokal. Beberapa contoh fenomena terkait hal ini adalah seperti yang terjadi di Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (bbc.com, 13 Juni 2024) dan kasus Pulau Rempang yang menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha (ugm.ac.id , 23 September 2023).

Pilar kedua, yaitu ukuran pemerintah yang terbagi atas beban pajak, belanja pemerintah, dan kesehatan fiskal ternyata cukup baik, yaitu masing-masing bernilai 81,7, 90,2, dan 66,8 pada tahun 2024 yang jauh lebih baik dibandingkan rerata dunia (78,2 untuk beban pajak dan 64 untuk belanja pemerintah, serta 52,2 untuk kesehatan fiskal). Walaupun demikian, kesehatan fiskal Indonesia masih perlu diperbaiki dan diperkuat mengingat beban utang pemerintah yang meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data interaktif. tempo.co (11 Agustus 2024), Indonesia memiliki utang sebesar Rp8.444,87 triliun per Juni 2024 di mana pemerintahan Presiden Prabowo harus membayar sejumlah bunga utang yang jatuh tempo di 2025 sebesar Rp705,5 triliun, di 2026 sebesar Rp703 triliun, di 2027 sebesar Rp695 triliun, di 2028 sebesar Rp615 triliun, dan di 2029 sebesar Rp526 triliun. Kesehatan fiskal ini perlu didorong mengingat memburuknya kesehatan fiskal berkaitan dengan ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakpastian perekonomian (Kim dan Roberts, 2024).

Pilar ketiga, yaitu efisiensi regulasi dengan sub-komponen kebebasan berbisnis (73,1), kebebasan tenaga kerja (59,5), dan kebebasan moneter (78,4) di Indonesia juga menunjukkan nilai yang baik di atas rata-rata dunia (62,3 untuk kebebasan berusaha, 56,1 untuk kebebasan tenaga kerja, dan 67,6 untuk kebebasan moneter) pada tahun 2024. Kebebasan berbisnis memperlihatkan perbaikan yang cukup signifikan selama 2019-2024, di mana nilai sub-komponen kebebasan berbisnis di 2019 hanya sebesar 69,3. Hal ini salah satunya terlihat di Tokopedia, misalnya, yang jumlah perempuan pelaku usaha yang memulai bisnis selama pandemi meningkat 1,5 kali lipat lebih tinggi dibanding laki-laki, di mana beberapa wilayah seperti Palembang, Tangerang, Surabaya, Makassar dan Denpasar adalah wilayah dengan kenaikan tertinggi jumlah perempuan pelaku usaha, dengan rata-rata kenaikan lebih dari 2,5 kali lipat selama tahun 2023 (pada saat pasca pandemi) dibandingkan tahun 2020 atau pada saat pandemi (swa.co.id, 23 April 2024). Begitu pula dengan kebebasan moneter yang naik 10 poin dari 2019 yang sebesar 77,4 yang mungkin didorong oleh keberhasilan terjaganya inflasi melalui praktik pasar dengan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran kebijakan pemerintah dan otoritas moneter.

Pilar keempat, yaitu keterbukaan pasar yang terdiri dari sub-komponen kebebasan perdagangan, kebebasan investasi dan kebebasan finansial mencatatkan skor masing-masing sebesar 79,6, 50, dan 60 di Indonesia pada tahun 2024 yang mana sub-komponen kebebasan perdagangan lebih tinggi dari rata-rata dunia (69,9), begitu juga dengan kebebasan finansial dengan rata-rata dunia sebesar 48,8. Walaupun pemerintah telah berupaya menghilangkan beberapa hambatan yang sebelumnya diberlakukan terhadap investasi asing, kebebasan investasi masih perlu diperkuat dan diperbaiki dari sisi kualitas hukumnya, seperti reformasi regulasi dan birokrasi. Hal ini diutarakan oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI) dalam ekonomi.bisnis.com (16 Oktober 2024) di mana ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan bagi investasi di kawasan industri yang bermuara pada stagnannya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa Indonesia masih memiliki nilai indeks kebebasan ekonomi yang masih jauh tertinggal terutama dari Singapura. Hal ini dikarenakan Indonesia masih memiliki rapor merah utamanya di pilar supremasi hukum dengan sub-komponen hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah. Pada dasarnya, supremasi hukum sangat berkelindan dengan kelembagaan inklusif seperti yang diterangkan oleh Acemoglu, Johnson, Robinson (2005) karena berkaitan dengan tata kelola kenegaraan dan

juga pembangunan ekonomi. Supremasi hukum sendiri menyatakan bahwa semua individu, termasuk entitas publik maupun swasta, dan negara adalah setara dan tunduk pada hukum. Supremasi hukum juga memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih. Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum memiliki sistem peradilan yang adil dan tidak 'tumpul ke atas tajam ke bawah' dan ditegakkan tanpa diskriminasi. Begitu pula dengan aturan hukumnya. Adanya supremasi hukum yang tidak diskriminatif dapat mendorong terciptanya kelembagaan yang bersifat inklusif, yaitu kelembagaan yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh individu, serta tidak menghambat individu untuk mengakses sumber daya maupun kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan politik. Adanya lembaga yang inklusif juga dapat memperkuat demokrasi, stabilitas sosial, maupun stabilitas ekonomi. karena mendorong transparansi, akuntabilitas, serta keadilan. Baik supremasi hukum dan lembaga yang inklusif sangat berkelindan dan berhubungan erat karena dapat menciptakan individu yang adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apakah Integritas Pemerintah Berpengaruh terhadap Lingkungan di Indonesia?

Sebelum membahas hasil dari pemodelan yang diutarakan dalam Metode Penelitian, berikut adalah hasil awal terkait uji statistik awal. Pertama adalah uji akar unit. Uji akar unit (*unit root test*) dilakukan untuk melihat stasioneritas daripada variabel yang akan digunakan. Pesaran dan Shin (1998) dalam Murjani (2019) mengatakan bahwa variabel yang digunakan disarankan bukan variabel yang stasioner pada derajat kedua (I(2)). Uji pendahuluan ARDL melakukan uji akar unit dengan menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) untuk stasioneritas variabel. Tabel 1. memperlihatkan hasil uji akar unit.

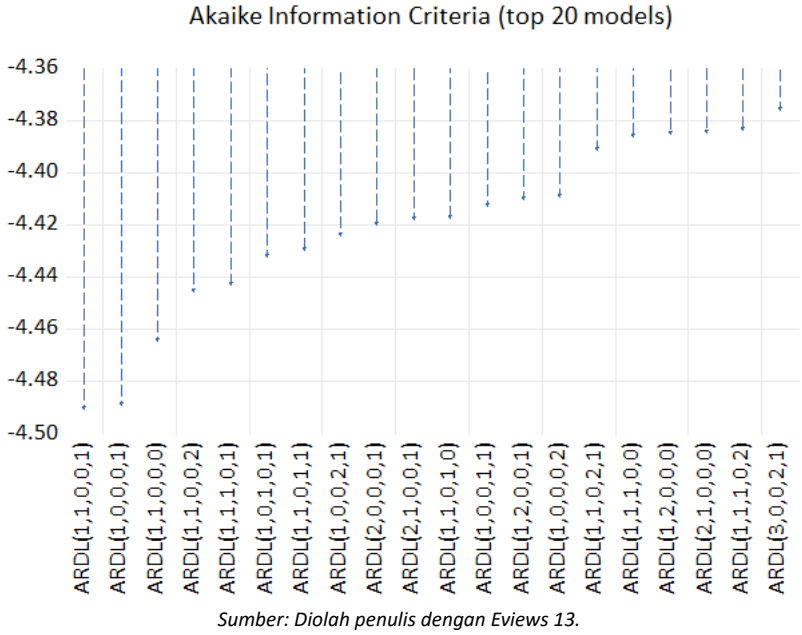
Tabel 1.1 Uji Akar Unit Variabel

Variabel	Level (I(0))	Derajat Pertama (I(1))
	t-stats	t-stats
LogEcoFP	-3,8178**	-5,4468***
LogGDPcap	-2,4024	-4,4570***
LogEnConscap	-2,5725	-5,2129***
LCSE	-1,2119	-6,8080***
LogGI	-2,9876	-3,8640**

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13 dengan constant & trend. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %.*

Terlihat bahwa ada variabel yang berada pada stasioneritas tingkat *level* dan tingkat derajat pertama. Hal ini menandakan variabel tidak berada di stasioneritas derajat kedua. Dengan kata lain, terkait pertanyaan penelitian ini, uji akar unit menunjukkan bahwa metode ARDL dapat digunakan untuk mengestimasi variabel guna menjawab pertanyaan penelitian ini. Sementara itu, uji kedua adalah penentuan kriteria panjang *lag* optimal.

Gambar 1.1 Penentuan ***Lag*** Optimal



Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13.

Berdasarkan Gambar 1., penentuan model ARDL yang digunakan adalah ARDL (1,1,0,0,1) berdasarkan Akaike Information Criteria (AIC) di mana panjang *lag* untuk variabel ***LogEcoFP*** adalah 1, ***LogGDPcap*** adalah 1, ***LogEnConscap*** adalah 0, ***LCSE*** adalah 0 dan ***LogGI*** adalah 1. Uji ketiga adalah *Bound Test* yang terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 1.2 Hasil ***Bound Test***

Nilai	
F-stats	10,726
Nilai Kritis I(0)	
10%	2,752
5%	3,354
1%	4,768
Nilai Kritis I(1)	
10%	3,994
5%	4,774
1%	6,670

Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. Nilai kritis berdasarkan ukuran sampel sebesar 30.

Dikarenakan F-statistik yang dihitung, yaitu 10,726, lebih besar dibandingkan *critical values* batas atas (I(1)), baik pada tingkat signifikansi 10% dengan F-statistik 3,994, 5% dengan F-statistik 4,774, dan 1% dengan F-statistik 6,670, maka model ini dikatakan memiliki kointegrasi jangka panjang. Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini, uji *Bound Test* ini menyimpulkan bahwa model ARDL yang digunakan memiliki estimasi jangka panjang. Adapun hasil estimasi jangka panjangnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
LogGDPcap	0,4318	6,4095	0,0000***
LogEnConscap	0,2751	3,7573	0,0010***
LCSE	-0,0088	-2,4028	0,0247**
LogGI	0,1129	2,8947	0,0082***

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.*

Berdasarkan regresi dengan menggunakan model ARDL (1,1,0,0,1) didapatkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tanda signifikan dalam jangka panjang yang dilihat dari probabilitasnya. *LogGDPcap* berarti variabel Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berpengaruh signifikan, di mana setiap peningkatan 1% PDB per kapita akan meningkatkan nilai jejak ekologis (*ecological footprint*) sebesar 0,4318% *holding constant* variabel lainnya. Hal ini mungkin ketika adanya peningkatan PDB per kapita meningkat, maka individu maupun rumah tangga akan mungkin berbelanja lebih banyak untuk energi, air yang dapat meningkatkan jejak ekologis. Belum lagi kenaikan PDB per kapita yang juga merupakan indikasi pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, bangunan, dan fasilitas umum yang membutuhkan sumber daya besar yang bermuara pada peningkatan jejak ekologis, seperti deforestasi, perubahan tata guna lahan, dan konsumsi material lainnya.

Sementara, variabel *LogEnConscap* atau konsumsi energi per kapita juga akan meningkatkan jejak ekologis di mana 1% kenaikan konsumsi energi per kapita akan meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,2751% *holding costant* variabel lainnya. Hal ini dikarenakan konsumsi energi per kapita, terutama dari sumber energi dari bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas dapat menghasilkan emisi CO_2 yang bermuara pada peningkatan jejak ekologis. Termasuk juga di dalamnya adalah eksploitasi sumber daya energi guna memenuhi kebutuhan energi. Misalnya, melakukan penambangan dan pengeboran, yang juga membutuhkan energi yang menghasilkan polutan dan emisi gas rumah kaca lainnya.

Di sisi lain, LCSE atau *low carbon energy from renewable source* ternyata menurunkan *ecological footprint* di mana setiap perubahan satu unit LCSE (yang dalam persen) dikaitkan dengan perubahan sebesar -0,88% pada jejak ekologis *holding costant* variabel lainnya. Hal ini dikarenakan penggunaan energi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti energi angin, energi surya, lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca selama proses pembangkitan energinya. Selain itu, energi dengan teknologi rendah karbon juga didesain untuk meningkatkan efisiensi energi, sehingga mengurangi jejak ekologis dan membuat lingkungan lebih berkelanjutan dan akan memberdayakan lingkungan.

Sementara, variabel integritas pemerintah ternyata meningkatkan jejak ekologis di mana 1% kenaikan integritas pemerintah meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,1129% *holding costant* variabel lainnya. Dapat dilihat bahwa hubungan antara integritas pemerintah dengan jejak ekologis sangat kompleks, di mana kurangnya integritas pemerintah mengurangi kepercayaan masyarakat dan vitalitas ekonomi dengan meningkatkan biaya kegiatan ekonomi (Kim & Roberts, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan integritas pemerintah di Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan efisien, mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang mengarah pada tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi tersebut melibatkan peningkatan produksi industri, konsumsi energi, dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan jejak ekologis. Setelah estimasi jangka panjang, Tabel 4. di bawah ini memperlihatkan hasil dari estimasi untuk jangka pendek.

Tabel 1.4 Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
ΔLogGDPcap	0,5593	5,1991	0,0000***
ΔLogGI	-0,0159	-0,6515	0,5212
ECT(-1)	-0,9628	-8,0573	0,0000***
c	13,0151	8,0649	0,0000***
Adj. R^2	**0,9863**		
F-statistik	**269,3458*** **		

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.*

Didapatkan bahwa dalam jangka pendek, hanya PDB per kapita saja yang berpengaruh positif signifikan terhadap jejak ekologis seperti pada jangka panjang. Sementara, integritas pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jejak ekologis Indonesia dalam jangka pendek. Hal ini dapat disebabkan

pengaruh kebijakan yang didorong oleh integritas pemerintah terhadap jejak ekologis yang memerlukan waktu lebih lama untuk terlihat perubahannya. Kebijakan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan korupsi sering kali berdampak pada faktor yang berhubungan dengan lingkungan secara perlahan dan membutuhkan waktu lama, seperti perubahan dalam penegakan regulasi lingkungan, investasi hijau, maupun kebijakan mitigasi perubahan iklim. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa sebesar 98,63% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yang terlihat dalam Adj. R^2. F-statistik menyatakan bahwa ada pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang signifikan pada 1%. ECT(-1) mengatakan bahwa sekitar 96,28% penyimpangan atau deviasi dari keseimbangan jangka panjang akan terkoreksi dalam satu tahun. Dengan kata lain, kecepatan penyesuaian ke jangka panjang dapat dikatakan sangat cepat dalam model ini.

Untuk melihat diagnosis dan stabilitas dalam model ARDL yang digunakan ini, Tabel 5. memperlihatkan *diagnostic test* (*serial correlation*, normalitas, heteroskedastisitas) dan Gambar 2. memperlihatkan *stability test* (*cumulative sum*/CUSUM, dan *cumulative sum of squares*/CUSUMSQ).

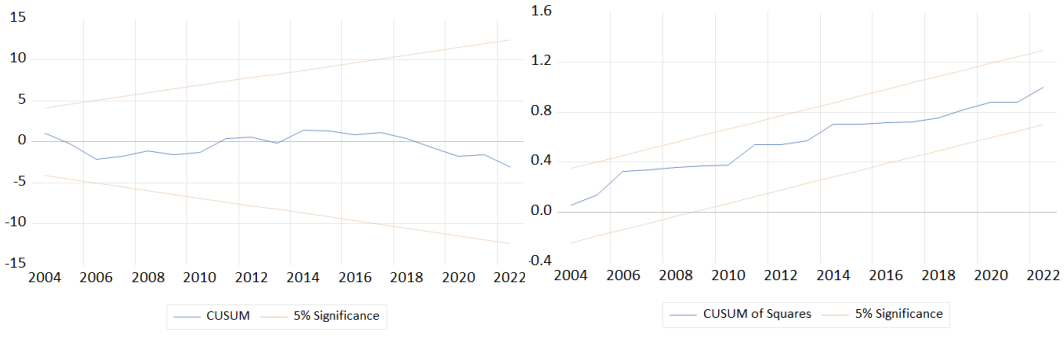
Tabel 1.5 Tes Diagnosis Model

Nilai *Serial Correlation* (*Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*) *up to 2 lags*	
F-stats	0,5556 (0,5838)
Nilai Normalitas (*Jarque-Bera Test*)	
Jarque-Bera	0,4345 (0,8047)
Nilai Heteroskedastisitas (*Breusch-Pagan-Godfrey Test*)	
F-stats	0,3930 (0,8948)

Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. Tanda kurung adalah probabilitasnya.

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa model tersebut tidak memiliki *serial correlation* di mana probalistik F-statistik-nya tidak menolak hipotesis nol yang mengatakan bahwa tidak ada *serial correlation* dalam *residuals*-nya. Begitu juga dengan *Jarque-Bera Test* yang memperlihatkan bahwa nilai probalistik F-statistik-nya tidak menolak hipotesis nol yang mengatakan bahwa data berdistribusi normal. Adapun hasil dari tes heteroskedastisitas juga memperlihatkan bahwa model tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Dengan kata lain, model diagnosis yang didapatkan memperlihatkan bahwa model ARDL yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua telah memenuhi asumsi dasar dalam ekonometrika.

Gambar 1.2 Tes Stabilitas Model



Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13.

Berdasarkan Gambar 2., terlihat bahwa model yang diestimasi adalah stabil baik di CUSUM maupun di CUSUMSQ karena garis biru berada di area signifikansi. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki parameter model yang stabil sepanjang periode observasi sehingga hasil estimasi dapat diandalkan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, indeks kebebasan ekonomi di Indonesia terlihat menurun sejak tahun 2020. Pada indeks kebebasan ekonomi di tahun 2024, Indonesia berada pada peringkat 10 dari 39 negara di kawasan Asia-Pasifik dan peringkat ke 53 dari 184 negara di dunia dengan peringkat cukup bebas (*moderately free*) di mana korupsi masih menjadi hambatan serius dalam kelembagaan di Indonesia. Selain itu, kondisi kebebasan ekonomi Indonesia dalam konteks Asia Tenggara masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam.

Indonesia masih perlu memperbaiki beberapa pilar kebebasan ekonomi terutama di supremasi hukum bersama dengan sub-komponennya (hak milik, integritas pemerintah, dan efektivitas peradilan), karena pada dasarnya, supremasi hukum sangat berkelindan dengan kelembagaan inklusif yang berkaitan dengan tata kelola kenegaraan dan juga pembangunan ekonomi. Pilar dan sub komponen lainnya juga perlu diperhatikan, seperti pilar ukuran pemerintah yang terbagi atas beban pajak, belanja pemerintah, dan kesehatan fiskal di mana kesehatan fiskal Indonesia masih perlu diperbaiki dan diperkuat mengingat beban utang pemerintah yang meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Terkait dengan analisis ekonometrika, keseluruhan variabel memiliki tanda signifikan dalam jangka panjang. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita

berpengaruh positif signifikan terhadap jejak ekologis, konsumsi energi per kapita juga positif signifikan meningkatkan jejak ekologis, *low carbon energy from renewable source* memiliki nilai negatif signifikan bagi jejak ekologis, dan integritas pemerintah ternyata positif signifikan meningkatkan jejak ekologis. Hubungan antara integritas pemerintah dengan jejak ekologis sangatlah kompleks dimana kurangnya integritas pemerintah mengurangi kepercayaan masyarakat dan vitalitas ekonomi dengan meningkatkan biaya kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatkan integritas pemerintah di Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan efisien, mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang mengarah pada tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi tersebut melibatkan peningkatan produksi industri, konsumsi energi, dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan jejak ekologis. Dalam jangka pendek, hanya PDB per kapita saja yang berpengaruh positif signifikan terhadap jejak ekologis. Sementara, variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama menjabat. *Pertama*, pemerintahan Presiden Prabowo harus memperbaiki supremasi hukum termasuk dalam kebijakan hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah, termasuk perbaikan tata kelola di dalam pemerintahannya melalui perbaikan kualitas lembaga ke arah lembaga inklusif yang mendorong transparansi, akuntabilitas., dan keadilan. Pemerintahan Presiden Prabowo harus sadar bahwa semua individu, termasuk entitas publik maupun swasta, dan negara adalah setara dan tunduk pada hukum. Adanya supremasi hukum yang tidak diskriminatif dapat mendorong terciptanya kelembagaan yang bersifat inklusif, yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh individu, serta tidak menghambat individu untuk mengakses sumber daya maupun berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan politik. Lembaga yang inklusif juga dapat memperkuat demokrasi, stabilitas sosial, maupun stabilitas ekonomi.

Kedua, pemerintahan Presiden Prabowo perlu menyeimbangkan integritas pemerintah dengan fokus ke arah pembangunan ekonomi yang berasaskan keberlanjutan, baik melalui pengembangan ekonomi hijau maupun ekonomi biru seperti yang tertuang dalam Asta Cita. Misalnya, dalam mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pemerintah dapat mendorong integritas

pemerintah untuk menarik pihak swasta dalam berinvestasi di infrastruktur dan transportasi ramah lingkungan dengan memberikan insentif. Selain itu, pemerintah perlu segera memberlakukan pajak karbon untuk perusahaan yang menghasilkan emisi CO_2 tinggi yang dilandasi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan dan pendataan, serta penggunaan pajak karbon tersebut. Pemerintahan Presiden Prabowo juga perlu memberikan insentif fiskal atau subsidi bagi investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau geotermal untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mendorong proses kebijakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka

Buku

Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A. (2005). *Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth*. Dalam Philippe A., & Durlauf, S. N. (2005). *Handbook of economic growth. / Volume 1A*. Elsevier.

Acemoglu, D., Laibson, D. I., & List, J. A. (2019). *Microeconomics*. Harlow, England; London; New York Pearson.

Berggren, N. (Ed.). (2024). *Handbook of Research on Economic Freedom*. Edward Elgar Publishing.

Berlin, I. (2002). *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty* (H. Hardy, Ed.). Oxford University Press.

Friedman, M. (2002). *Capitalism and Freedom. Fortieth Anniversary Edition*. University Of Chicago Press. (Original work published 1962).

Grafström, J. (2024). *Economic Freedom and Environmental Performance.* Dalam Berggren, N. (Ed.), *Handbook of Research on Economic Freedom* (hlm. 343-356). Edward Elgar Publishing.

Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Paganelli, M. P. (2019). *The Routledge Guidebook to Smith's Wealth of Nations*. Routledge.

Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell.

Jurnal

Carlsson, F., & Lundström, S. (2001). "Political and Economic Freedom and the Environment: The Case of CO2 Emissions". Dalam *Department of Economics, Göteborg University.* https://www.efdinitiative.org/sites/default/files/new20swopec2029_0.pdf

Chen, L. (2022). "How CO2 Emissions Respond to Changes in Government Size and Level of Digitalization? Evidence from the BRICS Countries". Dalam *Environmental Science and Pollution Research*. Vol. 29. https://doi.org/10.1007/s11356-021-15693-6

Heyman, S. (1992). "Positive and Negative Liberty". Dalam *Chi.-Kent L. Rev. 81*. Vol. 68. https://www.shivajicollege.ac.in/sPanel/uploads/econtent/53fff42454879d0d228c0f2d9ebd6d3d.pdf

Mahmood, M. T., Shahab, S., & Shahbaz, M. (2021). "The Relevance of Economic Freedom for Energy, Environment, and Economic Growth in Asia-Pacific Region". Dalam *Environmental Science and Pollution Research*. Vol. 29, 5396–5405. https://doi.org/10.1007/s11356-021-15991-z

Majeed, M. T., Yu, Z., Maqbool, A., Genie, M., Ullah, S., & Ahmad, W. (2021). "The Trade-Off Between Economic Growth and Environmental Quality: Does Economic Freedom Asymmetric Matter for Pakistan?". Dalam *Environmental Science and Pollution Research*. Vol. 28(31), 41912–41921. https://doi.org/10.1007/s11356-021-13709-9

Murjani, A. (2019). "Short-run and Long-run Impact of Inflation, Unemployment, and Economic Growth Towards Poverty in Indonesia: ARDL Approach". Dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. *2*(1), 15. https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.15-29

Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). "An Autoregressive Distributed-Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis". Dalam *Econometric Society Monographs*. Vol. 31, 371-413.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). "Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships". Dalam *Journal of Applied Econometrics*. Vol. 16(3), 289-326. https://doi.org/10.1002/jae.616

Rapsikevicius, J., Bruneckiene, J., Lukauskas, M., & Mikalonis, S. (2021). "The Impact of Economic Freedom on Economic and Environmental Performance: Evidence from European Countries". Dalam *Sustainability*. Vol. 13(4), 2380. https://doi.org/10.3390/su13042380

Setyadharma, A., Nikensari, S. I., Oktavilia, S. & Wahyuningrum, I F. S. (2021). "The Impacts of Economic Freedom on The Environment: The Case of Carbon Dioxide Emissions in Seven ASEAN Countries". Dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 896(1), 012080–012080. https://doi.org/10.1088/1755-1315/896/1/012080

Sugiawan, Y., & Managi, S. (2016). "The Environmental Kuznets Curve in Indonesia: Exploring the Potential of Renewable Energy. Dalam *Energy Policy*. Vol. 98, 187–198. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.08.029

Sukmaningrum, P. S. (2022). "Political Freedom, Economic Freedom and CO2 Emission in Long Run: Evidence from ASEAN Countries". Dalam *The Asian Bulletin of Contemporary Issues in Economics and Finance*. Vol. 2(1). https://doi.org/10.62019/abcief.v2i2.29

Sun, C., Zhang, F., & Xu, M. (2017). "Investigation of Pollution Haven Hypothesis for China: An ARDL Approach with Breakpoint Unit Root Tests". Dalam *Journal of Cleaner Production*. Vol. 161, 153–164. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.119

Laporan

Gwartney, J., Lawson, R., & Murphy, R. (2024). *Economic Freedom of the World: 2024 Annual Report*. Fraser Institute.

Kim, A. B. & Roberts, K. D. (2024). *2024 Index of Economic Freedom*. Washington, DC: Heritage Foundation.

Mitchell, M. (2024). *Economic Freedom What Is It? How Is It Measured? And How Does It Affect Our Lives?*. Fraser Institute.

Website

BBC.com. (13 Juni 2024). "Petani Desa Pakel di Banyuwangi ditangkap di tengah pusaran konflik agraria 'warisan Orde Baru'". Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp33rmlyd82o, pada 17 Oktober 2024, pukul 14.00 WIB.

Bisnis.com. (16 Oktober 2024). "Pengusaha Kawasan Industri Soroti Ketidakpastian Hukum Masih Hambat Investasi". Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20241016/257/1808095/pengusaha-kawasan-industri-soroti-ketidakpastian-hukum-masih-hambat-investasi, pada 17 Oktober 2024, pukul 15.00 WIB.

Carter, I. (19 November 2021). *Positive and Negative Liberty (Stanford Encyclopedia of Philosophy)*. Stanford.edu. Diakses dari https://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/, pada 24 Agustus 2024, pukul 15.00 WIB.

Oxford Learner's Dictionaries. (19 Agustus 2024a). Diakses dari https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/freedom?q=freedom, pada 19 Agustus 2024, pukul 10.10 WIB.

Oxford Learner's Dictionaries. (19 Agustus 2024b). Diakses dari https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/liberty_1?q=liberty, pada 19 Agustus 2024, pukul 10.12 WIB.

TEMPO.co. (11 Agustus 2023). "Beban Utang Pemerintah". Diakses dari https://interaktif.tempo.co/proyek/beban-utang-pemerintah/, pada 17 Oktober 2024, pukul 14.15 WIB.

UGM.ac.id. (25 September 2023). "Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat". Diakses dari https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/, pada 17 Oktober 2024, pukul 14.10 WIB.

MENILIK REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILU 2024

Felia Primaresti

Abstrak

Penelitian ini membahas pentingnya melembagakan representasi perempuan dalam politik Indonesia melalui pendekatan kelembagaan partai politik. Meskipun ada kebijakan afirmasi seperti kuota gender, partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan budaya. Dalam Pemilu 2024, meskipun jumlah perempuan di parlemen meningkat, persentase kandidasi perempuan justru menurun dari 40% pada 2019 menjadi 37% pada 2024. Selain itu, sekitar 45% perempuan yang terpilih masih terasosiasi dengan politik dinasti, menunjukkan adanya kontradiksi dalam aturan afirmasi. Studi ini menggunakan tiga partai politik (PKS, PSI, dan NasDem) sebagai studi kasus, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah perempuan dalam Pemilu 2024, partisipasi mereka dalam posisi strategis masih terbatas pada bidang-bidang yang dianggap tradisional, seperti ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan, yang memperkuat stereotip gender bahwa perempuan lebih cocok menangani isu-isu domestik, alih-alih mengambil peran strategis seperti menyusun strategi kampanye dan pemilu.

Kata kunci: kelembagaan, representasi perempuan, partai politik, perempuan.

Pendahuluan

Pembahasan tentang representasi perempuan dalam politik tidak dapat dilepaskan dari aspek kelembagaan partai politik itu sendiri. Sebagai entitas yang memiliki peran strategis dalam demokrasi, partai politik bukan hanya alat untuk mencapai kekuasaan, tetapi seharusnya juga merefleksikan nilai-nilai representasi dan

inklusivitas, termasuk dalam hal gender. Kata "melembagakan" representasi perempuan dalam politik berarti memastikan bahwa keterwakilan bukan sekadar formalitas atau pemenuhan kuota, tetapi bagian integral dari struktur, budaya, dan mekanisme partai itu sendiri.

Studi Aspinal (2019) menyoroti bahwa kelembagaan partai politik di Indonesia seringkali masih lemah, terutama dalam proses rekrutmen yang tidak komprehensif dan praktik klientelisme yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara substantif dalam politik. Selain itu, isu-isu seputar kuota afirmasi, sebagaimana dibahas oleh Hillman (2017), dan nominasi internal partai (Prihatini, 2019), menyoroti betapa pentingnya partai politik berfungsi tidak hanya sebagai 'kendaraan' politik, tetapi juga sebagai lembaga yang membentuk norma dan aturan terkait representasi perempuan secara berkelanjutan.

Melembagakan representasi perempuan dalam politik menjadi penting karena langkah ini memastikan bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya bersifat formal atau temporer, tetapi terintegrasi ke dalam struktur dan proses pengambilan keputusan politik secara berkelanjutan. Ketika representasi perempuan hanya didorong oleh kebijakan kuota tanpa didukung oleh perubahan kelembagaan yang mendalam, hasilnya cenderung rapuh dan rentan terhadap fluktuasi, seperti yang terlihat dalam Pemilu 2024. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2024, terdapat penurunan kandidasi perempuan dari 40% di tahun 2019 menjadi 37% di tahun ini, menunjukkan bahwa meski ada kebijakan afirmasi, sistem dalam partai politik belum sepenuhnya mendukung keterlibatan perempuan secara konsisten dan signifikan.

Lebih jauh, meskipun kursi perempuan di parlemen mengalami peningkatan (CSIS, 2024), tingginya persentase perempuan yang terasosiasi dengan politik dinasti (sekitar 45%) menunjukkan bahwa akses perempuan ke dunia politik masih diwarnai oleh praktik-praktik klientelisme dan relasi kekerabatan, bukan karena keberhasilan sistem rekrutmen yang adil dan berbasis meritokrasi. Dengan kata lain, tanpa adanya pelembagaan representasi perempuan, partisipasi mereka masih dikendalikan oleh mekanisme informal yang lebih mengutamakan pragmatisme daripada representasi yang lebih luas dan inklusif. Studi-studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Aspinal (2019) juga mendukung temuan tersebut, serta menunjukkan bahwa proses rekrutmen di partai politik cenderung instan dan mengabaikan potensi lain di luar hal tersebut.

Berdasarkan catatan tersebut, penelitian ini mengambil pendekatan kelembagaan yang memungkinkan kita untuk melihat partai politik sebagai

entitas yang memiliki struktur, aturan, dan budaya yang memengaruhi peran serta keterlibatan perempuan dalam politik. Hal ini berarti tidak hanya melihat hasil akhir seperti jumlah perempuan yang terpilih, tetapi juga memahami proses, norma, dan nilai yang membentuk dinamika internal partai. Hal ini penting karena representasi perempuan tidak seharusnya dimaknai sebatas kuantitas, namun juga bagaimana dinamika perempuan di internal partai. Dalam hal ini, salah satu fungsi utama partai politik yaitu memproduksi dan mengembangkan kader-kader, termasuk kader perempuan berkompeten. Dengan melembagakan isu representasi perempuan, kita dapat lebih efektif mengidentifikasi dan mengatasi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan.

Selain itu, pendekatan kelembagaan juga membantu memperjelas pentingnya dukungan dari berbagai aktor dalam partai, termasuk pemimpin partai dan anggota senior, dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan. Tanpa dukungan institusional yang kuat, kebijakan afirmasi seperti kuota gender mungkin hanya menjadi langkah simbolis tanpa dampak jangka panjang. Oleh karena itu, memahami dan mengembangkan institusi yang mendukung representasi perempuan bukan hanya tentang mengubah angka, tetapi juga tentang mengubah budaya politik secara keseluruhan untuk menjadi lebih inklusif dan partisipatif.

Melembagakan representasi perempuan juga berarti membangun sistem yang memastikan partai politik memfasilitasi akses perempuan ke posisi strategis, merombak struktur rekrutmen yang diskriminatif, dan mendorong budaya politik yang inklusif. Ini akan menciptakan ruang di mana perempuan bisa berperan aktif dalam merumuskan kebijakan, bukan hanya menjadi pengisi kuota. Tanpa pelembagaan, representasi perempuan berisiko terjebak dalam formalitas tanpa substansi, di mana partisipasi mereka hanya dipandang sebagai pemenuhan syarat administratif, tanpa memberikan pengaruh yang nyata dalam pengambilan keputusan politik.

Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan tiga partai politik sebagai studi kasus. Pertama, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di mana berdasarkan temuan Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit) sebagaimana dikutip oleh tempo.co (22 April 2024), PKS menjadi satu-satunya partai yang memenuhi kuota 30% perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) pada Pemilihan Legislatif 2024. Kedua, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena dikenal sebagai partai progresif yang bahkan pernah mempunyai ketua umum perempuan muda, juga menempatkan perempuan pada banyak jabatan strategis

seperti bendahara, ketua mahkamah partai, hingga koordinator di banyak bidang. Ketiga, Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang menempatkan perempuan sebagai pimpinan fraksi di parlemen dan dalam jabatan-jabatan strategis dalam kepengurusan partai.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana partai politik memaknai representasi perempuan dalam Pemilu 2024?
2. Bagaimana dinamika internal dan strategi partai politik dalam Pemilu 2024 ditinjau melalui aspek kelembagaan?
3. Bagaimana tantangan dan hambatan partai politik dalam menerapkan strategi memengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif perempuan di Pemilu 2024 dan representasi substantif secara keseluruhan?
4. Apa rekomendasi untuk parpol dalam rangka meningkatkan keterpilihan calon anggota legislatif perempuan di pemilu mendatang dan menjaga konsistensi representasi yang substantif?

Tinjauan Pustaka

Representasi

Pippa Norris (2006) mengidentifikasi tiga konsep dasar representasi: deskriptif, substantif, dan simbolik. Penelitian ini berfokus pada representasi substantif, yaitu bagaimana politisi di PKS, PSI, dan NasDem memperjuangkan kepentingan dan isu yang relevan bagi kelompok yang mereka wakili. Fokusnya adalah pada tindakan yang dilakukan partai untuk mencapai representasi substantif tersebut, bukan hanya siapa mereka atau bagaimana mereka terlihat, meskipun aspek deskriptif ini juga akan dianalisis. Representasi substantif dievaluasi dari tindakan dan kebijakan yang diadopsi serta seberapa baik kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan keinginan anggota partai maupun konstituen. Dalam konteks representasi perempuan, hal ini diukur dari bagaimana partai politik membuat kebijakan internal yang mendukung dan melindungi hak-hak perempuan dalam ranah politik, termasuk untuk berkompetisi di dalamnya. Norris juga menyampaikan bahwa efektivitas dari praktik representasi substantif sering kali dipengaruhi oleh konteks politik, termasuk struktur kelembagaan partai yang tercermin dari aturan internal dan tekanan politik dari luar. Hal ini pula yang dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini menggunakan kerangka kelembagaan.

Kelembagaan

Kelembagaan didefinisikan sebagai regulasi, norma, dan elemen budaya kognitif yang terkait dengan aktivitas dan sumber daya, serta memberikan stabilitas juga keberlanjutan dalam kehidupan sosial Giddens (1984), sehingga dapat diwariskan lintas generasi (Zucker, 1987). Scott (2014) mengidentifikasi tiga pilar utama dalam kelembagaan; regulatif, normatif, dan elemen budaya kognitif. Di bawah ini merupakan tiga pilar kelembagaan yang dibedakan berdasarkan mekanisme tertentu.

Pilar regulatif mencakup aturan dan batasan perilaku, meliputi penetapan aturan, pemeriksaan kepatuhan, serta pemberian sanksi atau penghargaan. Kewajiban, presisi, dan delegasi adalah dimensi penting dalam regulasi yang harus dipahami sebagai siklus berkelanjutan, di mana kewajiban mengukur kepatuhan terhadap pengawasan luar, presisi menilai kejelasan aturan, dan delegasi mengevaluasi kewenangan pihak ketiga. Pilar normatif melibatkan nilai dan norma yang memengaruhi perilaku dengan menciptakan peran sosial dan ekspektasi, serta memberikan hak dan tanggung jawab. Sementara, pilar kultural-kognitif berfokus pada konsepsi bersama yang membentuk realitas sosial, di mana elemen kultural-kognitif membentuk makna dan memengaruhi interpretasi, serta keputusan individu dalam institusi.

Tabel 2.1 Tiga Pilar Institusi

	Regulatif	Normatif	Kultural-Kognitif
Dasar Kepatuhan	Kepatutan	Kewajiban sosial	Diterima sebagai hal yang wajar Pemahaman bersama
Dasar tekanan	Aturan regulatif	Harapan yang mengikat	Skema konstruktif
Mekanisme	Koersif	Normatif	Mimetik
Indikator	Aturan Hukum Sanksi	Sertifikasi Akreditasi	Keyakinan umum Logika tindakan bersama Isomorfisme
Afeksi	Ketakutan Rasa bersalah	Malu/kehormatan	Kepastian/kebingungan
Dasar legitimasi	Disahkan secara hukum	Diatur secara moral	Dapat dipahami Dapat dikenali Didukung secara budaya

Sumber: Scott (2014). "Institutions and organizations: Ideas, interests, and identitie. Journal of Organizational Behavior, 36(1), 94-110.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data disajikan dan dianalisis dalam bentuk narasi (https://libguides.uta.edu/, diakses pada 24 Oktober 2024). Kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan data dan informasi yang diperoleh disajikan secara lebih rinci dan komprehensif. Data akan diambil melalui metode studi literatur, wawancara, dan analisis narasi kebijakan yang diambil dari laman resmi ketiga partai, pernyataan wawancara media, dan lain-lain yang berkaitan dengan perempuan di ketiga partai (PKS, PSI, dan Nasdem).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika internal partai politik, kebijakan dan praktik yang ada, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi representasi perempuan dalam politik. Selain itu, analisis narasi yang dipilih juga bertujuan untuk memahami budaya internal partai dengan lebih dalam, dan menilai sejauh mana narasi yang dibentuk PKS, PSI dan NasDem memengaruhi perilaku anggota partai, keputusan kebijakan, dan strategi kampanye, juga menilai konsistensi antara narasi yang disampaikan dengan tindakan nyata dalam memenuhi komitmen keterwakilan perempuan.

Analisis narasi yang dipilih diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam narasi internal partai dalam konteks yang sedang berlangsung, mengevaluasi sejauh mana narasi yang dibentuk ketiga partai tersebut memengaruhi perilaku anggotanya, keputusan kebijakan, dan strategi kampanye, serta menilai konsistensi antara narasi yang disampaikan dengan tindakan nyata dalam memenuhi komitmen keterwakilan perempuan.

Selama penelitian, hanya PSI yang merespons, melalui Suci Mayang Sari selaku Bendahara Umum PSI yang bersedia diwawancarai. Sementara PKS dan NasDem tidak memberikan tanggapan. Untuk memperkaya data, peneliti mewawancarai akademisi yang fokus pada politik dan isu perempuan, seperti Yolanda Panjaitan (Cakra Wikara Indonesia) dan Ella Prihartini (Peneliti Tamu di Badan Riset dan Inovasi Nasional). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari catatan media dan studi sebelumnya.

Temuan dan Pembahasan

Realisasi Representasi Perempuan oleh Partai Politik

Berdasarkan wawancara dan studi literatur yang telah dilakukan, partai politik di Indonesia, atau setidaknya partai-partai yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini, masih belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan representasi perempuan secara substantif. Dari kebijakan internal dan strategi politik misalnya, sering kali keterwakilan perempuan masih dimaknai secara simbolis dan lebih diarahkan pada pemenuhan kuota formal, terlebih untuk pemenangan pemilu, daripada upaya mendalam untuk memastikan keterlibatan perempuan yang lebih dalam, termasuk dalam proses pengambilan keputusan di internal partai yang nyata dan strategis.

Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai-partai yang menjadi objek studi, yaitu PSI, Nasdem, dan PKS. Sebagai contoh, dalam AD/ART PSI, kata "perempuan" tidak dicantumkan, yang bisa diartikan bahwa representasi perempuan belum terlihat jelas dan tegas pada tingkat struktural organisasi partai di regulasi internalnya. Hal ini menarik karena partai ini juga sejak awal dikenal dengan citra progresifnya, termasuk soal representasi perempuan. Misalnya, dari beberapa jabatan penting di struktur partai yang diisi oleh perempuan.

Lebih jauh, hal tersebut juga penting untuk disorot bahwa kepengurusan struktural partai, di mana perempuan seharusnya aktif terlibat, bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai bagian dari upaya kaderisasi yang disiapkan oleh partai. Keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan ini mencerminkan komitmen partai untuk mencetak kader perempuan yang berkualitas, yang nantinya diharapkan mampu berkompetisi dan berkontribusi secara signifikan dalam pemilu legislatif. Dengan demikian, partai menunjukkan keseriusannya dalam mendorong kesetaraan gender dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik.

Saat dikonfirmasi oleh Bendahara Umum DPP PSI, Suci Mayang Sari (wawancara pada 2/9/2024), ia menjelaskan bahwa meskipun PSI tidak secara eksplisit mencantumkan aturan mengenai representasi perempuan di dalam AD/ART, hal ini perlu dilihat dari perspektif yang lebih komprehensif. Menurut Suci, PSI tetap menunjukkan komitmen terhadap representasi perempuan dalam politik. Bukti nyatanya adalah komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, di mana sekitar 40% posisinya diisi oleh perempuan (18

perempuan dari total 46 pengurus pusat), bahkan di posisi strategis, seperti Bendahara Umum, Ketua Mahkamah Partai, dan Ketua Bidang Perempuan dan Anak (https://psi.id/ diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 12.42 WIB).

Namun, jika melihat lebih dalam, terdapat kontradiksi yang menarik ketika kontekstualisasi dilakukan dalam ranah pemilu. Meskipun perempuan memegang beberapa posisi penting di tingkat kepengurusan, berdasarkan data KPU dalam Pemilu 2024 lalu, PSI tercatat tidak memenuhi kuota pencalonan 30% perempuan di 4 daerah pemilihan (dapil). Selain itu, yang menjadi menarik adalah, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PSI adalah seorang laki-laki, yang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana partai ini mendistribusikan peran-peran kunci yang berkaitan langsung dengan elektoral. Hal ini menjadi relevan mengingat peran Ketua Pemenangan Pemilu sangat strategis dalam menentukan arah, strategi dan keberhasilan partai di ajang pemilu, serta berdampak signifikan pada perekrutan calon legislatif dan strategi kampanye, termasuk representasi perempuan dalam kontestasi politik.

Fenomena ini setidaknya menunjukkan inkonsistensi PSI dalam menjalankan komitmennya terhadap representasi perempuan. Di satu sisi, PSI dapat dikatakan proaktif dalam memberi ruang bagi perempuan di posisi-posisi strategis. Namun, di sisi lain, distribusi peran kunci terkait pemilu masih didominasi oleh laki-laki, yang memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip kesetaraan gender secara menyeluruh. Hal ini juga menyoroti permasalahan mendasar bahwa representasi perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah atau keberadaan perempuan di posisi tertentu, tetapi juga tentang bagaimana peran-peran strategis tersebut dialokasikan secara merata antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal ini untuk kepentingan elektoral.

Temuan ini juga diperkuat oleh Ella Prihartini, Peneliti Tamu di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dalam wawancara pada 6 September 2024. Menurutnya, salah satu cara efektif untuk meningkatkan peluang kemenangan perempuan dalam pemilu—bukan sekadar meningkatkan jumlah calon perempuan—adalah dengan menempatkan perempuan di berbagai posisi strategis yang berhubungan langsung dengan pemenangan pemilu. Menurut Ella, peran perempuan dalam struktur pemenangan partai sangat penting karena kebutuhan politik perempuan dan lak-laki berbeda sehingga perspektifnya dibutuhkan untuk memperkaya strategi, baik dari segi isu yang diangkat maupun cara menyapa pemilih perempuan yang selama ini mungkin terabaikan dalam kampanye yang didominasi laki-laki.

Dalam konteks ini, penempatan perempuan di posisi strategis bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan formal atau kuota, melainkan tentang membangun strategi pemenangan yang lebih inklusif dan efektif. Jika perempuan hanya dilibatkan sebagai calon legislatif tetapi tidak diberi akses untuk berperan dalam merancang dan memimpin strategi pemenangan, maka representasi mereka tetap terjebak dalam dimensi simbolis tanpa kekuatan nyata untuk memengaruhi hasil pemilu secara substantif. Seperti yang disinggung oleh Ella, perempuan perlu dilibatkan dalam posisi yang memiliki otoritas langsung atas pemenangan, seperti Ketua Bidang Pemenangan Pemilu atau posisi pengambil kebijakan dalam tim kampanye, agar strategi yang diterapkan dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan preferensi pemilih perempuan.

Berbeda dengan PSI, NasDem mencantumkan istilah "perempuan" dalam AD/ART mereka (Pasal 25), meskipun tidak ada elaborasi lebih lanjut tentang bagaimana mengejawantahkan bunyi pasal tersebut, sehingga hal ini menjadi bentuk formalitas untuk mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya UU Pemilu yang mengharuskan adanya kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif.

Jika dibandingkan dengan PSI yang tidak mencantumkan aturan eksplisit terkait representasi perempuan dalam AD/ART, hal menarik terlihat ketika PSI justru lebih banyak memberi ruang bagi perempuan di kepengurusan pusat, walaupun masih dengan beberapa catatan dalam implementasinya, sebagaimana sudah disinggung di atas. Sebaliknya, NasDem, meskipun mencantumkan ketentuan terkait representasi perempuan, justru hanya memiliki sekitar 16 perempuan dari total 49 pengurus pusat (sekitar 32%), berdasarkan sumber dari pusat data KPU (https://infopemilu.kpu.go.id/ diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 13.07 WIB). Dalam Pemilu 2024, NasDem juga gagal memenuhi keterwakilan perempuan di 16 dapil, menurut data Netgrit (15/11/2023). Sementara PSI, meski juga belum memenuhi ketentuan, hanya memiliki 4 dapil yang tidak mencapai keterwakilan perempuan.

Kesenjangan ini mencerminkan bahwa regulasi formal yang diatur oleh partai tidak selalu sejalan dengan implementasinya di lapangan. NasDem, meskipun telah menetapkan aturan eksplisit tentang keterwakilan perempuan, tampak kurang optimal dalam merealisasikannya, baik di kepengurusan pusat maupun dalam pemenuhan keterwakilan di dapil, juga dalam pengejawantahannya dalam politik elektoral. Di sisi lain, PSI yang tidak memiliki aturan eksplisit justru lebih

proaktif dalam memberikan ruang bagi perempuan, meski tetap meninggalkan catatan dalam pelaksanaannya.

Perbedaan ini juga sekaligus menggambarkan pemaknaan yang beragam mengenai representasi perempuan di tiap partai. Bagi NasDem, keberadaan regulasi formal tampaknya lebih bersifat simbolik, hasil dari apa yang sudah diamanatkan undang-undang. Sementara PSI, lebih berfokus pada keterlibatan perempuan di kepengurusan pusat, walaupun belum sepenuhnya konsisten dan menggambarkan kebutuhan perempuan dalam politik elektoral. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan representasi perempuan tidak hanya bergantung pada kebijakan tertulis, tetapi juga pada bagaimana partai memaknai dan menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik politiknya.

Dalam hal lain, ada kesamaan antara PSI dengan Nasdem, di mana posisi Koordinator Pemenangan Pemilu juga masih diisi oleh laki-laki. Berdasarkan dokumen dari KPU, tertera bahwa 11 koordinator daerah yang berperan strategis dalam menyusun dan menjalankan strategi kampanye di berbagai wilayah, hanya satu yang diisi oleh perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun ada langkah-langkah awal yang diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, hampir sama dengan PSI, dan NasDem masih belum sepenuhnya mengakomodasi peran perempuan dalam posisi-posisi yang benar-benar menentukan hasil elektoral partai.

Di sisi lain, PKS berhasil memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30% di semua dapil pada Pemilu 2024, serta mencantumkan representasi perempuan dalam internal partai mereka. Setidaknya, hal ini relatif menunjukkan adanya konsistensi, serta kepatuhan formal PKS terhadap regulasi yang diamanatkan oleh undang-undang, khususnya dalam hal kandidasi perempuan untuk maju pemilu, dibandingkan dengan partai lain. Selain itu, konsistensi ini setidaknya juga tercermin dalam AD/ART partai, di mana PKS mencantumkan aturan terkait keterwakilan perempuan, meskipun sama seperti Nasdem yang tidak merealisasikan aturan terkait lebih lanjut.

Data dari pusat informasi pemilu yang disediakan KPU menunjukkan bahwa dari 130 pengurus DPP PKS, 46 di antaranya adalah perempuan, atau sekitar 35%. Meskipun angka ini lebih tinggi dari ketentuan minimal 30%, pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa representasi perempuan di PKS juga masih cenderung terbatas pada posisi yang tidak memiliki peran strategis dalam pemenangan pemilu. Sebagai contoh, struktur Badan Pemenangan Pemilu

(Bappilu) dan Badan Kaderisasi PKS masih didominasi oleh laki-laki. Sebaliknya, perempuan lebih banyak ditempatkan di bidang-bidang yang dianggap "tradisional" berdasarkan stereotip gender, seperti bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Sama seperti PSI dan Nasdem, hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun PKS memenuhi keterwakilan kuantitatif perempuan, secara kualitatif perempuan masih belum sepenuhnya diintegrasikan dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih luas di partai, terutama dalam hal pemenangan pemilu dan pileg. Representasi perempuan lebih difokuskan pada bidang-bidang yang dianggap sesuai dengan peran sosial perempuan di masyarakat, tanpa memperluas keterlibatan mereka dalam posisi yang lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan politik.

Langkah yang ditempuh baik oleh PSI, Nasdem dan PKS ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam memahami makna representasi perempuan yang substantif. Walaupun ada upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, penempatan mereka di posisi yang terbatas mengindikasikan bahwa representasi perempuan masih dilihat melalui lensa formalitas atau kepatuhan terhadap regulasi, bukan sebagai bagian dari strategi untuk memberdayakan perempuan di arena politik yang lebih luas. Pengisian posisi strategis oleh laki-laki di Bappilu misalnya, menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar ruang bermakna yang diberikan kepada perempuan untuk berkontribusi dalam proses politik yang lebih signifikan, seperti pengambilan keputusan terkait strategi pemilu.

Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan bahwa peran perempuan dalam politik masih kerap dimaknai secara konvensional, di mana keterlibatan perempuan terbatas pada bidang-bidang yang dianggap "tradisional" atau sesuai dengan peran gender yang telah lama distereotipkan, seperti bidang ketahanan keluarga, pendidikan, atau pemberdayaan perempuan. Penempatan perempuan di bidang-bidang tersebut, meskipun penting, sering kali justru memperkuat stereotip bahwa perempuan lebih cocok untuk menangani isu-isu yang dianggap lebih "lembut" dan kurang strategis, sementara posisi strategis yang mempengaruhi arah kebijakan utama partai masih dikuasai oleh laki-laki.

Dalam konteks yang lebih luas, hal ini juga menunjukkan bahwa banyak partai politik di Indonesia masih terjebak pada pemenuhan syarat administratif keterwakilan perempuan tanpa benar-benar merombak struktur internal mereka untuk memberi perempuan ruang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam politik tidak dapat hanya diukur dari jumlah calon atau keterwakilan simbolis di posisi kepengurusan partai, tetapi juga dari seberapa besar dukungan yang partai berikan, termasuk bagaimana partai memberikan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis yang menentukan hasil pemilu. Ketiadaan perempuan di posisi strategis tersebut menciptakan celah besar dalam kesetaraan politik yang lebih luas lagi.

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam strategi pemenangan pemilu juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pola perekrutan dan pemberdayaan perempuan dalam partai. Dengan memberi perempuan peran kunci dalam proses elektoral, partai politik menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam membangun kader perempuan yang berpengaruh, yang pada akhirnya akan memperkuat basis representasi perempuan di semua level politik.

Dinamika Internal dan Strategi Parpol Pemilu 2024 Ditinjau Melalui Aspek Kelembagaan

Untuk memahami pilar pertama dari teori institusionalisasi, yaitu **pilar regulatif**, penting untuk melihat bagaimana aturan-aturan formal diimplementasikan dalam konteks partai politik. Pilar regulatif ini mencakup peraturan yang mengikat dan menegakkan perilaku organisasi melalui mekanisme formal, seperti AD/ART partai politik. AD/ART merupakan kerangka hukum internal yang seharusnya mencerminkan komitmen partai terhadap representasi perempuan, meskipun temuan menunjukkan bahwa PKS, PSI, dan Nasdem belum sepenuhnya mengintegrasikan representasi perempuan ke dalam aturan internal mereka dengan kuat.

Dalam kajian Mona Lena Krook dalam *Quotas for Women in Politics* (2009), Krook menekankan pentingnya jenjang regulasi dalam pelembagaan afirmasi keterwakilan perempuan di politik. Ia mengidentifikasi tiga level regulasi yang menjadi indikator komitmen negara dan partai politik terhadap representasi perempuan. Pertama dalam konstitusi seperti Rwanda, kedua dalam Undang-Undang yang berlaku secara nasional seperti yang dilakukan Indonesia, dan yang ketiga adalah di dalam aturan internal partai sebagaimana dilakukan Partai Buruh di Inggris. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Yolanda Pandjaitan, Peneliti Senior Cakra Wikara Indonesia (CWI), dalam wawancara (10/9/2024). Menurutnya, mengintegrasikan aturan afirmasi perempuan ke dalam aturan internal partai menjadi sangat penting. Ia menyampaikan bahwa hal ini sudah

dibuktikan oleh Partai Buruh di Inggris di mana representasi perempuan jadi meningkat secara signifikan.

Dalam konteks Indonesia, meskipun regulasi afirmasi keterwakilan perempuan sudah diatur melalui undang-undang nasional, implementasinya di internal partai politik, termasuk PKS, PSI, dan NasDem belum sepenuhnya terlembaga secara rinci. Meskipun PKS dan NasDem telah mengintegrasikan komitmen ini dalam aturan mereka, langkah-langkah tersebut masih terbatas dan belum menyentuh aspek-aspek penting dari pelembagaan yang sesungguhnya.

Menurut Scott (2014), pilar regulatif tidak hanya memerlukan kehadiran aturan formal, tetapi juga harus disertai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar, untuk menciptakan kepatuhan yang efektif. Tanpa adanya mekanisme sanksi, aturan tersebut berisiko menjadi formalitas belaka, tanpa adanya dorongan nyata untuk pelaksanaan. Scott menegaskan bahwa pilar regulatif harus berjalan bersama dengan pengawasan dan konsekuensi yang jelas bagi partai yang tidak mematuhi aturan representasi perempuan.

Wawancara dengan Ella Prihartini (6/9/2024) menambahkan dimensi lain dalam penerapan regulasi afirmasi ini. Menurut Prihartini, selain mekanisme sanksi, partai-partai juga perlu menerapkan mekanisme *rewards* atau penghargaan bagi mereka yang mampu memenuhi aturan tersebut. Pemberian insentif ini penting untuk memotivasi partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan di internal mereka. Dengan adanya insentif atau penghargaan bagi partai yang berhasil melampaui standar minimal keterwakilan perempuan, partai akan lebih terdorong untuk mengambil langkah yang lebih progresif dalam memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penghargaan dan sanksi ini belum diterapkan secara sistematis oleh ketiga partai yang menjadi objek penelitian, dan lebih luas lagi, oleh partai politik di Indonesia secara umum. Ketidakberadaan mekanisme tersebut membuat upaya pelembagaan representasi perempuan cenderung berjalan tanpa pendorong yang memadai, baik berupa konsekuensi negatif (sanksi) maupun insentif positif (penghargaan).

Selain itu, penting untuk menekankan bahwa sanksi dan penghargaan tidak hanya sekadar insentif atau hukuman formal. Kedua mekanisme ini dapat menciptakan tekanan normatif, di mana partai-partai politik terdorong untuk tidak hanya mematuhi aturan karena takut akan sanksi, tetapi juga karena penghargaan masyarakat dan peningkatan reputasi politik. Jika partai

politik dapat menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan representasi perempuan, hal ini dapat berdampak positif pada citra mereka di mata publik, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik elektoral mereka.

Hal ini juga berkaitan dengan pilar kedua kelembagaan, yaitu **pilar normatif**. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partai-partai politik (PKS, PSI, dan NasDem) belum sepenuhnya melembagakan representasi perempuan. Meskipun ada regulasi formal yang mewajibkan keterwakilan perempuan, nilai-nilai internal dan budaya politik partai masih belum mendukung keterlibatan perempuan secara substantif. Temuan bahwa perempuan di partai politik sering ditempatkan di bidang yang dianggap "tradisional" seperti ketahanan keluarga, pendidikan, atau pemberdayaan perempuan, pun merupakan hal yang penting, di sisi lain menunjukkan adanya nilai-nilai normatif yang masih memengaruhi struktur internal partai, serta mencerminkan stereotip gender yang masih melekat di dalam partai, di mana perempuan dianggap lebih cocok untuk menangani isu-isu yang dianggap tradisional atau domestik atau dianggap "kurang strategis." Norma ini secara tidak langsung memperkuat bias bahwa perempuan tidak kompeten untuk berpartisipasi dalam bidang-bidang yang lebih strategis seperti kebijakan-kebijakan pemilu dan penentuan strategi kampanye dalam pemilu.

Selain itu, hal ini juga mengindikasikan kurangnya dukungan terhadap keterlibatan strategis perempuan. Secara normatif, partai politik belum membangun budaya yang mendukung perempuan untuk menduduki posisi strategis. Dalam pilar normatif, hal ini menandakan bahwa norma dan ekspektasi dalam partai masih lebih mengutamakan laki-laki dalam posisi kunci yang mempengaruhi arah kebijakan. Ini terlihat dari bagaimana posisi-posisi penting dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki, meskipun secara formal ada keterwakilan perempuan. Lebih lanjut, pilar normatif juga mencakup ekspektasi dari pihak luar, seperti masyarakat sipil dan pemilih. Dalam konteks ini, meskipun ada ekspektasi dari masyarakat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan sudah banyaknya hasil studi yang merekomendasikan upaya serupa, partai-partai cenderung belum merespons perubahan budaya internal yang cukup. Partai lebih berfokus pada pemenuhan formalitas keterwakilan dan pragmatisme kemenangan elektoral, alih-alih mengubah norma-norma internal yang memungkinkan perempuan berperan lebih aktif dan bermakna dalam pengambilan keputusan dan terlibat dalam politik yang berkelanjutan dan berdampak.

Untuk menganalisis **pilar kultural-kognitif** dari teori institusionalisasi, kita dapat memetakan elemen-elemen ini berdasarkan konsep-konsep yang telah disebutkan pada bagian tinjauan pustaka di atas. Dalam hal ini, fenomena yang ditemukan terkait dengan representasi perempuan dalam partai politik dapat dianalisis dengan mengacu pada bagaimana pemahaman bersama dan skema konstruktif bekerja dalam membentuk norma dan praktik di partai-partai tersebut.

Partai-partai politik yang dijadikan studi kasus—PSI, NasDem, dan PKS—belum sepenuhnya memahami representasi perempuan sebagai isu yang substansial dari sudut pandang kultural-kognitif. Pemahaman bersama di internal partai tentang representasi perempuan masih terbatas pada pemenuhan kuota formal, bukan pada upaya nyata untuk melibatkan perempuan dalam posisi strategis yang penting bagi proses pengambilan keputusan. Situasi ini mendorong partai politik untuk bersikap pragmatis dengan lebih sering mengusung 'kader potensial' yang memiliki hubungan dekat dengan elit politik atau yang populer di kalangan masyarakat, seperti selebritis, ketimbang mengajukan kader internal yang sudah berpengalaman. Temuan ini juga diperkuat oleh wawancara dengan Ella Prihartini (6/9/2024), yang menyatakan bahwa berdasarkan penelitiannya, banyak kader loyal partai mengungkapkan kekecewaannya. Meski telah lama mengabdi, mereka akhirnya tidak diajukan dalam pemilu karena partai lebih mengutamakan kandidat yang dianggap lebih menguntungkan secara elektoral, seperti figur yang disebutkan di atas.

Dengan kata lain, secara normatif, PKS, NasDem, dan PSI menunjukkan kepatuhan terhadap harapan sosial yang diatur oleh undang-undang mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun, secara kultural-kognitif, pemahaman mendalam tentang peran perempuan sebagai pengambil keputusan strategis masih terbatas. Harapan yang mengikat, seperti kuota perempuan dalam pemilu, sering kali dipandang sekadar sebagai kewajiban regulasi yang harus dipenuhi, terutama untuk memenuhi persyaratan dalam kontestasi politik, bukan sebagai dorongan internal dan komitmen partai untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan politik. Akibatnya, perempuan sering kali ditempatkan di posisi yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi elektoral partai.

Terlebih, narasi yang sering diproduksi oleh internal partai melalui *website* misalnya, sering membawa perempuan. Tentu hal ini menimbulkan ekspektasi tersendiri baik di konstitutennya atau di masyarakat secara umum. Sedikit

bergeser dari topik Pemilu 2024, baru-baru ini misalnya, PKS meluncurkan gerakan perempuan nasional untuk menggalang suara perempuan di Pilkada 2024. Namun, bahkan calon-calon yang mereka ajukan atau dukung di Pilkada sebagian besar masih didominasi oleh laki-laki, seperti Ahmad Syaikhu, Ridwan Kamil, Bobby Nasution, sementara hanya Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur yang merupakan kandidat perempuan.

Lebih lanjut, fenomena terpilihnya 12 dari 21 perempuan (57%) melalui NasDem yang terasosiasi dengan dinasti politik (rumahpemilu.org/, 5/10/2024) menunjukkan adanya pola budaya dan persepsi yang mengakar kuat dalam masyarakat serta struktur politik, bahwa struktur kognitif yang dipegang oleh partai politik dan masyarakat luas masih sangat bergantung pada hubungan kekuasaan tradisional. Hubungan kekuasaan yang bersifat tradisional masih mengasosiasikan laki-laki sebagai pemimpin terbaik. Hal ini tidak hanya terjadi di Nasdem, melainkan di banyak partai lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 59% di 2024, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 57% di 2024, hingga Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar 50% di 2024.

Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik sering kali lebih didasarkan pada afiliasi keluarga daripada kemampuan individu, terutama melalui dinasti politik yang memperkuat kekuasaan laki-laki di sekitarnya. Dalam perspektif kultural-kognitif, hal ini mencerminkan persepsi bahwa politik adalah domain keluarga atau kelompok tertentu, yang mewariskan kekuasaan melalui hubungan dinasti. NasDem, meskipun mencantumkan aturan keterwakilan perempuan dalam AD/ART, belum mampu mengubah persepsi bahwa dinasti politik adalah cara yang sah untuk mempertahankan kekuasaan. Politik dinasti ini tidak selalu membawa perubahan signifikan terkait isu gender, karena perempuan yang masuk melalui jalur ini cenderung melanggengkan *status quo* laki-laki. Hal ini membatasi inovasi dalam kebijakan yang memperjuangkan hak perempuan.

Meskipun beberapa partai seperti PKS dan NasDem telah mengatur kepengurusan perempuan dalam AD/ART, dan PSI menempatkan banyak perempuan di kepengurusan tingkat pusat, strategi ini masih cenderung mengikuti skema konstruktif dan logika isomorfisme. Partai-partai tersebut meniru struktur dan aturan eksternal yang ditetapkan undang-undang, tanpa benar-benar merinci atau menurunkan aturan ini ke tingkat kebijakan teknis yang nyata, apalagi menginternalisasi makna substantif dari keterwakilan

perempuan dalam politik. Hal ini juga tercermin dari belum diterapkannya mekanisme sanksi dan penghargaan yang dapat memperkuat komitmen terhadap keterwakilan tersebut.

Selain minimnya dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam politik dari aspek regulasi dan representasi, partai politik sering kali juga tidak menyediakan dukungan yang memadai dalam hal finansial, keamanan, dan logistik untuk kandidat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang memperburuk tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam wawancara dengan Suci Mayang Sari pada 2 September 2024, yang menjabat sebagai Bendahara Umum PSI dan dua kali menjadi calon legislatif di tahun 2019 dan 2024, terungkap bahwa kendala ini nyata dialami kandidat perempuan. Mayang menyatakan bahwa ketika berkampanye ke berbagai daerah, ia sering menghadapi masalah terkait keamanan, namun tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari partai. Bahkan, ia harus menyetir mobil sendiri selama kampanye, sebuah situasi yang memperlihatkan kurangnya dukungan logistik dari partai politik, khususnya terhadap caleg perempuan

Dalam konteks PKS, PSI, dan NasDem, keterwakilan perempuan lebih banyak dipicu oleh tekanan koersif dari aturan formal, seperti undang-undang pemilu dan peraturan KPU, daripada hasil dari perubahan kultural-kognitif yang mendalam. Meskipun langkah ini bisa dianggap sebagai awal yang baik, perasaan takut akan sanksi atau rasa malu jika gagal memenuhi kuota perempuan belum sepenuhnya hadir, terutama karena regulasi internal partai tidak mengatur secara tegas. Hal ini membuat keyakinan moral atau rasa kehormatan terhadap pentingnya representasi perempuan, sebagaimana Scott (2014) menjelaskan dalam konsep institusionalisasinya, belum terinternalisasi dengan kuat.

Selanjutnya, meski partai-partai tersebut telah memenuhi standar formal, pencapaian mereka dalam aspek legitimasi kultural-kognitif masih terbatas. Keterwakilan perempuan belum sepenuhnya diakui sebagai praktik alami dalam politik sehari-hari, melainkan hanya sebagai pemenuhan kewajiban formal. Minimnya perempuan di posisi strategis, seperti Ketua Pemenangan Pemilu di PSI dan NasDem, dominasi laki-laki di PKS, masih tingginya perempuan terpilih di pileg yang terafiliasi politik dinasti, hingga pragmatisme pemilihan caleg, menegaskan rendahnya pengakuan terhadap peran strategis perempuan dalam struktur partai dan politik sehari-hari secara umum.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan di partai-partai ini lebih dipandang sebagai kewajiban regulatif daripada perubahan substantif yang digerakkan oleh skema kultural-kognitif yang inklusif. Pemahaman kolektif bahwa perempuan harus terlibat dalam peran-peran strategis masih terbatas, sehingga keterwakilan perempuan cenderung bersifat simbolik tanpa pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan.

Tantangan dan Hambatan

Setelah membahas temuan dan analisis temuan, bagian ini mencoba meringkas dan mengidentifikasi, serta menganalisis apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi ketiga partai tersebut secara umum, untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih rinci dan komprehensif untuk mendorong representasi perempuan dalam politik.

Pertama adalah **simbolisme representasi**, di mana banyak partai politik masih memandang representasi perempuan sebagai pemenuhan kuota, bukan upaya substantif. Hal terlihat dari strategi partai yang cenderung berfokus pada pencapaian angka 30% perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg), tanpa memastikan peran perempuan di posisi strategis. Representasi perempuan yang berfokus hanya pada pemenuhan kuota tanpa memberikan peran strategis pada perempuan menunjukkan bahwa partai masih terjebak dalam simbolisme. Hal ini berdampak negatif pada upaya memperjuangkan isu-isu yang relevan bagi perempuan dalam politik, seperti kebijakan kesehatan, keluarga, dan pendidikan. Selain itu, pendekatan semacam ini membatasi peluang perempuan untuk memengaruhi arah kebijakan partai secara substantif, terutama dalam hal pemenangan Pemilu.

Ella Prihatini, Peneliti Tamu di BRIN (wawancara pada 6/9/2024) menyampaikan cerita menarik tentang penurunan afirmasi 30% keterwakilan perempuan oleh KPU yang kini diperbolehkan untuk dibulatkan ke bawah. Sebelum perubahan aturan tersebut, semua partai politik berkomitmen memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Namun, setelah aturan tersebut diubah, banyak dapil mengalami kekurangan keterwakilan perempuan. Diduga, hal ini terjadi karena partai cenderung menempatkan calon dengan elektabilitas lebih tinggi—yang biasanya laki-laki. Selain faktor pragmatisme politik, fenomena ini juga mencerminkan minimnya perempuan di posisi pengambil keputusan strategis, seperti di Bappilu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meski ada kebijakan afirmasi, pelaksanaannya mudah dipengaruhi oleh perubahan regulasi yang tidak memperkuat mekanisme pengawasan. Pragmatisme partai dalam mengutamakan kandidat dengan elektabilitas tinggi menunjukkan bahwa kuota afirmasi belum sepenuhnya berakar dalam budaya politik partai. Selain itu, kurangnya keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, seperti Bappilu, memperparah ketidakmampuan partai dalam memastikan keterwakilan perempuan secara substansial, bukan hanya formal.

Hal ini kemudian mengarah pada tantangan dan hambatan yang kedua yaitu **kesenjangan antara regulasi dan praktik.** Beberapa partai seperti NasDem dan PKS telah mencantumkan aturan terkait representasi perempuan dalam AD/ART, yang merupakan amanat dari undang-undang, meskipun masih banyak hal yang perlu diperbaiki lagi di dalamnya. Sementara, PSI justru tidak mencantumkan di dalam aturan internal mereka, meskipun sudah diatur dalam undang-undang, yang kemudian membuat implementasinya tidak terstruktur dengan baik. Meskipun demikian, secara umum, implementasi di ketiganya nyatanya tidak komprehensif. Banyak perempuan masih terpinggirkan dari posisi yang memiliki pengaruh langsung terhadap pemenangan partai, seperti dalam kepemimpinan Bappilu.

Ketidakselarasan antara aturan formal dan praktik di lapangan, seperti yang terjadi pada NasDem dan PKS, menunjukkan bahwa partai hanya berusaha mematuhi regulasi tanpa menginternalisasi pentingnya representasi substantif perempuan, atau dengan kata lain, hanya mensimbolisasi sebagaimana dijelaskan di atas. Padahal, kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan tidak akan bisa tercipta jika perempuan tidak terlibat dalam proses strategis, terutama dalam pemilu. Hal ini kemudian diperparah dengan tidak adanya mekanisme pemberian insentif baik positif maupun negatif.

Kesenjangan ini menimbulkan tantangan dan hambatan ketiga, di mana ***status quo* dominasi laki-laki semakin tidak tergoyahkan, dan stereotip gender semakin besar dalam politik elektoral.** Berdasarkan temuan penelitian, perempuan sering kali ditempatkan dalam bidang yang dianggap "tradisional," seperti urusan perempuan dan ketahanan keluarga, atau bidang lain yang secara stereotip dianggap sesuai dengan peran gender mereka. Padahal, hal ini jelas mendiskriminasi dan membatasi representasi dan partisipasi perempuan, termasuk dalam politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah perempuan dalam politik, peran dan kiprah mereka masih

dibatasi oleh persepsi sosial dan pemahaman yang sempit terhadap kontribusi perempuan. Hal ini juga mencerminkan pandangan stereotip terhadap peran perempuan yang secara tidak langsung membudaya di partai, sekaligus membatasi ruang gerak mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih strategis.

Posisi-posisi kunci seperti Ketua Pemenangan Pemilu yang masih didominasi oleh laki-laki, menunjukkan adanya kecenderungan, atau kebiasaan resistensi terhadap pemberian akses perempuan pada peran yang lebih menentukan. Hal ini tidak hanya membatasi potensi perempuan dalam berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih luas, mengatur strategi pemenangan elektoral dan lain-lain, tetapi juga menandakan bahwa partai belum sepenuhnya memahami pentingnya keragaman perspektif dalam politik. Penempatan perempuan dalam bidang strategis, seperti pemenangan pemilu, diperlukan untuk memperluas pengaruh perempuan dalam menentukan isu kampanye dan strategi yang lebih inklusif.

Selain itu, data dari Center for Strategic and International Studies (CSIS, 2024) mengungkapkan bahwa banyak perempuan yang terpilih dalam jabatan politik memiliki hubungan dengan elit politik atau dinasti. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan di politik tidak selalu berdiri atas kekuatan mereka sendiri, melainkan sering kali bergantung pada koneksi dengan kekuatan maskulin yang sudah ada. Dengan kata lain, perempuan dalam politik pada taraf tertentu hanya menjadi perpanjangan kekuasaan laki-laki, sehingga kontribusi mereka cenderung mendukung agenda politik yang lebih luas, bukan murni untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Situasi ini menimbulkan tantangan signifikan dalam perjuangan untuk mewujudkan keterwakilan substantif perempuan di ranah politik. Keterwakilan yang bergantung pada struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki berisiko menghalangi suara independen perempuan dan mengerdilkan upaya untuk memperjuangkan kebijakan yang secara langsung merespons kebutuhan dan aspirasi perempuan. Perlu upaya serius untuk mendobrak pola patronase politik ini, sehingga perempuan yang terlibat dalam politik tidak hanya sebagai figur simbolis, tetapi sebagai agen perubahan yang benar-benar berdaulat atas agenda politik mereka sendiri.

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, berikut matriks yang dibuat berdasarkan tabel dari Scott (2014), yang sudah diisi dengan temuan penelitian.

Tabel 2.2 Matriks Temuan Penelitian

Pilar	Konsep	Temuan	Tantangan
Regulatif	Aturan formal di partai politik terkait representasi perempuan.	- PKS, PSI, NasDem mengintegrasikan representasi perempuan, namun belum rinci/substansial.	- Kurangnya integrasi kuat dan mekanisme penegakan sanksi atau insentif.
Normatif	Nilai sosial yang membatasi peran perempuan dalam politik.	- Perempuan ditempatkan di peran "tradisional" dan jarang terlibat di peran strategis.	- Bias gender dan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan.
Kultural-Kognitif	Pemahaman representasi perempuan sebagai formalitas.	- Perempuan sering dilihat sebagai simbolik, bukan substantif dalam pengambilan keputusan.	- Representasi perempuan dianggap kewajiban formal, bukan perubahan mendasar.
Mekanisme Penegakan	Sanksi atau insentif untuk kepatuhan aturan representasi.	- Kebutuhan adanya sanksi/insetif untuk memastikan kepatuhan.	- Lemahnya penerapan sanksi dan insentif di partai.
Tekanan Internal dan Eksternal	Tekanan dari dalam dan luar partai terkait representasi perempuan.	- Tekanan dari masyarakat ada, namun partai lebih fokus pada pemilu ketimbang substansi.	- Fokus partai pada kuota formal, bukan perubahan budaya yang mendukung perempuan.

Kesimpulan

Meskipun partai politik di Indonesia seperti PKS, PSI, dan NasDem telah memenuhi kewajiban formal terkait representasi perempuan melalui kuota 30%, implementasinya belum sepenuhnya terlembagakan secara substantif. Berdasarkan teori institusionalisasi, ketiga pilar—regulatif, normatif, dan kultural-kognitif—belum berfungsi secara optimal dalam mendukung keterwakilan perempuan.

Pada pilar regulatif, partai-partai ini masih terbatas dalam mengintegrasikan representasi perempuan ke dalam aturan formal mereka, seperti AD/ART, tanpa disertai mekanisme sanksi dan *reward* yang jelas. Pilar ini, meskipun penting, belum didukung oleh pengawasan dan konsekuensi tegas, membuat keterwakilan perempuan lebih bersifat formalitas daripada implementasi nyata.

Dari sisi normatif, nilai-nilai internal partai masih memperlihatkan bias gender, dengan perempuan ditempatkan di sektor-sektor yang dianggap "tradisional" dan kurang strategis. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sering

kali hanya sekadar memenuhi persyaratan regulasi, tanpa memberi peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik. Tekanan dari masyarakat dan rekomendasi dari studi akademis pun belum cukup kuat mendorong perubahan budaya politik yang berarti dalam partai untuk mendukung representasi perempuan.

Sedangkan pada pilar kultural-kognitif, partai-partai politik belum sepenuhnya mengakui keterwakilan perempuan sebagai bagian alami dari politik sehari-hari. Mereka cenderung menerapkan skema isomorfisme, meniru aturan eksternal tanpa benar-benar mendalam memahami arti substantif dari keterwakilan perempuan. Akibatnya, partai politik sering memilih kandidat yang populer atau memiliki hubungan dengan elit politik ketimbang kader perempuan yang sudah matang secara politik.

Sejalan itu, tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya persepsi bahwa representasi perempuan hanyalah pemenuhan kuota. Hal ini berkontribusi pada marginalisasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan yang relevan bagi perempuan, serta representasi dan pemenangannya dalam tiap elektoral. Ketidakselarasan antara regulasi dan praktik menunjukkan bahwa meskipun ada aturan formal, partai-partai ini masih beroperasi dalam kerangka simbolisme, mengabaikan urgensi untuk melibatkan perempuan dalam posisi strategis yang nyata.

Tantangan kedua adalah kesenjangan antara regulasi dan praktik yang menyebabkan dominasi laki-laki tetap terjaga, dengan stereotip gender yang mengakar dalam budaya politik. Posisi-posisi kunci yang masih didominasi oleh laki-laki dan kurangnya akses bagi perempuan ke peran yang lebih menentukan mengindikasikan bahwa partai-partai belum sepenuhnya menyadari pentingnya keragaman perspektif dalam politik. Ketergantungan pada hubungan dengan elit politik atau dinasti juga menghalangi perempuan untuk berperan secara independen, menjadikan mereka lebih sebagai perpanjangan kekuasaan laki-laki daripada agen perubahan yang murni.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, penelitian ini percaya bahwa perubahan yang komprehensif harus dimulai dari akarnya, yaitu perubahan dan revisi terhadap UU Parpol. Meskipun demikian, ada langkah-langkah lain yang lebih nyata dan terukur, yang bisa dilakukan sembari terus memperjuangkan revisi tersebut.

1. Partai politik perlu mengembangkan AD/ART nya dengan lebih komprehensif, mengatur bagaimana representasi perempuan yang menjadi amanat undang-undang. Selain itu, mengimplementasikan mekanisme sanksi dan penghargaan juga menjadi penting, misalnya dilakukan kepada dapil yang berhasil mencapai dan mempertahankan angka keterwakilan 30%, atau misalnya bagi kantor wilayah yang menempatkan perempuan di posisi strategis.
2. Partai politik juga perlu melakukan audit tahunan terhadap keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan elektoral, struktur kepengurusan dan posisi strategis di setiap partai. Hasil audit ini harus dipublikasikan untuk meningkatkan akuntabilitas.
3. Untuk mereformasi pilar normatif, sekaligus pilar kultural-kognitif partai politik bekerjasama dengan LSM dan pemangku kebijakan lain perlu menyelenggarakan program pelatihan berkala untuk anggota partai tentang pentingnya kesetaraan gender, serta representasi dan peran perempuan dalam politik. Materi pelatihan harus menekankan nilai-nilai inklusivitas dan keragaman dalam pengambilan keputusan, Hal ini bisa dikembangkan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (litbang) yang dimiliki masing-masing partai, maupun divisi terkait pelatihan kader. Selain itu, partai juga perlu meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang peran dan kontribusi perempuan dalam politik, yang juga dapat membantu mengedukasi publik tentang kesetaraan gender dan pentingnya representasi perempuan dalam. Politik.
4. Mendorong partai politik untuk melakukan penempatan perempuan di posisi strategis, seperti Ketua Bappilu, untuk memastikan mereka memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dan strategi pemilu. Hal ini juga bisa dilakukan dengan mengembangkan dan memberdayakan jaringan atau asosiasi perempuan di dalam partai untuk mendukung dan memfasilitasi pertukaran ide, serta meningkatkan kolaborasi di antara anggota perempuan.
5. Partai politik perlu melakukan pengawasan internal secara berkala untuk mengevaluasi implementasi kebijakan keterwakilan perempuan. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk merekomendasikan perubahan atau tindakan perbaikan jika diperlukan, termasuk jika ada kadernya yang bersikap tidak etis dan diskriminatif terhadap perempuan, maupun kekerasan terhadap perempuan, yang diikuti pendisiplinan yang tegas.
6. Partai politik perlu dan kadernya perlu bersuara terkait isu perempuan dan gender, serta perempuan dalam politik dan kebijakan. Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen partai politik akan perempuan. Lebih jauh, litbang partai juga perlu didorong untuk mengembangkan sistem pengumpulan data yang komprehensif mengenai keterwakilan perempuan dalam struktur partai, serta posisi. partai dan kader soal isu perempuan, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan partai terkait hal ini, serta menganalisis situasi internal maupun eksternal yang ada, serta memperbaiki komitmen partai terkait representasi dan partisipasi perempuan dalam politik.

Daftar Pustaka

Jurnal

Aspinall, E. (2019). "The Rise and Fall of Indonesia's Gender Quotas: A Study of Local Politics". *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(3), 476-494. https://doi.org/10.1017/S0022463419000441

Giddens, A. (1984). "The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration". *American Journal of Sociology*, 91(1), 968-969.

Hillman, B. (2017). "Increasing Women's Parliamentary Representation: The Indonesian Experience". *Asian Studies Review*, 41(4), 566-582. https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092

Prihatini, E. (2019). "Islam, Parties, and Women's Political Nomination in Indonesia. *Politics & Gender"*. https://doi.org/10.1017/S1743923X19000313

Rahman, M. T. (2005). "Gender Quotas and Political Participation in Indonesia". *Asian Perspective*, 29(4), 85-112. https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.ap.5500151

Scott, W. R. (2014). "Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities. *Journal of Organizational Behavior*, 36(1), 94-110.

Zucker, L. G. (1987). "Institutional Theories of Organization". *Annual Review of Sociology*, 13, 443-464. https://doi.org/10.1146/annurev.so.13.080187.002303

Buku

Krook, M. L. (2009). *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*. Oxford University

Website

Tempo.co. "Capaian dari Pemilu 2004 Sampai Pemilu 2024". Diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB, dari https://nasional.tempo.co/read/1859121/22-tahun-pks-capaian-dari-pemilu-2004-sampai-pemilu-2024

Rumah Pemilu. (2024). "Keterlibatan Perempuan di Politik Indonesia". Diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 11.00 WIB dari https://rumahpemilu.org/

Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Infopemilu". Diakses pada 16 Oktober 2024, pukul 13.07 WIB dari https://infopemilu.kpu.go.id/

Wawancara

Wawancara dengan Suci Mayang Sari, Bendahara Umum Partai Solidaritas Indonesia, 2 September 2024.

Wawancara dengan Ella Prihartini, Peneliti Tamu, Badan Riset dan Inovasi Nasional, 6 September 2024.

Wawancara dengan Yolanda Pandjaitan, Peneliti Senior, Cakra Wikara Indonesia, 9 September 2024.

PENGAWASAN PARTISIPATIF DI PEMILU 2024

Arfianto Purbolaksono

Abstrak

Pengawasan partisipatif menjadi salah satu aspek penting dalam Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Selain itu, partisipasi masyarakat juga terlihat melalui inisiatif kelompok masyarakat sipil yang mendirikan pusat aduan terkait pelanggaran pemilu. Kajian INDONESIA 2024, mencoba mengevaluasi implementasi Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 dengan menggunakan empat variabel dari teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kajian ini menemukan tantangan dalam memastikan pemahaman yang merata di semua tingkat, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja, sikap pengawas *ad hoc* yang terkadang berorientasi pada keuntungan, serta struktur birokrasi yang lambat. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Pengawasan, Partisipatif, Pemilu

Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden serta Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas-asas tersebut diukur dari lima parameter dalam konteks penentuan kadar demokratis suatu pemilu. Pertama, universalitas, yang berarti pemilu demokratis harus diukur secara universal karena nilai-nilai demokrasi adalah universal artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksana pemilu harus mengikuti kaidah demokrasi yang universal itu sendiri. Kedua, kesetaraan yang berarti pemilu harus mampu menjamin kesetaraan masing-masing kontestan untuk berkompetisi secara bebas dan adil. Ketiga, kebebasan, pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kebebasan pemilih menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, dan iming-iming pemberian sesuatu yang akan memengaruhi pilihan pemilih (Romli, 2004).

Keempat, kerahasiaan, di mana pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan politik pemilih, bahkan oleh panitia pemilihan sekalipun. Kelima, transparansi, di mana pemilu yang demokratis harus menjamin transparansi dalam segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu yang dilakukan oleh semua pihak dalam proses pemilu, yakni penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu dan pengawasan, serta pemantau pemilu (Romli, 2004).

Untuk mewujudkan poin-poin di atas, maka penyelenggaraan pemilu penting untuk diawasi. Pada Pemilu 2024, pengawasan kampanye juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang pengawasan partisipatif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, di Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, ruang partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan juga diatur dalam hal tahapan yang cukup krusial, yakni tahap kampanye. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 8, Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), serta pencegahan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat

dalam pengawasan Pemilu 2024 ditandai dengan munculnya inisiatif-inisiatif dari kelompok masyarakat sipil yang membuka pusat informasi aduan terkait dengan pelanggaran pemilu, seperti kecuranganpemilu.com, rekamjejak.net, dan jagapemilu.com.

Selain adanya inisiatif-inisiatif dari kelompok masyarakat sipil yang membuka pusat informasi, terdapat juga inisiasi Bawaslu Daerah dengan warga masyarakat dengan membentuk desa Anti Politik Uang (APU) seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan APU merupakan upaya kolaborasi Bawaslu daerah dengan masyarakat untuk mencegah maraknya praktik politik uang pada Pemilu 2024. Selain dengan adanya APU, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga didukung oleh jurnalis yang memberikan informasi atau melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Hal ini yang kemudian ditindaklajuti oleh Bawaslu daerah (Purbolaksono, 2024).

Inisiatif-inisiatif masyarakat dalam pengawasan pemilu dikenal dengan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh pengawas pemilu. Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini. Pengawasan partisipatif termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: "Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar". Pengawasan partisipatif merupakan bentuk dukungan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan selama pemilu berlangsung agar tetap sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan data Bawaslu terdapat 1.953 laporan selama Pemilu 2024. Namun, hanya 734 temuan yang ditindaklanjuti dari beberapa jenis pelanggaran yang ada selama penyelenggaraan pemilu lalu. Hal ini dikarenakan pelaporan yang disampaikan selama pengawasan pemilu tidak semuanya dapat diregistrasi oleh Bawaslu. Mengutip pernyataan Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suhenty, laporan masyarakat yang diregistrasi hanya 40 persen laporan yang berhasil memenuhi keterpenuhan syarat formil dan materiilnya. Lolly mengatakan, hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, situasi ini bisa saja terjadi

karena minimnya informasi dan edukasi dari Bawaslu kepada masyarakat. Untuk melaporkan sebuah peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran pemilu, masyarakat perlu menyampaikan laporan dengan syarat formil dan materil yang lengkap. Kedua, Bawaslu juga menganggap barangkali pelapor sulit untuk memenuhi bukti-bukti dugaan pelanggaran sebagai salah satu syarat materil penyampaian laporan (kompas.com, 7/4/2024). Dengan melihat latar belakang permasalahan di atas, laporan INDONESIA 2024 ini akan melihat dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan partisipatif selama Pemilu 2024.

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam laporan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research pada akhir tahun 2024, yaitu:

1. Bagaimana praktik pengawasan partisipatif pemilu dalam kerangka implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif?
2. Apa tantangan dan kendala dalam implementasi pengawasan partisipatif Pemilu 2024?
3. Apa rekomendasi kebijakan terkait pengaturan pengawasan partisipatif pemilu di masa yang akan datang?

Tinjauan Pustaka

Analisis kebijakan dalam kajian ini melihat evaluasi terkait implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, menggunakan pendapat dari George C. Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan sikap, serta (4) struktur birokrasi. Penelitian ini membahas temuan terkait topik penelitian ini, terutama dari aspek penerapan kebijakan dengan menganalisis empat variabel tersebut.

Variabel komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan, dan lain-lain, dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Untuk menerapkan kebijakan sebagaimana mestinya, penting untuk memastikan agar petunjuk pelaksanaan jelas dan dipahami.

Variabel kedua adalah sumber daya karena perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten hanya jika para pelaksana tidak kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk implementasi kebijakan. Sumber-sumber daya yang penting meliputi: kecukupan atau kualifikasi, kewenangan, informasi, serta sarana dan prasarana.

Variabel ketiga adalah disposisi dan sikap, yaitu sikap para pelaksana yang mendukung kebijakan. Jika para pelaksana bersikap mendukung suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Kemudian, variabel terakhir adalah struktur birokrasi yang disadari atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk dalam menjalankan kebijakan tertentu.

Lebih jauh, analisis mengenai pengawasan partisipatif di Pemilu 2024 juga akan merujuk pada definisi di Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Pada Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Sedangkan tujuan pengawasan partisipatif disebutkan di Pasal 2 ayat 2 huruf a yang berbunyi pengawasan partisipatif diselenggarakan sebagai pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat. Kemudian pada Pasal 2 ayat 2 huruf b juga disebutkan bahwa pengawasan partisipatif diselenggarakan dalam rangka menciptakan yaitu pertama, kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Selanjutnya yang kedua, pengawasan partisipatif juga diselenggarakan dalam rangka menciptakan model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pada Pasal 3 ayat 2 Perbawaslu Nomor 2 tahun 2023 juga menyebutkan program-program kegiatan dari penyelenggaraan pengawasan partisipatif, yang meliputi:

a. Pendidikan Pengawas Partisipatif;
b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif;

c. Pojok Pengawasan;
d. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
e. Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
f. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang menginterpretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh. Menurut Neumann (2014), dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan teori dan data. Data dan teori merupakan sebuah kesatuan, di mana data yang diperoleh diliteraturkan, diinventarisir, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta-fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan studi literatur, studi dokumen, dan wawancara. Studi literatur maupun dokumen yang dimaksud adalah menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel dari media massa, dokumen undang- undang, hingga internet sebagai bahan data awal dan referensi dalam penulisan penelitian. Kemudian, wawancara mendalam dilakukan terhadap informan utama yang telah dipilih untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu narasumber yang ada dalam struktur organisasi Bawaslu RI. Selain itu, peneliti juga mewawancarai dari perwakilan kelompok masyarakat sipil yang melakukan pengawasan selama Pemilu 2024.

Temuan dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Pasal 1 ayat 21 disebutkan bahwa pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahapan yang diawasi oleh Bawaslu yakni pengawasan verifikasi partai politik, pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengawasan pencalonan, pengawasan logistik, kampanye, pemungutan, hingga penghitungan suara.

Pada implementasinya, Bawaslu mengungkapkan selama tahapan Pemilu 2024, Bawaslu telah melakukan sebanyak 141.008 upaya pencegahan yang terdiri dari

beberapa bentuk, seperti mengidentifikasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), melakukan pendidikan pengawasan partisipatif melalui Bawaslu Ngampus; Pendidikan Pengawas Partisipatif, mengeluarkan naskah dinas, seperti surat edaran (antaranews.com, 28/9/2024). Khusus untuk pengawasan kampanye, terdapat 3.474 dugaan pelanggaran dari 28 November 2023 hingga 12 Januari 2024. Bawaslu juga mengawasi kampanye di media sosial atau media siber. Berdasarkan temuan Bawaslu dari 355 konten yang sudah diawasi, *platform* Facebook merupakan *platform* dengan jumlah dugaan pelanggaran konten paling banyak, yaitu konten (33,2%). Sedangkan *platform* YouTube merupakan *platform* dengan jumlah dugaan pelanggaran konten paling sedikit, yaitu 2 (0,6%) (bawaslu.go.id, 25/3/2024).

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, Bawaslu menemukan sebanyak 19 permasalahan, dengan rincian 13 permasalahan pada pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja mengatakan data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB (bawaslu.go.id, 25/3/2024).

Menariknya, pada Pemilu 2024 terdapat inisiatif-inisiatif kelompok masyarakat sipil yang ikut serta dalam pengawasan. Seperti yang telah disinggung di atas, pengawasan yang mengikutsertakan masyarakat telah dilakukan oleh Bawaslu melalui program pengawasan partisipatif, seperti yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Istilah Pengawas Partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan gerakan ini akan memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap Pemilu. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan (Bawaslu, 2017).

Pengawasan partisipatif dalam tahapan kampanye juga diatur dalam Pasal 4 ayat 8, Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), serta pencegahan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat

dalam pengawasan Pemilu 2024 ditandai dengan munculnya inisiatif-inisiatif dari kelompok masyarakat sipil yang membuka pusat informasi aduan terkait dengan pelanggaran pemilu, seperti kecuranganpemilu.com, rekamjejak.net, dan jagapemilu.com.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024

Kajian ini mencoba menganalisis implementasi kebijakan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024. Menurut Edward (1980), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Guna melihat kebijakan tersebut telah berjalan baik atau sesuai tujuan maka diperlukan evaluasi kebijakan. Edward (1980) menyebutkan ada empat variabel krusial dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, watak atau sikap, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Selain itu, dalam konteks pemilu di Indonesia, implementasi kebijakan terkait pengawasan partisipatif diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif. Berdasarkan teori Edward tentang evaluasi implementasi kebijakan, terkait **variabel komunikasi**, variabel ini mencakup bagaimana informasi mengenai kebijakan pengawasan partisipatif disampaikan kepada pelaksana dan publik, serta bagaimana pemahaman terhadap kebijakan tersebut terbentuk. Dalam wawancara tertulis (27/9/2024) dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI, disampaikan bahwa Bawaslu telah mengeluarkan panduan kebijakan yakni dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dan Surat Keputusan (SK) Bawaslu Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 Tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang memberikan dasar dan pedoman yang jelas bagi Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan pengawasan

partisipatif. Hal ini menunjukkan adanya upaya komunikasi yang kuat dari pusat ke daerah.

Selain itu**,** Bawaslu juga telah melakukan sosialisasi kebijakan pengawasan partisipatif ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih pemula, pemilih muda, tokoh masyarakat, kelompok agama, disabilitas, perempuan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kepada masyarakat luas berjalan dengan baik dan mencakup segmen yang beragam. Namun, terdapat tantangan komunikasi yang ditemui oleh Bawaslu seperti adanya perbedaan pemahaman di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait pengawasan partisipatif, seperti perbedaan pandangan dalam pelaksanaan pendidikan pengawas partisipatif. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Evaluasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu 2024 menyatakan bahwa dari sisi regulasi, pengawasan partisipatif dalam Pemilu tahun 2024 sudah baik dan komprehensif. Misalnya, dengan adanya Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Namun, dari sisi implementasi, pelaksanaan pengawasan partisipatif hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sehingga pengawasan partisipatif tidak meninggalkan bekas di masyarakat (selumakab.bawaslu.go.id, 3/5/2024).

Pernyataan Lolly menunjukkan tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan dipahami secara seragam di semua tingkatan. Ketidaksamaan pandangan tersebut muncul karena struktur organisasi yang berjenjang dan proses sosialisasi yang tidak optimal. Tantangan ini biasa ditemukan dalam struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan. Mengutip Winarno (2002) tentang hierarki birokrasi yang berlapis-lapis dan mempunyai struktur yang ketat, kondisi ini akan memengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan.

Terkait dengan hal tersebut, Hemi Lavour Febrinandez, Associate, Themis Indonesia (wawancara pada 26/9/2024) menyampaikan bahwa pengawasan pemilu memerlukan komunikasi yang efektif antara masyarakat, organisasi sipil, dan lembaga pengawas seperti Bawaslu. Komunikasi yang terbuka dan transparan memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kecurangan dengan lebih mudah. Hemi mengatakan dengan adanya *platform* daring, masyarakat dapat berkomunikasi langsung dan melaporkan pelanggaran. Hal ini menciptakan saluran komunikasi baru yang memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pemilu. Hemi juga menekankan bahwa munculnya banyak *platform* yang dibuat oleh kelompok masyarakat sipil menggambarkan respons

dari masyarakat sipil terhadap kondisi politik dan pemilu untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan. Hal ini terjadi karena ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Kondisi ini yang menjadi pendorong utama bagi munculnya inisiatif pemantauan independen untuk tetap menjaga integritas proses pemilu.

Berdasarkan wawancara dengan Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) (25/9/2024), varibel komunikasi merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan, KIPP sangat fokus pada upaya komunikasi yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu. KIPP mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau proses pemilu secara langsung dan melaporkan potensi pelanggaran. Komunikasi ini diupayakan melalui berbagai *platform*, termasuk sosialisasi langsung dan media digital. Namun, meskipun KIPP sudah berupaya menyebarkan informasi, kesadaran dan pemahaman masyarakat umum mengenai pentingnya pengawasan pemilu mungkin masih terbatas. Kesuksesan komunikasi sangat bergantung pada jangkauan pesan dan keterlibatan aktif dari masyarakat.

Tantangan terbesar dalam variabel komunikasi terletak pada upaya untuk menyampaikan informasi secara efektif di berbagai tingkatan, baik dari Bawaslu pusat ke daerah maupun dari lembaga pengawas kepada masyarakat. Meskipun sudah ada berbagai upaya sosialisasi dan *platform* digital, masih terdapat hambatan struktural dan kurangnya kesadaran masyarakat yang menghambat komunikasi yang merata. Integrasi antara komunikasi birokrasi dan inisiatif sipil melalui *platform* digital adalah langkah positif, tetapi perlu penguatan lebih lanjut untuk memastikan pemahaman dan partisipasi yang optimal dalam pengawasan pemilu.

Sementara, **variabel sumber daya,** mencakup dana, tenaga kerja, fasilitas, dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan wawancara tertulis (27/9/2024) dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI, disampaikan bahwa salah satu tantangan utama yang disebutkan adalah keterbatasan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini memengaruhi pelaksanaan program pengawasan partisipatif. Misalnya, di beberapa daerah implementasi pengawasan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, dan terdapat ketergantungan pada program *non-budgeter* untuk menutupi kekurangan dana. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya

finansial menjadi hambatan yang signifikan dalam pengembangan pengawasan partisipatif.

Lolly Suhenty (wawancara pada 27 /9/2024) juga mengatakan bahwa tantangan berikutnya adalah pemahaman maupun kemampuan Anggota Bawaslu di setiap daerah (baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota) berbeda-beda, sehingga berdampak pada proses dan hasil implementasi kebijakan. Misalnya, dalam penyelenggaraan pendidikan pengawasan partisipatif yang bertujuan untuk memperbanyak kader. Dalam praktiknya masih ada permasalahan, seperti ketika pendidikan dilakukan di tingkat provinsi seharusnya peserta kegiatan bukan alumni dari kegiatan yang pernah dilakukan di tingkat kebupaten/kota. Namun, masih ada Anggota Bawaslu Daerah di kabupaten/kota yang mengikutsertakan alumni dari kegiatan sebelumnya untuk diikutsertakan di tingkat provinsi.

Contoh lainnya adalah penamaan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif seperti yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Akan tetapi, terdapat Anggota Bawaslu Daerah yang masih menamakan kegiatan dengan nama Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Padahal nama tersebut merupakan program lama sebelum dikeluarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (wawancara dengan Lolly Suhenty pada 27/9/2024).

Kondisi ini menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah agar implementasi kebijakan lebih seragam dan efektif. Namun, Bawaslu menyadari pentingnya dukungan dari masyarakat dalam melakukan pengawasan, sehingga kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas berbasis masyarakat menjadi bagian dari strategi Bawaslu untuk menutupi keterbatasan sumber daya.

Di sisi masyarakat sipil, Hemi Lavour Febrinandez, Associate, Themis Indonesia (wawancara pada 26/9/2024), menyebutkan tantangan yang dihadapi oleh organisasi sipil terkait sumber daya, baik manusia maupun finansial. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas pemantauan yang dapat dilakukan. Diperlukan sumber daya tambahan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil, termasuk pelatihan dan dukungan finansial, agar bisa lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hemi juga mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi sumber daya yang krusial dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi terkait pengawasan pemilu, untuk memungkinkan pengawasan yang lebih efisien.

Tidak jauh berbeda seperti yang disampaikan oleh Hemi, Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal KIPP (wawancara pada 25/9/2024), mengatakan bahwa KIPP mengalami keterbatasan sumber daya, seperti halnya organisasi masyarakat sipil lainnya. Untuk menjalankan pengawasan pemilu secara maksimal, mereka memerlukan lebih banyak tenaga sukarela, dana operasional, serta teknologi yang memadai. KIPP berusaha memanfaatkan jaringan relawan untuk mengatasi keterbatasan ini, tetapi hal ini masih menjadi tantangan besar. Dengan terbatasnya dana dan tenaga, pengawasan di tingkat daerah atau pedesaan mungkin kurang optimal. Akses ke daerah-daerah terpencil dan kemampuan untuk memproses laporan juga menjadi lebih sulit.

Secara keseluruhan, tantangan dalam hal sumber daya sangat memengaruhi efektivitas pengawasan partisipatif di Pemilu 2024. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama di tingkat pusat dan daerah, memengaruhi pelaksanaan kebijakan pengawasan oleh Bawaslu. Variasi kemampuan SDM di tingkat daerah juga menambah kompleksitas pelaksanaan kebijakan, sehingga kondisi ini menyoroti perlunya pengembangan kapasitas yang lebih baik.

Di sisi masyarakat sipil, organisasi seperti Themis Indonesia dan KIPP juga menghadapi keterbatasan finansial dan SDM, yang berimbas pada efektivitas pemantauan mereka. Meskipun teknologi menjadi solusi potensial untuk meningkatkan efisiensi pengawasan, keterbatasan fisik dan operasional di lapangan tetap menjadi tantangan. Kolaborasi dengan masyarakat sipil serta pemanfaatan teknologi dan jaringan relawan menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, masih diperlukan dukungan yang lebih besar, baik dari segi anggaran maupun pelatihan, untuk memastikan pengawasan pemilu yang lebih merata dan efektif di seluruh wilayah.

Berikutnya pada **variabel sikap pelaksana kebijakan**. Variabel ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap positif dapat memicu komitmen yang lebih besar, sedangkan sikap negatif dapat menjadi penghambat. Berdasarkan wawancara tertulis dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI (27/9/2024) disampaikan bahwa Bawaslu memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Bawaslu menyadari pentingnya pengawasan pemilu yang partisipatif dan telah berupaya membangun ekosistem pengawasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Misalnya, Bawaslu membuat program leveling dalam pengembangan pengawasan partisipatif, dari tahap "terlatih" hingga "bergerak," yang menunjukkan adanya visi jangka panjang.

Lolly Suhenty juga menyatakan bahwa Bawaslu menyadari pentingnya kolaborasi yang kuat dengan organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*/CSO) dan kelompok masyarakat berbasis komunitas (*community base organization*/CBO). Di satu sisi, CSO cenderung lebih aktif dalam isu politik, sedangkan CBO lebih fokus pada isu sosial-ekonomi. Sikap kolaboratif antara CSO dan CBO menjadi bagian dari strategi pengawasan partisipatif yang dikembangkan oleh Bawaslu. Namun, menurut Lolly Suhenty, Bawaslu menghadapi tantangan sikap berupa pandangan *"money-oriented"* dan *"job seeker"* dalam program pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat tidak sepenuhnya berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara mandiri tanpa insentif finansial, hal ini yang kemudian dapat melemahkan efektivitas kebijakan.

Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal KIPP (wawancara pada 25/9/2024) juga ikut menyoroti persoalan ini. Kaka mengatakan bahwa ada kekhawatiran akan semangat untuk mengawasi pemilu saat ini hanya sekedar untuk mencari pekerjaan. Misalnya, ketika ada rekrutmen petugas *ad hoc* pengawas pemilu. Kaka mengatakan bahwa ketika motivasi utama adalah untuk mencari pekerjaan, hal ini dapat mengurangi kualitas pengawasan dan integritas proses pemilu secara keseluruhan. Padahal, sangat penting keberadaan individu yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan tugas pengawasan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Hemi Lavour Febrinandez, Associate, Themis Indonesia (wawancara pada 26/9/2024), mengatakan bahwa penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam pemilihan umum, termasuk dalam hal pengawasan pelanggaran pemilu. Sikap proaktif masyarakat untuk melaporkan kecurangan menunjukkan adanya motivasi untuk menjaga integritas pemilu dan demokrasi. Namun, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, yang memicu inisiatif untuk membentuk *platform* independen. Sikap skeptis ini mendorong masyarakat sipil untuk mengambil peran lebih aktif dalam memastikan integritas pemilu.

Sementara, Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal KIPP (wawancara pada 25/9/2024) mengatakan KIPP proaktif dalam menjalankan peran mereka. KIPP percaya bahwa pengawasan pemilu harus dilakukan secara kolektif oleh masyarakat luas, dan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga pengawas resmi seperti Bawaslu. Hal ini menunjukkan bahwa KIPP

berkomitmen penuh dalam mendorong pengawasan partisipatif. Namun, hal ini tidak selalu diimbangi oleh pihak penyelenggara pemilu atau lembaga resmi, yang kadang-kadang kurang responsif terhadap masukan atau laporan dari organisasi pengawas seperti KIPP.

Variabel sikap pelaksana kebijakan sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024. Di satu sisi, Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil yang fokus kepada pengawasan pemilu seperti KIPP menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan dari sikap masyarakat yang tergabung dalam badan *ad hoc* pengawasan yang cenderung *"money-oriented"* atau *"job seeker*." Selain itu, ketidakpercayaan terhadap Bawaslu dari masyarakat sipil seharusnya dapat menjadi motivasi agar Baawaslu mengevaluasi perannya dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Kemudian, **variabel struktur birokrasi** mencakup aturan, prosedur, dan hierarki yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Seperti yang telah disinggung di atas, Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI (dalam wawancara tertulisnya pada 27/9/2024) menyatakan bahwa Bawaslu telah menyusun peraturan formal yang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pelaksanaan pengawasan partisipatif, yaitu Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan ini memberikan struktur yang diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat variasi implementasi yang diakibatkan oleh perbedaan anggaran dan keterampilan komisioner di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada panduan kebijakan yang jelas, struktur birokrasi di tingkat lokal belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan yang seragam dan efektif.

Oleh karena itu, **s**truktur birokrasi di Bawaslu terbuka terhadap partisipasi dari berbagai pihak seperti lembaga pemantau asing dan jurnalis, yang dapat memperluas cakupan pengawasan. Namun, pengelolaan kolaborasi multi-pihak ini memerlukan koordinasi birokrasi yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih atau kurangnya koordinasi di lapangan.

Terkait dengan hal tersebut, Hemi Lavour Febrinandez, Associate, Themis Indonesia (wawancara pada 26/9/2024), menyoroti hubungan yang kompleks antara organisasi masyarakat sipil dan lembaga resmi seperti Bawaslu. Terdapat kritik terhadap kinerja Bawaslu, yang mendorong masyarakat untuk mencari cara alternatif untuk melaporkan kecurangan. Hemi menjelaskan bahwa mereka menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data: laporan dari

masyarakat dan temuan yang diperoleh secara langsung. Tantangan yang dihadapi saat melaporkan ke Bawaslu, termasuk laporan yang tidak terregistrasi dan tidak ditindaklanjuti. Ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem registrasi dan tindak lanjut laporan yang masuk ke Bawaslu agar lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.

Hemi juga mengatakan bahwa penting untuk melakukan perbaikan dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesian. Hal ini di awali dengan perbaikan regulasi dan struktur birokrasi dalam pengawasan pemilu untuk lebih responsif terhadap laporan masyarakat. Hemi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan transparan.

Sementara, Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal KIPP (wawancara pada 25/9/2024) mengatakan struktur birokrasi dalam proses pemilu sering kali menjadi penghalang dalam menindaklanjuti laporan yang masuk dari masyarakat atau pengawas pemilu seperti KIPP. Birokrasi yang lambat, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta prosedur yang rumit membuat proses pengawasan kurang efisien. KIPP berusaha mengatasi hal ini dengan memberikan pelatihan dan panduan kepada masyarakat tentang bagaimana melaporkan pelanggaran dengan benar. Namun, struktur birokrasi yang kaku sering kali menghambat laporan-laporan yang dibuat oleh pengawas independen. Bawaslu atau KPU mungkin tidak memiliki mekanisme yang cepat untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan partisipatif yang dilakukan KIPP.

Dengan demikian, struktur birokrasi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan partisipatif. Meskipun Bawaslu telah menyusun aturan dan prosedur yang jelas, seperti dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perbedaan anggaran, kapasitas pelaksana, dan koordinasi antar-tingkatan birokrasi. Variasi dalam penerapan kebijakan di setiap daerah menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem birokrasi agar kebijakan dapat dijalankan secara lebih efektif dan seragam.

Selain itu, struktur birokrasi yang lambat dan tidak responsif terhadap laporan masyarakat sehingga menghambat proses pengawasan partisipatif menjadi sorotan kelompok masyarakat sipil. Untuk memperbaiki situasi ini, perubahan dalam regulasi dan prosedur birokrasi diperlukan, bersama dengan peningkatan koordinasi antar-lembaga. Kolaborasi yang lebih baik antara

lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi kunci untuk menciptakan pengawasan pemilu yang lebih transparan, efektif, dan responsif. Hal ini akan membantu mengatasi tantangan birokrasi dan memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, sehingga pengawasan partisipatif dapat berfungsi secara optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan Edward III, implementasi kebijakan pengawasan partisipatif Pemilu 2024 di Indonesia menunjukkan berbagai catatan dan tantangan. Pada variabel komunikasi, Bawaslu telah mengeluarkan peraturan formal (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023) dan melakukan sosialisasi ke berbagai kelompok masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan keseragaman pemahaman di semua tingkat, terutama di daerah. Perbedaan pandangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengenai pengawasan partisipatif menjadi tantangan yang signifikan. Partisipasi organisasi sipil seperti Themis dan KIPP sangat membantu memperluas komunikasi, meskipun kesadaran publik masih perlu ditingkatkan.

Pada variabel sumber daya, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif. Selain itu, pada organisasi masyarakat sipil juga mengalami kekurangan sumber daya manusia dan finansial yang berdampak pada efektivitas pengawasan. Teknologi menjadi elemen penting untuk mengatasi sebagian keterbatasan ini, namun keterbatasan akses ke daerah terpencil tetap menjadi kendala. Pada variabel sikap, Bawaslu memiliki komitmen kuat untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, tetapi di lapangan, muncul sikap masyarakat yang cenderung "*money-oriented*" atau sekadar mencari pekerjaan. Hal ini mengurangi efektivitas partisipasi masyarakat. Sebaliknya, organisasi masyarakat sipil menunjukkan sikap proaktif dalam menjaga integritas pemilu, meskipun sering menghadapi kurangnya respons dari penyelenggara pemilu.

Kemudian pada variabel struktur birokrasi, walaupun Bawaslu telah menetapkan peraturan yang jelas, implementasi di tingkat daerah masih belum seragam karena perbedaan skill dan ketersediaan anggaran. Struktur birokrasi yang hirarkis dan lambat menambah hambatan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dari masyarakat. Koordinasi antar-lembaga dan peningkatan responsivitas terhadap laporan masyarakat masih perlu diperbaiki untuk memastikan pengawasan berjalan lebih efisien dan efektif. Secara keseluruhan,

dalam aspek implementasi kebijakan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 menghadapi tantangan dalam komunikasi dan struktur birokrasi. Namun, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi peluang untuk menjawab tantangan dalam aspek implementasi kebijakan pengawasan partisipatif. Selain itu, peningkatan sumber daya dan sikap yang lebih proaktif dari masyarakat dan lembaga pemerintah akan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif.

Pada sisi regulasi, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak mengatur secara khusus mengenai pengawasan partisipatif. Namun, beberapa pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, seperti pada Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 huruf a angka 4 mengamanatkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan untuk membuat landasan hukum dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu. Selanjutnya, dengan menimbang dari pasal-pasal di atas, Bawaslu kemudian membuat Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 sebagai payung hukum pengawasan partisipatif dan SK Bawaslu Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 sebagai pedoman pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaanya masih ditemukan sejumlah tantangan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan terhadap UU Pemilu sehingga pengawasan partisipatif dapat berjalan secara optimal.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif pada pemilu di masa yang akan datang. Pertama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Revisi tersebut perlu menyebutkan secara khusus penguatan pengawasan partisipatif dalam revisi UU Pemilu. Selain itu, penting untuk melakukan perubahan dalam pengaturan pelaporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh masyarakat. Perubahan aturan pelaporan dilakukan untuk penyederhanaan proses pelaporan. Bawaslu perlu menyederhanakan prosedur pelaporan pelanggaran pemilu agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Sistem registrasi daring yang lebih cepat dan transparan akan mendorong pelaporan pelanggaran dengan lebih efektif.

Kedua, meningkatkan keseragaman pemahaman melalui komunikasi terpadu. Bawaslu perlu mengadakan pelatihan intensif secara berjenjang untuk komisioner di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan keseragaman pemahaman terkait pengawasan partisipatif. Hal ini bisa dilakukan melalui penyusunan modul pelatihan standar dan workshop nasional. Komunikasi terpadu ini dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi. Perluasan penggunaan *platform* digital interaktif yang dapat memfasilitasi komunikasi lebih cepat dan efektif antara Bawaslu pusat, daerah, dan masyarakat, sekaligus menyediakan forum diskusi antar-lembaga pengawas. Selain itu, kegiatan ini penting mengikutsertakan pengawasan eksternal. Pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan independen untuk memantau sosialisasi kebijakan di daerah agar dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian implementasi lebih cepat.

Ketiga, penguatan Sumber Daya Finansial dan SDM. Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran bagi pengawasan partisipatif, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan. Program hibah dan bantuan dana untuk organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pemantauan pemilu bisa diperkuat. Selain itu, penting juga untuk pembangunan kapasitas SDM. Hal ini dilakukan dengan pengembangan kapasitas bagi komisioner Bawaslu daerah dan relawan pemantau dari organisasi masyarakat sipil, melalui pelatihan teknis yang terfokus pada keterampilan investigasi, pemantauan digital, dan pelaporan kecurangan. Penguatan SDM juga harus didukung dengan memberikan dukungan teknologi seperti aplikasi *mobile* dan *platform* daring yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu secara langsung, dan untuk meningkatkan akses terhadap informasi terkait pengawasan.

Keempat, mendorong sikap proaktif dan komitmen masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif non-finansial. Menciptakan program penghargaan non-finansial bagi masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, seperti penghargaan "Warga Pengawas Demokrasi" yang dapat meningkatkan partisipasi tanpa mendorong ketergantungan pada insentif finansial. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kampanye edukasi pemilu secara nasional untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya pengawasan partisipatif, melalui kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, mendorong Bawaslu membentuk kelompok pengawas mandiri berbasis komunitas di daerah-daerah dengan tingkat pengawasan yang rendah. Hal ini dilakukan dengan memberikan

pelatihan dan dukungan logistik kepada kelompok ini untuk memperkuat kehadiran pengawas lokal.

Kelima, mendorong birokrasi penyelenggara pemilu yang responsif dengan meningkatkan koordinasi antar Bawaslu pusat dan daerah maupun dengan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, penting juga melakukan audit terbuka terhadap struktur birokrasi pengawasan pemilu, terutama terkait dengan pengelolaan dan tindak lanjut laporan dari masyarakat. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan semua laporan diproses dengan tepat, responsif, cepat, efektif, dan berbasis bukti. Keenam, mendorong Bawaslu meningkatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) maupun kelompok berbasis komunitas (CBO) dalam melaksanakan pengawasan pemilu di seluruh tingkat. Skema kemitraan ini bisa meliputi pelibatan CSO dan CBO dalam kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan bersama. Dengan demikian, rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong pengawasan partisipatif Pemilu 2024 yang lebih efektif, partisipasi masyarakat semakin luas, dan laporan pelanggaran lebih tepat dan cepat ditindaklanjuti, sehingga tercipta pemilu yang lebih transparan dan berintegritas.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Abdul Wahab, Solichin. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.

Akib, Haedar. (2010). "*Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*". Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1.

Bawaslu Republik Indonesian. (2017). *Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*.

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: John Hopkins University.

Neuman, W. (2014) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Essex, UK: Pearson.

Romli, Lili. (2004). *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Internet

Antaranews. (2024). "Bawaslu telah upayakan 141.008 pencegahan selama Pemilu 2024". Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4363523/bawaslu-telah-upayakan-141008-pencegahan-selama-pemilu-2024, pada 28 September 2024, pukul 10.00 WIB.

Bawaslu Republik Indonesia. (2024). Bawaslu Sampaikan Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 ke DPR. Diakses dari https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sampaikan-evaluasi-pengawasan-pemilu-2024-ke-dpr, pada 28 Agustus 2024, pukul 11.00 WIB.

Bawaslu Kabupaten Seluma. (2024). Bawaslu Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Tahun 2024. Diakses dari https://selumakab.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-evaluasi-pelaksanaan-pengawasan-partisipatif-pada-pemilu-tahun-2024, pada 24 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB.

Kompas.com. (2024). "Bawaslu Akui Cuma 40 Persen Laporan Pelanggaran Pemilu yang Diregistrasi Jadi Perkara." Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2024/04/07/14392761/bawaslu-akui-cuma-40-persen-laporan-pelanggaran-pemilu-yang-diregistrasi, pada 28 Agustus 2024, pukul 10.15 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), 25 September 2024.

Wawancara dengan Hemi Lavour Febrinandez, Associate Themis Indonesia, 26 September 2024.

Wawancara tertulis dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI, 27 September 2024.

PERPRES NO. 9/2024: DORONG PENGUATAN SDM TANGANI TPKS

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Abstrak

Pasca disahkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) beserta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjadi organisasi yang paling krusial untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kajian kualitatif INDONESIA 2024 The Indonesian Institute ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan Perpres No. 9/2024 berdasarkan konteks legal formal dan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), sekaligus bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan (diklat) bagi sumber daya manusia (SDM) aparatur. Implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) TPKS penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur, terutama pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan TPKS. Kajian kualitatif ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 tentang diklat pada hakikatnya telah dilakukan baik sebelum dan pasca disahkannya Perpres No. 9/2024. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya diklat TPKS yang dilakukan lembaga pemerintah, seperti Kejaksaan Negeri, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebagai lembaga non kementerian), maupun organisasi non pemerintah. Namun demikian, Diklat yang dilakukan oleh kelompok tersebut merupakan bentuk dukungan dalam mendorong negara untuk segera melaksanakan Perpres No. 9/2024. Selain itu, terdapat empat aspek yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, yaitu disposisi/sikap, birokrasi, komunikasi, dan sumber daya.

Kata kunci: *Perpres No. 9/2024, Diklat, TPKS, SDM Aparatur*

Pendahuluan

Pasca disahkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 (Perpres No. 9/2024) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 23 Januari 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pemrakarsa/inisiator diharapkan segera dapat melaksanakan iperaturan tersebut. Perpres No. 9/2024 secara umum mengatur tentang pentingnya peningkatan kapasitas, baik kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Tenaga Layanan Pemerintah dan Tenaga Layanan pada Lembaga Layanan, dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas petugas negara merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam membangun upaya penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan yang berpihak terhadap korban.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan (TPKS) bagi petugas pemerintah (terutama APH dan tenaga layanan pemerintah) menjadi penting. Hal ini menimbang masih banyak aparat dan petugas yang menangani kasus belum memiliki sensitivitas terhadap korban bahkan tidak jarang justru menambah beban penderitaan yang dialami, seperti yang dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini.

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak panti asuhan oleh anggota Kepolisian Sektor Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung misalnya. Kasus kekerasan seksual tersebut justru terjadi di saat korban NJ (15) hendak melaporkan kejadian perkosaan yang telah dialaminya selama dua tahun oleh petugas panti. Pada kasus ini, NJ dicabuli oleh polisi berpangkat brigadir inisial AK pada hari Rabu, 15 Mei 2024 pukul 20.30 WIB (metro.tempo.co, 23/7/2024). Dalam perkembangannya saat ini, baik pelaku yang dilakukan oleh petugas panti maupun oknum polisi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat terdapat 18 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota polisi di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu bulan Juli 2021 hingga Juni 2022. Kepala Divisi Hukum KontraS, Andy Muhammad Rezaldy dalam konferensi pers menyampaikan bahwa kasus tersebut melibatkan oknum polisi yang memiliki keterkaitan kasus kekerasan seksual dengan berbagai jenis (nasional.kompas.com, 30/6/2022).

Demikian pula pada pelaporan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) setiap tahunnya. Data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan selama tahun 2023 menyebutkan terdapat 8,6% dari jumlah pelaku merupakan orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, tauladan dan perwakilan negara, seperti pegawai negeri sipil (PNS), guru, dosen APH, polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), tenaga kesehatan dan tokoh agama (komnasperempuan.go.id, 2023).

Banyaknya oknum kepolisian yang menjadi pelaku dalam penanganan kasus kekerasan seksual menjadi bentuk gambaran rendahnya pemahaman dan kepekaan aparat pada perempuan pada umumnya dan kasus kekerasan seksual khususnya. Kepolisian sebagai pintu pertama dalam penegakan hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendorong keberanian korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialami, serta bukan menjadi oknum yang memanfaatkan kondisi korban dan malah melakukan tindak kriminal terhadap korban. Namun, tidak setiap penyidik di kepolisian memiliki kompetensi dasar dalam melakukan penanganan atas kasus-kasus perempuan dan anak. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kasus TPKS.

Lebih lanjut, Perpres No. 9/2024 sebagai salah satu turunan dari peraturan turunan UU TPKS menjadi bentuk peraturan resmi Presiden dalam mendorong keseriusan APH menangani kasus kekerasan seksual. Namun, terdapat tantangan dalam penanganan kasus TPKS. Laporan penelitian Infid yang berjudul "Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UU TPKS", menyebutkan bahwa salah satu aspek yang menjadi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual ditingkat kepolisian adalah Koordinasi Penyidik dengan Pendamping (Infid, 2022).

Koordinasi penyidik dengan pendamping dapat menjadi tantangan yang dihadapi oleh para petugas (terutama penyidik kepolisian) dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Tantangan ini perlu diatasi dan diatur dalam bentuk mekanisme dan praktik simulasi penanganan kasus, yang salah satunya dapat diperoleh dari peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi sumber daya manusia (SDM) aparatur, termasuk tenaga layanan.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan kapabilitas para SDM aparatur dan tenaga layanan dalam upaya penanganan dan pencegahan TPKS menjadi penting. Hal ini menimbang bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari keberadaan organisasi/kelembagaan, dibutuhkan SDM yang mengetahui dan memahami tugas dan perannya dalam struktur organisasi. Selain itu, organisasi akan

berjalan secara efektif jika dapat menjalankan fungsinya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing.

INDONESIA 2024 ini meninjau upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Perpres No. 9/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, kajian ini juga menjabarkan usaha-usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik oleh Kemenkumham maupun KemenPPPA.

Pengembangan kapasitas SDM aparatur sebagai bagian upaya penanganan TPKS dalam organisasi institusi merupakan suatu kebutuhan mendesak sekaligus investasi pemerintah dalam jangka panjang agar kasus TPKS dapat ditangani sebagaimana mestinya. Hal ini menimbang bahwa untuk mencapai tujuan dari UU TPKS, dibutuhkan SDM yang terampil dan kompeten. SDM Aparatur dalam penanganan TPKS dapat dikategorikan menjadi dua bentuk kategori, seperti aparat penegak hukum/APH (Hakim, Jaksa dan Polisi) dan tenaga layanan pemerintah di kelembagaan yang dibangun di bawah institusi KemenPPPA, seperti Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (UU No. 20/2023) tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah. Penyebutan SDM aparatur dalam penelitian ini merujuk pada para pekerja pemerintah yang memiliki peran dan fungsinya melakukan pelayanan publik khususnya dalam penanganan kasus TPKS.

Terkait dengan hal tersebut, kajian kebijakan INDONESIA 2024 ini memberikan deskripsi dan analisis terkait pelaksanaan Perpres No. 9/2024 yang dilakukan oleh institusi Kemenkumham sebagai inisiator maupun KemenPPPA sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas SDM aparatur pelaksana dalam penanganan TPKS di lapangan. Kajian ini juga memberikan beberapa rekomendasi terkait untuk mendorong akselerasi pelaksanaan Perpres No. 9/2024 sebagaimana mestinya.

Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan yang akan digali dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Apa saja yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non

pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur sebagai upaya penanganan TPKS?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan KemenPPPA dan Kemenkumham dalam pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024?
3. Apa saja rekomendasi yang dapat dilakukan dalam akselerasi pelaksanaan Perpres No. 9/2024 untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam menangani TPKS?

Tinjauan Pustaka

Kajian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) dan konsep tentang diklat untuk SDM aparatur dalam lembaga untuk menganalisis temuan dan menjawab pertanyaan, serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian ini. Berikut penjelasan lebh lanjut mengenai kedua konsep tersebut.

Implementasi Kebijakan George Edward III

George C. Edward III (1980, dalam Syahruddin, 2018), mengatakan bahwa masalah utama administrasi publik adalah rendahnya perhatian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Secara tegas, ia menyebutkan bahwa tanpa pelaksanaan keputusan yang efektif, pembuat kebijakan tidak akan dapat menjalankan keputusan tersebut dengan berhasil. Menurut Edward III, terdapat empat isu pokok yang perlu mendapat perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Empat elemen tersebut, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

1. **Komunikasi**

 Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*) (dalam Syahruddin, 2018).

 a. Dimensi transmisi (*transmission*) mengkehendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik secarea langsung maupun tidak langsung.

 b. Dimensi kejelasan (*clarity*) mengkehendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas, sehingga mereka mengetahui maksud, tujuan sasaran, serta substansi kebijakan publik tersebut. Dengan

mengetahui hal tersebut, diharapkan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien.

c. Dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak terjadi kebingungan, baik untuk kalangan pelaksana, target group dan kelompok lain yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

a. Staf atau dikenal *street-level bureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi dan tidak kompeten di bidangnya.

b. Informasi. Dalam pelaksanaan kebijakan, informasi memiliki dua bentuk, yakni *pertama,* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintahan yang telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang. Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas. Pelaksanaan kebijakan tidak akan mungkin dapat dilaksanakan jika tidak didukung oleh fasilitas pendukung.

3. Sikap

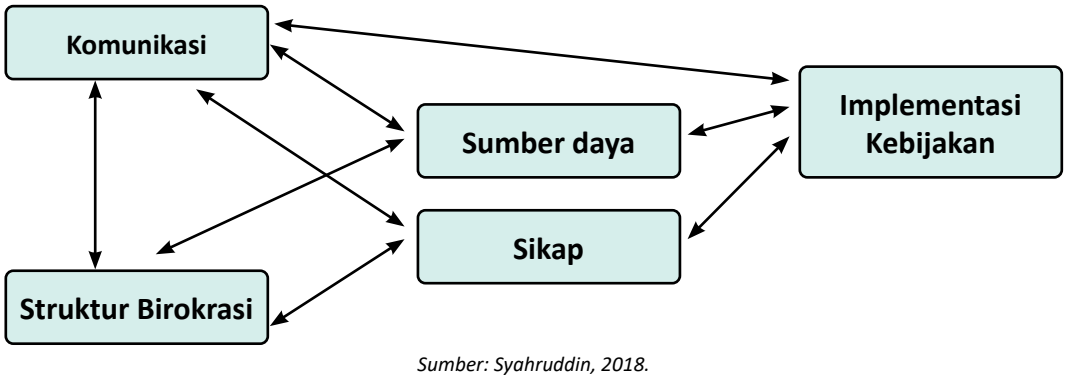
Salah satu aspek yang dapat meengaruhi dari pelaksanaan kebijakan adalah disposisi/sikap dari penyelenggara kebijakan. Ada tiga bentuk sikap/respons pelaksana terhadap kebijakan. Sikap tersebut antara lain dapat berupa mendukung dengan penuh kesadaran, menunggu petunjuk/arahan pelaksana, atau menghindari bahkan menolak adanya kebijakan yang diciptakan tersebut.

4. Struktur birokrasi

Birokrasi sebagai bagian pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik. Semakin sederhana struktur birokrasi dari kelembagaan, maka kebijakan akan mudah untuk dilaksanakan.

Secara umum konsep implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1980, dalam Syahruddin 2018) dapat dijelaskan dalam Gambar 1 berikut ini.

Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III (1980)



Sumber: Syahruddin, 2018.

Gambar 1 di atas menjelaskan bahwa ke empat faktor pelaksanaan kebijakan memiliki interaksi yang saling berhubungan dan memengaruhi, sehingga keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ke empat faktor tersebut.

Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur dalam Organisasi

Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo (2009) menjelaskan bahwa pendidikan (*education*) dalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan. Sedangkan pelatihan (training) adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus tertentu. Dalam hal ni, pendidikan dilakukan untuk mempersiapkan karyawan yang diperlukan oleh organisasi, sedangkan pelatihan berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan karyawan yang sudah menduduki jabatan atau tugas tertentu.

SDM aparatur erat dilekatkan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (UU No. 20/2023) tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Merujuk pada Perpres No. 9/2024, diklat pencegahan penanganan TPKS ditujukan bagi APH dan tenaga layanan pemerintah (termasuk tenaga layanan berbasis masyarakat). Penunjukan sumber daya yang dimaksudkan dalam Perpres secara spesifik disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dua per tiga target sektor peserta diklat yang diberikan ditujukan bagi tenaga pegawai pemerintah, baik yang berstatus aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN/PPPK) maupun yang honorer. Pada konteks ini semua aparatur yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD.

Selain itu, penataan SDM aparatur yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (3), Pasal 86 ayat (2), Pasal 97, Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Metode Penelitian

Kajian dalam Indonesia Report 2024 ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara khusus berkenaan dengan pengumpulan data narasi dan bukan berupa angka. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam, tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif mengambil makna dari setiap proses dan sumber yang dimiliki.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, yakni dari KemenPPPA, Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan (FPL), serta kandidat Doktoral bidang hukum untuk memahami konteks pelaksanaan Perpres No. 9/2024 menurut hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. Kajian ini juga mendapatkan data dari regulasi terkait, seperti Perpres No. 9/2024 dan UU TPKS No. 12/2022. Pedoman wawancara disusun berdasarkan aspek dan indikator implementasi kebijakan dari pemikiran George C. Edward III (1980) secara semi terstruktur.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber lainnya yang mengacu pada studi pustaka, baik yang berasal dari buku, jurnal penelitian, laporan kajian, artikel media massa, naskah akademik kebijakan, presentasi kuliah umum dan lain-lain.

Temuan dan Pembahasan

Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Penanganan TPKS

Berbagai aktivitas usaha terkait diklat telah dilakukan pemerintah dan kelembagaan negara non pemerintahan seperti Komnas Perempuan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam pencegahan dan penanganan TPKS. Selain itu, usaha-usaha dalam pelaksanaan kebijakan juga dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil baik sebelum dan pasca disahkannya Perpres No. 9/2024.

Perpres No. 9/2024 secara umum menjelaskan tentang tata laksana penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh pemerintah baik Kemenkumham maupun KemenPPPA sebagaimana dimandatkan dalam Perpres. Adapun tujuan diadakannya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini tercantum pada Pasal 3 ayat (1) dan (2), yaitu untuk membentuk sikap, perilaku, dan keterampilan peserta pelatihan dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi lebih baik.

Pentingnya diklat pencegahan dan penanganan TPKS yang ditujukan baik APH dan tenaga layanan pemerintah dalam INDONESIA 2024 ini menimbang bahwa sebagian besar SDM aparatur ditunjuk oleh pemerintah melalui Surat Keputusan (SK). Penunjukan SDM aparatur melalui SK pengangkatan ASN ini dapat dimaknai bahwa sebagai bagian pemerintah mereka harus memastikan agar setiap kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mampu melayani masyarakat dengan baik dan optimal.

KemenPPPA dan Kemenkumham sebagai lembaga pemerintah yang diberikan mandat dalam pelaksanaan Perpres No. 9/2024 telah melakukan sejumlah usaha terkait dengan diklat. INDONESIA 2024 ini berupaya mengidentifikasi beberapa usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan Perpres No. 9/2024 sekaligus menganalisis komponen implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan teori George C. Edward III (1980).

Terkait dengan itu, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang diklat dinilai penting bagi peserta pelatihan seperti APH dan tenaga layanan pemerintah. Hal ini menimbang bahwa untuk menjalankan peran dan fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat, mereka memerlukan standar keterampilan dan alur mekanisme penanganan yang telah disepakati bersama. Selain itu, untuk menjalankan peran dan fungsi, SDM aparatur memerlukan persamaan perspektif dalam memandang kasus-kasus kekerasan yang ditangani.

Penyamaan perspektif di antara kalangan para APH dan tenaga layanan pemerintah harus sejalan, mengingat kasus-kasus yang ditangani terjadi pada kelompok rentan (tidak hanya perempuan dan anak), namun juga dapat menimpa kelompok rentan marginal lainnya seperti kelompok disabilitas, kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ+), populasi kunci, dan lainnya. Untuk itu, penegakan pemahaman terkait TPKS memerlukan perspektif pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan inklusif.

Terkait tindak lanjut Perpres No. 9/2024, lembaga nonstruktural seperti Komnas Perempuan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan diklat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) yakni instansi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural dan lembaga pemerintah lainnya. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Ngatini Sastra, Koordinator Subkom Pendidikan Komnas Perempuan, dalam wawancara dengan The. Indonesian Institute pada 6 September 2024, yang mengatakan Komnas Perempuan merupakan salah satu pelaksana kebijakan berdasarkan isi Perpres No. 9/2024.

Tabel 1 di bawah ini menunjukkan usaha-usaha terkait peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum maupun pemerintah daerah, serta negara non kementerian seperti Komnas Perempuan maupun organisasi non pemerintah pasca UU TPKS hingga disahkannya Perpres No. 9/2024. Adapun aktivitas peningkatan kapasitas tersebut melibatkan SDM aparatur, tenaga layanan pemerintah, termasuk yang berbasis masyarakat.

Tabel 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan TPKS Pasca Disahkannya UU TPKS dan Perpres No. 9/2024

Judul Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Penyelenggara	Peserta	Keterangan
Pelatihan Penguatan Kapasitas Polisi dalam Penanganan Kasus KS	7–8 Februari 2023	LBH Apik Bali dan LBH Apik Asosiasi	41 anggota polisi bertugas di Bali dan Lombok yang berasal dari Polres dan Polda, termasuk anggota Unit PPA dan Ditreskrimum.	Non pemerintahan / NGO
Workshop "Integrasi Layanan Pencegahan dan Respon Kekerasan dan Eksploitasi Seksual pada Anak di Ranah Daring atau OCSEA (*Online Children Sexual Exploitation and Abuse*)"	19 September 2023	PLATO Foundation, bekerja sama dengan UNICEF	36 peserta yang berasal dari Penyedia Layanan Perlindungan Anak maupun Aparat Penegak Hukum (APH) pada wilayah Provinsi Jatim.	Non pemerintahan / NGO
Pelatihan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Pengada Layanan, dan Pendamping dengan Perspektif SPPT-PKKTP	17–20 Oktober 2023	Komnas Perempuan	APH, Tenaga Pengada Layanan dan pendamping korban dari wilayah Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta.	Lembaga negara non kementerian
Pelatihan Pencegahan OCSEA bagi Penyedia Layanan dan APH di Kabupaten Maros	18–20 Oktober 2023.	UNICEF Indonesia melalui Yayasan BaKTI	19 orang peserta (laki-laki 4 orang, Perempuan 15 orang). Peserta berasal dari perwakilan penyedia layanan dan Dinas terkait seperti Dinas PPA, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan, Kepolisian, Kejaksaan, UPTD PPA, Puspaga dan PATBM dari 4 desa lokasi program pencegahan OCSEA.	Non pemerintahan / NGO
Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Hal Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)	15–17 Mei 2024	Kejaksaan Negeri Indonesia	Kajati dan Kajari se-Indonesia yang mengikuti secara hybird.	Kejaksaaan Agung RI/ Pemerintah
Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak Tahun 2024	28–29 Mei 2024	Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	Satgas Perlidungan Perempuan dan Anak Banjarmasin, serta puluhan kader pelopor baik remaja SMP maupun SMA Sederajat yang tergabung dalam Forum Anak Banjarmasin.	Pemerintah

Judul Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Penyelenggara	Peserta	Keterangan
Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Penguatan Penanganan Perkara Pidana Umum	21 Agustus 2024	Kejaksaan Jatim	Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kasi Pidum di wilayah Kejati DKI Jakarta, Kejati Jabar, Kejati Jateng, Kejati Jatim, Kejati DI Yogyakarya, dan Kejati Banten.	Internal lembaga pemerintah
"Pelatihan Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".	26–28 Juni 2024	IJRS	Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), PERADI Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA), dan PERADI Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI).	Non pemerintahan / NGO
Peningkatan Kapasitas bagi Penyidik Polri dan Seminar Internasional yang membahas "Peluang dan Tantangan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Digital".	19–22 Agustus 2024	Lemdiklat Polri	Lepolisian Indonesia dan Korea Selatan, dengan dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP)	Kolaborasi Lemdiklat Polri dan UNDP
Pelatihan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Aparat Penegak Hukum, Pengada Layanan dan Pendamping dengan Perspektif HAMBG dan SPPT-PKKTP	7 Oktober 2024	Komnas Perempuan	Aparat Penegak Hukum, Pengada Layanan dan Pendamping secara daring	Lembaga negara non kementerian

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber, 2024.

Dari Tabel 1 di atas, dapat dilihat berbagai diklat TPKS sebagai bagian peningkatan kapasitas SDM aparatur telah dilakukan oleh berbagai kelembagaan, baik pemerintah dan non pemerintah, dan merupakan bagian partisipasi kelembagaan terhadap negara dalam upaya pemenuhan kebutuhan SDM aparatur dalam peningkatan keterampilan penanganan TPKS. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat adanya desakan seluruh pihak dalam upaya penanganan TPKS dengan prinsip yang perspektif korban. Selain itu, partisipasi lembaga non pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan diklat bertujuan untuk mendukung dan mendorong negara melalui KemenPPPA

dan Kemenkumham dalam menyelenggarakan diklat tersebut sesuai mandat Perpres No. 9/2024. Hal ini juga sesuai dengan mandat yang telah disebutkan dalam Pasal I ayat (5) dan Pasal 5 Perpres tersebut.

Lebih jauh, penyelenggaraan diklat TPKS yang diselenggarakan negara bagi peserta SDM aparatur diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat yang lebih peka terhadap korban. Berikut di bawah ini merupakan proses yang telah dilakukan KemenPPPA dan Kemenkumham dalam upaya melaksanakan kebijakan diklat melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2024.

Upaya Negara dalam Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Penanganan TPKS Melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2024

Pasca disahkannya Perpres No.9/2024 pada 23 Januari 2024 lalu, KemenPPPA sebagai lembaga pemerintah yang diberikan mandat dalam penyusunan sistem kurikulum, metode dan modul bersikap menerima dengan terbuka atas mandat tersebut. Selain itu, KemenPPPA telah menyampaikan informasi mengenai mandat presiden tersebut kepada seluruh jajaran lintas bidang di dalam kementerian. Komunikasi tersebut bertujuan untuk segera melakukan pembentukan peraturan menteri melalui izin prakarsa sebagai dasar hukum dalam penyusunan sistem kurikulum, metode, dan modul yang akan digunakan dalam diklat/bimbingan teknis (bimtek).

KemenPPPA dalam upaya pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 hingga saat ini tengah melakukan pembentukan Peraturan Menteri (Permen) terkait dengan penyusunan sistem kurikulum, modul termasuk bahan ajar yang akan dibentuk ke dalam modul. Permen tersebut menjadi landasan bagi KemenPPPA dalam melakukan penyusunan instrumen diklat. Untuk menghasilkan Permen tersebut, KemenPPPA telah melakukan proses pembentukan Permen melalui izin prakarsa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Agung Budi Santoso, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam wawancara pada 30 Agustus 2024, yang mengatakan:

"Pasca pengundangan itu dalam hal implementasi, Kementerian PPPA mendapat mandat untuk menyusun peraturan menteri. Ya, implementasinya peraturan menteri yang terkait dengan kurikulum modul bahan ajar itu. Bagaimana penyiapan pelatihan yang harus dilakukan, yang harus diberikan kepada APH, tenaga layanan, yaitu pemerintah maupun yang berbasis masyarakat. Kami sudah melakukan sejauh ini, kami sudah berproses menyusun Permen tersebut

melalui izin prakarsa dan Bu Menteri juga sudah memberikan persetujuan untuk Kementerian PPPA maka di tahun 2024 pula lah target untuk harus selesai. Saat ini masih proses pembahasan jadi masih penguatan materi muatan berdasarkan dari konstruksi yang dibangun di dalam Perpres 9/2024 tersebut."

Sementara, Kemenkumham menegaskan pengajuan mekanisme izin prakarsa dalam penyusunan kebijakan harus memenuhi empat syarat, yaitu urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, jangkauan, serta arah pengaturan. Terkait dengan hal ini, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kemenkumham, Roberia, menjelaskan bahwa mekanisme izin prakarsa perlu ditempuh dalam proses pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden yang belum tercantum dalam Program Penyusunan Pemerintah. Permohonan izin prakarsa diajukan oleh kementerian teknis atau lembaga nonkementerian kepada Presiden. Roberia menyatakan bahwa persyaratan untuk mengajukan izin prakarsa kepada Presiden harus menaati ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, ia menyampaikan bahwa kementerian teknis atau lembaga nonkementerian mengajukan surat permohonan dengan disertai penjelasan yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi (JPNN.com, 14/10/2021).

Dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KemenPPPA yang diakses pada 19 Oktober 2024, KemenPPPA telah mengajukan sejumlah aspek-aspek penting izin prakarsa atas pembentukan Peraturan Menteri PPPA sebagai syarat dalam penyusunan kurikulum, metode, dan modul pelatihan (sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2). Berikut penjelasannya.

Tabel 3.2 Landasan Izin Prakarsa yang Diajukan oleh KemenPPPA

Judul Peraturan yang diajukan	Landasan Filosofis	Landasan Sosiologis	Landasan Yuridis
Peraturan Menteri PPPA tentang Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan	Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta menimbulkan gangguan keamanan dan ketenteraman masyarakat.	Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2021 menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan usia 15 (lima belas) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun yang dilakukan oleh selain pasangan selama setahun terakhir meningkat prevalensinya dari 4,7% (empat koma tujuh persen) atau 1 (satu) dari 22 (dua puluh dua) perempuan pada tahun 2016 menjadi 5,2% (lima koma dua persen) atau 1 (satu) dari 20 (dua puluh) perempuan. Lebih jauh, hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2021 menunjukkan anak perempuan usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun di perkotaan dan perdesaan sebanyak 8% (delapan persen) pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya, kemudian anak laki-laki pada usia yang sama di perkotaan sebanyak 4% (empat persen) dan di perdesaan sebanyak 3% (tiga persen) pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Hal ini menimbulkan dampak luar biasa kepada korban dan juga keluarga korban. Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan TPKS oleh aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah dan tenaga layanan pada penyedia layanan berbasis masyarakat pemahaman yang seragam dalam menyediakan penanganan, pelindungan, pemulihan terhadap Korban, Keluarga Korban, dan Saksi serta mekanisme pencegahan TPKS.	Dalam upaya memenuhi mandat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sumber: Usulan Proleg dalam https://jdih.kemenpppa.go.id/pembentukan-puu/program-legislasi/usulan-proleg?page=3, diakses pada 19 Oktober 2024.

Terkait dengan izin prakarsa yang tengah dilakukan KemenPPPA, Agung Budi Santoso, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA (wawancara pada 30/8/2024), menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh KemenPPPA saat ini adalah menyelesaikan penyusunan instrumen pelatihan (kurikulum, metode dan modul) melalui izin prakarsa peraturan turunan yang akan dikeluarkan oleh KemenPPPA. Dengan izin prakarsa yang saat ini berstatus masih berproses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) di JDIH KemenPPPA, maka akan semakin sulit untuk menyelesaikan instrumen pelatihan yang dimaksudkan hingga akhir tahun 2024.

Selain itu, status izin prakarsa KemenPPPA tersebut juga diperkuat dalam penyataan dari Kemenkumham yang menanggapi Pemenuhan Permintaan Informasi Publik (PPID) yang diajukan oleh penulis pada 23 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa amanat membentuk peraturan pelaksana atau turunan berupa Peraturan Menteri di dalam Peraturan Presiden dimaksud ada di Pasal 8 yang berbunyi, "Penyusunan kurikulum, metode, dan modul pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Menteri dengan mengikutsertakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, dan kementerian/lembaga terkait". "Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum, metode, dan modul pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;
2. Bahwa hingga saat ini, belum disusun peraturan pelaksana atau turunan berupa Peraturan

 Menteri yang mengatur mengenai penyusunan modul pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana amanat dari Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Lebih lanjut, dalam penyelesaian penyusunan instrumen pelatihan juga menghadapi hambatan, di mana transisi pemerintahan pada 20 Oktober 2024 lalu dapat ikut memengaruhi kementerian/lembaga terkait dalam menjalankan program pemerintah, termasuk dalam implementasi Perpres No. 9/2024. Oleh sebab itu, keberlanjutan pekerjaan yang telah dilakukan oleh KemenPPPA periode pemerintah sebelumnya menjadi hal yang patut untuk didorong dan dinantikan.

Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Seperti yang disebutkan di bagian awal, analisis kebijakan dalam INDONESIA 2024 ini menggunakan pendekatan tentang implementasi kebijakan George C. Edward III (1980, dalam Syahruddin, 2018) untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya negara dalam menindaklanjuti mandat Perpres No. 9/2024. Bagian ini akan menganalisis pelaksanaan kebijakan ini dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi berdasakan pemikiran Edward III.

Disposisi/sikap dari penyelenggara kebijakan merupakan salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024, KemenPPPA sebagai lembaga pemerintah yang dimandatkan dalam penyusunan instrumen pelatihan, seperti model kurikulum, metode, dan modul, menerima mandat tersebut dengan penuh kesadaran. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Agung Budi Santoso, Assisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA (wawancaranya pada 30/8/2024), yang menyebutkan bahwa KemenPPPA siap untuk melaksanakan perintah tersebut melalui pengusulan izin prakarsa yang telah disusun untuk pembentukan peraturan menteri sebagai syarat penyusunan instrumen pelatihan.

Selain itu, untuk mengukur penerimaan mandat tersebut juga dapat dilihat dari aspek ***komunikasi***. Penyampaian informasi terkait mandat presiden tersebut dilakukan kepala kementerian kepada seluruh jajaran lintas bidang di dalam lingkungan KemenPPPA untuk segera melaksanakannya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Agung Budi Santoso, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam wawancara pada 30 Agustus 2024. Salah satunya adalah melalui upaya pembentukan Peraturan Menteri melalui izin prakarsa yang diajukan kepada Kemenkumham. Terkait dengan hal itu, penyusunan instrumen pelatihan melalui sistem kurikulum, metode dan modul seperti yang disebutkan dalam Perpres No. 9/2024 terutama pada Pasal 8, menjadi mandat yang diberikan kepada KemenPPPA sebagai lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh negara.

Instrumen yang disusun oleh KemenPPPA tersebut akan menjadi panduan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan pelatihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi APH, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan berbasis masyarakat. Hasil penyusunan instrumen tersebut juga dapat direplikasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh masing-masing kelembagaan negara/pemerintah. Agung Budi Santoso juga

menyampaikan bahwa modul yang sedang disusun antar lintas satuan kerja struktur KemenPPPA memuat materi-materi penting untuk disampaikan dalam diklat. Misalnya, cara melakukan penanganan, pelindungan, pemulihan korban TPKS. Hal ini penting agar SDM terkait memiliki sikap, perilaku, dan keterampilan yang mampu melihat bahwa penanganan, perlindungan, dan pemulihan merupakan hak korban TPKS.

Pentingnya pembentukan sistem kurikulum, metode, dan modul dalam diklat adalah menimbang bahwa instrumen tersebut akan menjadi rujukan setiap kelembagaan negara/pemerintah (baik dipusat maupun daerah) yang akan mengadakan pelatihan TPKS. Selain itu, instrumen yang diciptakan oleh KemenPPPA juga menjadi rujukan bagi peserta pelatihan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (2) hingga (4). Selain itu, untuk meningkatkan mutu dan kualitas isi dari modul yang akan diberikan peserta, Forum Pengada Layanan (FPL) sebagai mitra kelembagaan dari KemenPPPA diketahui telah bersama-sama melakukan ujian kelayakan materi melalui proses review. Hal ini disampaikan Novita Sari Novelis, Anggota Sekretaris Nasional FPL (wawancara pada 30/8/2024), yang mengatakan:

"Sebenarnya teman-teman FPL baru saja menyelesaikan modul, di mana kami bersama dengan KemenPPPA membuat modul peningkatan kapasitas bagi UPTD PPA dan tenaga layanan yang ini basisnya adalah Perpres No. 9/2024. Sementara sekarang masih di-*review*."

Lebih lanjut, dalam konteks modul dan dokumen yang telah diujicobakan, Komnas Perempuan bersama dengan organisasi lain tergabung dalam Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS). Konsorsium ini memiliki keanggotaan yang terdiri dari beberapa lembaga, seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta, Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Perempuan, dan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Keberadaan anggota organisasi dalam konsorsium APKS bertujuan untuk membangun sistem dasar penguatan kapasitas, sistem pemantauan, serta memperkuat koordinasi antar sektor dalam mengimplementasikan UU TPKS yang berperspektif korban, HAM, gender, dan kelompok rentan, serta menerapkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) (komnasperempuan.go.id, diakses pada 19/8/2024).

Dalam hal ini, SPPT-PKKTP dapat menjadi praktik baik yang diterapkan dalam mekanisme penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Konsep yang telah dibangun sejak tahun 2003 ini merupakan hasil kerja sama antara Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta, Derap Warapsari, dan PKWJ UI. Model penanganan ini bertujuan untuk menjawab persoalan minimnya perspektif HAM maupun gender dalam sistem peradilan pidana baik secara *de jure* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) maupun *de facto* (praktik lapangan). Hal ini menyebabkan dimensi kekerasan berbasis gender dalam kekerasan terhadap perempuan gagal diurai dan berpotensi membuat korban mengalami kekerasan kembali (re-victimisasi) (mampu.bappenas.go.id, diakses pada 18/10/2024).

Hadirnya SPPT- PKKTP memiliki arti dan implikasi yang signifikan dalam konteks perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini menimbang bahwa konsep sistem ini membangun sinergi antara penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh subsistem Sistem Peradilan Pidana secara berjenjang. Penanganan kasus terhadap perempuan tersebut dilakukan sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan pidana dengan sistem pemulihan korban yang melibatkan dimensi layanan medis, psikologis, sosial, termasuk dimensi lainnya yang dibutuhkan perempuan korban dalam melakukan pemulihan (komnasperempuan.go.id, diakses 19/10/2024).

Novita Sari Novelis (Sekretaris Anggota Forum Pengada Layanan) dalam wawancara pada 3/8/ 2024, mengatakan bahwa SPPT – PKKTP sebagai model rujukan para penyelenggara pengada layanan sebelum disahkannya UU TPKS telah sering ditawarkan oleh Komnas Perempuan dalam pembangunan mekanisme penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban. Lebih jauh, terkait dengan penerapan mekanisme dengan model pendekatan SPPT-PKKTP dalam Perpres No. 9/2024, Ngatini Sastra (Koordinator Subkom Pendidikan Komnas Perempuan) dalam wawancara pada 6/9/2024, menyampaikan bahwa pemahaman perspektif SDM aparatur menjadi keterampilan yang perlu untuk diprioritaskan sebelum memahami konteks teknis.

Ngatini juga menjelaskan bahwa pemantapan perspektif pada aparatur SDM idealnya diikuti oleh materi-materi teknis terkait dengan mekanisme layanan terpadu, seperti yang pernah dilakukan melalui SPPT-PKKTP. Dengan demikian, selain peningkatan pemahaman SDM aparatur mengenai TPKS dan UU TPKS serta aturan terkait, pemerintah perlu memahami pentingnya model SPPT-PKKTP dalam penerapan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus-

kasus TPKS terhadap perempuan. Pendekatan SPPT-PKKTP menjadi materi yang relevan dalam diklat bagi SDM aparatur sebagai tindak lanjut Perpres No. 9/2024.

Lebih lanjut, meskipun konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS) telah mengeluarkan beberapa dokumen rujukan yang dapat di adaptasi oleh pemerintah, terutama dalam mengadaptasi model SPPT-PKKTP, namun KemenPPPA dengan mandat yang diberikan negara sebagai lembaga pemerintah masih perlu untuk merancang standar dan mekanisme khusus yang dapat diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Padahal, KemenPPPa dapat mengadopsi dokumen rujukan yang telah dipublikasikan oleh konsorsium APKS. KemenPPPA melalui Peraturan Menteri (Permen) dinilai akan memiliki legitimasi dalam menentukan model kurikulum dan pembelajaran, termasuk standar penanganan kasus kekerasan. Oleh sebab itu, Permen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) menjadi penting sebagai salah satu dasar penyusunan instrumen pelatihan. Selain itu, adanya penyusunan sistem kurikulum, metode, dan standar modul yang disusun oleh KemenPPPA diharapkan dapat diterapkan bagi seluruh peserta pelatihan (khususnya pada APH maupun tenaga layanan pemerintah), termasuk tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat (komnasperempuan.go.id, diakses pada 19/8/2024).

Dalam hal ini, mekanisme pelaksanaan kebijakan melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk dalam kaitannya dengan Perpres No. 9/2024, perlu dipahami secara konteks legal formal dan holistik. Asrul Ibrahim Nur, Research Associate The Indonesian Institute dan kandidat Doktoral di Universitas Debrecen, Hungaria, menyampaikan dalam wawancara (4/9/2024), bahwa Perpres No. 9/2024 adalah bagian kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah dalam memberikan delegasi/mandat kepada institusi kelembagaan yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan diklat pencegahan dan penanganan TPKS.

Terkait dengan Perpres No. 9/2024 ini, menurut Asrul, meskipun Kemenkumham merupakan inisiator dari peraturan kebijakan ini, namun KemenPPPA memiliki mandat untuk melaksanakan penyusunan kurikulum, modul, dan metode, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1). Sebagai bentuk legitimasi atas mandat tersebut, penyusunan kurikulum, metode, dan modul perlu diatur dalam peraturan turunan yang berbentuk peraturan menteri sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2).

Lebih lanjut, selain peserta pelatihan, dalam Perpres No. 9/2024 juga memberikan ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan penanganan TPKS. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 4 Ayat (1) hingga (4). Beberapa poin yang disebutkan dalam Pasal 4 tersebut antara lain:

(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

(2) Pelatihan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. kementerian; dan b. perangkat daerah.

(3) Selain penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelatihan dapat diselenggarakan oleh instansi pusat.

(4) Instansi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa selama diklat dilakukan oleh pemerintah (pusat, daerah, termasuk kementerian), maka penyelenggara diklat tersebut berkewajiban menggunakan kurikulum, metode, dan modul yang telah disusun oleh KemenPPPA. Dari rincian Pasal 4 di atas juga dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh kelembagaan pemerintah, baik yang berada di pusat maupun daerah, wajib memanfaatkan modul beserta sistem kurikulum (termasuk metode) yang telah disusun oleh KemenPPPA. Dalam hal ini, 9/2024 tentang diklat TPKS menjadi rujukan teknis untuk tata laksana bagi peserta pelatihan untuk menggunakan instrumen pelatihan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8.

Terkait dengan hal tersebut, menurut penulis, setidaknya terdapat dua alasan sebagaimana catatan temuan penelitian ini terkait mengapa instrumen pelatihan yang disusun oleh KemenPPPA menjadi rujukan utama dalam kegiatan diklat baik di pusat maupun ditingkat daerah. *Pertama*, menjaga kualitas kontrol dari standarisasi materi. Standarisasi modul pelatihan yang disusun dapat memastikan bahwa materi yang disampaikan kepada peserta memiliki standar yang konsisten dan relevan, sehingga kualitas pelatihan dapat terjaga, begitu pula dalam praktik penanganan kasus TPKS di lapangan.

Kedua, pendekatan pelatihan yang berbasis kompetensi. Modul pelatihan akan dapat lebih berfokus pada tujuannya mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan, terutama dalam pencegahan dan penanganan TPKS. Untuk itulah, pelatihan yang diterapkan kepada peserta relatif memiliki tujuan

yang sama, relevan dan aplikatif. Oleh sebab itu, instrumen pelatihan (modul, kurikulum, dan metode) oleh KemenPPPA menjadi modal penting yang harus didorong untuk segera dituntaskan dalam penyelenggaraan diklat hingga tingkat pelaksana di daerah.

Terkait ***birokrasi*** sebagai bagian sistem pelaksana dan pendukung kebijakan, secara sederhana, birokrasi dimaknai sebagai sistem pengelolaan organisasi, terutama di pemerintahan, yang diatur oleh aturan-aturan, prosedur, dan hirarki yang jelas. Dalam birokrasi, setiap unit di dalam kelembagaan memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu, dan keputusan atau tindakan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan ketertiban, efisiensi, dan keadilan. Secara etimologis, birokrasi kata *bureaucracy* (bahasa Inggris *bureau + cracy)*. Dalam organisasi negara, birokrasi dianggap sebagai mesin dalam penyelenggaraan negara artinya bahwa pemahaman birokrasi disamakan dengan pemerintah yang merupakan personifikasi dari negara (Rusfiana & Supriatna, 2021).

Untuk itu, pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/ 2024 memerlukan sinergi dan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Kemenkumham dan KemenPPPA memiliki peran yang krusial dalam melaksanakan kebijakan Perpres ini. Dalam hal ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, KemenPPPA memiliki peran penting dalam penyusunan instrumen pelatihan (kurikulum, modul, dan metode). Begitu pula dengan Kemenkumham, yang berperan dalam mengharmonisasi peraturan perundangan-undangan, termasuk dalam konteks ini adalah dengan memberikan izin prakarsa untuk pembuatan Peraturan Menteri PPPA.

Meskipun Kemenkumham merupakan pemrakarsa dari peraturan ini, namun perbedaan wewenang, mandat yang diberikan negara, serta budaya organisasi di masing-masing lembaga menjadi dinamika dalam pelaksanaan ketentuan ini. Misalnya, terkait konteks budaya organisasi yang di Direktoral Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham yang membidangi Perpres No 9/2024. Dalam menjalankan peran dan fungsinya di bagian kelembagaan Kemenkumham, direktorat ini memiliki visi yakni Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dan Tata Nilai yang disebut PASTI. Dalam hal ini, tata nilai yang dibangun oleh unit institusi tersebut berasal dari filosopi huruf yang terdiri dari P yang merupakan kepanjangan dari Profesional, A adalah singkatan dari Akuntabel, S adalah Sinergi, T merupakan dari Transparansi dan I adalah Inovatif (ditjenpp.

kemenkumham.go.id, diakses 28/10/2024). Demikian pula pada KemenPPPA yang memiliki Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam hal ini, tugas dari institusi ini adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

Dengan demikian, untuk meningkatkan akselerasi penerapan Perpres No. 9/2024, baik Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA perlu mengoptimalisasi peran yang dimiliki masing-masing. Salah satunya adalah dengan melakukan harmonisasi peraturan izin prakarsa yang diusulkan oleh KemenPPPA. Hal ini juga disampaikan oleh Agung Budi (sebagai Asisten Deputi dalam wawancara pada 30/82024), yang mengatakan bahwa dalam proses harmonisasi peraturan kebijakan, KemenPPPA di bawah Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA berkoordinasi langsung dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan diklat yang telah dilakukan oleh organisasi non pemerintah dan lembaga non kementerian (lihat Tabel 1), kegiatan-kegiatan tersebut secara tidak langsung juga merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan Perpres No. 9/2024. Demikian pula dengan diklat pencegahan dan penanganan TPKS yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan, di mana pelatihan yang diatur dalam Perpres ini lebih berfokus pada penegakan hukum dan pelaksanaan negara melalui kementerian dan lembaga pemerintah yang resmi, dengan tujuan utama penanganan dan pencegahan TPKS dalam konteks hukum dan perlindungan korban yang lebih formal. Dengan kata lain, diklat yang dilakukan lembaga non pemerintah dan lembaga nonkementerian merupakan bentuk partisipasi dalam rangka mendukung negara melaksanakan kebijakan tersebut di kelembagaan pemerintahan yang seluruhnya dianggarkan resmi oleh negara.

Lebih jauh, pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 juga perlu didukung oleh ketersediaan ***sumber daya.*** Sumber daya tersebut salah satunya adalah SDM yang handal sebagai pelaksana kebijakan terkait. Diklat sendiri dilakukan oleh tenaga pengajar yang dapat berasal dari pejabat negara, aparatur sipil negara, dosen, pakar, dan/atau praktisi (sebagaimana yang disebutkan

dalam Pasal 9 Perpres No. 9/2024). Dalam hal ini, Edward III (1980, dalam Syahruddin, 2018), juga menjelaskan bahwa sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut dapat diukur dari staf atau kompetensi staf, ketersediaan informasi, serta wewenang dan fasilitas yang mendukung suatu kebijakan.

Terkait dengan sumber daya dalam pelaksanaan Perpres No. 9/2024, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Agung Budi Santoso, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA (30/8/2024), menyampaikan bahwa KemenPPPA tidak memiliki unit pelatihan seperti yang dimiliki oleh Kemenkumham. Sementara, Kemenkumham memiliki unit kelembagaan tersebut, yang dikenal dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Dengan demikian, Kemenkumham sebagai inisiator Perpres No. 9/2024 dengan fasilitas diklat yang dimiliki berperan penting dalam penyelenggaraan diklat.

Berdasarkan uraian di atas, berikut kesimpulan yang dapat diperoleh dari kajian bidang sosial INDONESIA 2024 yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir.

Kesimpulan

Pelaksanaan diklat melalui Perpres No. 9/2024 hingga saat ini masih menemukan tantangan administratif. Tantangan tersebut berupa izin prakarsa yang berstatus masih berproses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) di Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KemenPPPA. Padahal, izin prakarsa menjadi prasyarat penting dalam pembentukan Peraturan Menteri sebagai landasan legitimasi penyusunan instrumen pelatihan (baik sistem kurikulum, metode, dan modul). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses yang terjadi sampai saat ini, dapat menjadi hambatan dalam upaya penyusunan instrumen pelatihan dan pelaksanaan diklat hingga ditingkat daerah.

Lebih lanjut, terkait pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 ditinjau dari pemikiran George C. Edward tentang implementasi kebijakan (1980, dalam Syahruddin, 2018) yang diidentifikasi kajian ini adalah sebagai berikut. Pada aspek ***sikap/disposisi***, KemenPPPA sebagai penerima mandat dari Perpres No. 9/2024 telah bersikap menerima dengan terbuka atas mandat yang diberikan oleh negara untuk menyusun instrumen pelatihan berupa sistem kurikulum, modul, dan metode. Terkait aspek komunikasi, Menteri PPPA

melalui instruksi yang disampaikan kepada seluruh jajarannya, berupaya untuk menyusun instrumen pelatihan tersebut melalui izin prakarsa sebagai dasar pembentukan Peraturan Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPPA), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2). Instruksi yang disampaikan Menteri PPPA tersebut kepada jajaran staf bidang kementeriannya adalah bentuk aspek ***komunikasi*** yang dilakukan langsung di dalam kelembagaan.

Selain itu, terkait aspek ***birokrasi***, pelaksanaan Perpres No. 9/2024 memerlukan sinergi dan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga. Kemenkumham dan KemenPPPA memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan Perpres ini. Seperti catatan Edward III (1980, dalam Syahruddin 2018), semakin besar organisasi dan unit yang dimiliki setiap akan semakin rumit aturan yang harus dipatuhi. Adapun unit yang membidangi Perpres No. 9/2024 di Kemenkumham terdapat pada unit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sementara, unit di KemenPPPA yang menangani Perpres ini berada di bawah kewenangan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA. Dengan status izin prakarsa yang saat ini telah diajukan dan masih berproses hingga kini, akan sulit untuk menyelesaikan pembuatan Permen PPPA hingga akhir tahun 2024. Variabel lain yang juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 adalah proses transisi pemerintahan yang berlangsung di bulan Oktober 2024. Oleh sebab itu, penting bagi unit terkait di masing-masing institusi (baik Kemenkumham dan KemenPPPA) untuk terus berkoordinasi dalam penyelesaian pembentukan peraturan menteri sebagai peraturan turunan yang dibutuhkan untuk menyusun instrumen pelatihan yang akan digunakan dalam diklat untuk SDM aparatur dalam menangani kasus TPKS.

Komponen terakhir yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, yaitu ketersediaan ***sumber daya***. KemenPPPA seperti catatan narasumber penelitian ini, tidak memiliki lembaga diklat tersendiri, meskipun kementerian ini merupakan kementerian utama dalam pelaksanaan Perpres No. 9/2024. Dalam Perpres No. 9/2024, juga tidak disebutkan secara spesifik bahwa KemenPPPA menjadi penyelenggara diklat untuk SDM aparatur terkait penanganan TPKS. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi dan kerja sama antar kelembagaan dalam menyelenggarakan kebijakan ini.

Pasca disahkannya UU TPKS pada tahun 2022 lalu, seluruh organisasi kelembagaan, baik yang berasal dari lembaga negara non negara, pemerintah maupun dari organisasi masyarakat sipil (lembaga pemerintah dan non

pemerintah) menyadari pentingnya pelaksanaan diklat penanganan pencegahan TPKS. Namun demikian, diklat yang dilakukan oleh kelompok tersebut menjadi bagian partisipasi lembaga dalam mendorong dan mendukung negara melaksanakan Perpres No. 9/2024. Seperti yang telah digarisbawahi dalam temuan dan pembahasan dalam kajian ini, diklat TPKS merupakan hal yang penting menimbang adanya desakan agar SDM aparatur memiliki pemahaman dengan perspektif korban dan keberpihakan kepada korban berdasarkan bukti-bukti yang valid dan proses hukum, dalam penanganan kasus TPKS.

Rekomendasi

Berikut rekomendasi yang dapat disampaikan dari kajian implementasi Perpres No. 9/2024 ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam penanganan TPKS:

1. Dalam rangka melaksanakan mandat UU TPKS secara efektif, terutama untuk mengakselerasi pembuatan Permen PPPA, Kemenkumham perlu segera memberikan izin prakarsa. Selain itu, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA perlu mengoptimalisasikan tugas dan fungsi masing-masing, serta meningkatkan sinergi untuk mengakselerasi pelaksanaan Perpres No. 9 /2024.
2. Untuk meningkatkan percepatan penyelesaian penyusunan instrumen pelatihan (kurikulum, modul, dan metode), KemenPPPA, FPL, dan Komnas Perempuan perlu meningkatkan sinergi dengan berkolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait secara intensif. KemenPPPA dapat memodifikasi modul yang telah banyak ditawarkan oleh para pihak yang telah berpengalaman menyelenggarakan diklat untuk SDM aparatur terkait TPKS, termasuk dalam membuat model mekanisme penanganan kasus.
3. FPL sebagai mitra KemenPPPA perlu terus memberikan masukan terkait model dan mekanisme penanganan TPKS yang dapat digunakan oleh SDM Aparatur dalam menjalankan tugas dan perannya di lapangan
4. Mendorong KemenPPPA dan Kemenkumham untuk meningkatkan peran dan keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam mengawal tindak lanjut dan peraturan turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar implementasi pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

Buku

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: John Hopkins University.

Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahruddin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.

Internet

Chaterine, R. N., & Krisiandi. (30 Juni 2022). "Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022". Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/19302701/kontras-ada-18-kasus-kekerasan-seksual-oleh-oknum-polisi-selama-juli-2021, pada 23 Juli 2024, pukul 11.00 WIB.

Dpppa.banjarmasinkota.go.id. (3 Juni 2024). "Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak Tahun 2024". Diakses dari https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2024/06/pelatihan-pencegahan-dan-penanganan.html, pada 24 Juli 2024, pukul 13.00 WIB.

Direktorat Jenderal Perundang-undangan. "Visi dan Misi". Diakses dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/profil/visi-dan-misi, pada 28 Oktober 2024, pukul 15.00 WIB.

JDIH KemenPPPA. (n.d)."Usulan Proleg". Diakses dari https://jdih.kemenpppa.go.id/pembentukan-puu/program-legislasi/usulan-proleg, pada 29 Oktober 2024, pukul 11.00 WIB.

Jpnn.com. (13 Oktober 2021). "Kemenkumham: Permohonan Izin Prakarsa Harus Penuhi 4 Syarat". Diakses dari https://www.jpnn.com/news/kemenkumham-permohonan-izin-prakarsa-harus-penuhi-4-syarat, pada 19 Oktober 2024, pukul 08.00 WIB.

Kabarprogresif.com. (19 September 2023). "UNICEF - PLATO Gelar Workshop Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring". Diakses dari https://www.kabarprogresif.com/2023/09/unicef-plato-gelar-workshop-penanganan.html?m=0, pada 24 Juli, 2024, pukul 13.00 WIB.

Komnas Perempuan.go.id. (23 Januari 2024). "Peluncuran Publikasi Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual". Diakses dari https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-publikasi-akademi-penghapusan-kekerasan-seksual, pada 10 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB.

Lbhapik.or.id. (8 Februari 2023). "Pelatihan Penguatan Kapasitas Polisi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Area Bali dan Lombok". Diakses dari https://lbhapik.or.id/pelatihan-penguatan-kapasitas-polisi-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-di-area-bali-dan-lombok/, pada 24 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.

Zaki, M. Faiz. (23 Juli 2024). "Kompolnas Awasi Kasus Pencabulan Anak Panti Asuhan oleh Polisi di Belitung". Diakses dari https://metro.tempo.co/read/1894593/kompolnas-awasi-kasus-pencabulan-anak-panti-asuhan-oleh-polisi-di-belitung, pada 23 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.

Laporan

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (2022). Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jakarta: INFID.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). Catahu 2023: Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta:. Komnas Perempuan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Wawancara

Agung Budi Santoso. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wawancara pada 30 Agustus 2024.

Novita Sari Novelis. Anggota Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan. Wawancara pada 30 Agustus 2024.

Ngatini Sastra. Koordinator Sub Komisi Pendidikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Wawancara pada 6 September 2024.

Asrul Nur Ibrahim. Research Associate The Indonesian Institute dan Kandidat Doktor di Universitas Debrecen, Hungaria. Wawancara pada 4 September 2024.

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Christina Clarissa Intania

Abstrak

Penelitian ini menganalisis proses pembentukan beberapa undang-undang di tahun 2024, yaitu UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE, yang fokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini masih terbatas dan cenderung bersifat tokenistik, di tingkat konsultasi dan penempatan. Meskipun ada ruang untuk masukan dari masyarakat sipil, namun belum ada jaminan bahwa masukan tersebut akan diakomodasi dalam RUU. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa aspek-aspek inklusi, seperti HAM, analisis dampak, pengarusutamaan gender, dan inklusi anak muda belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses pembentukan undang-undang ini. Akibatnya, partisipasi bermakna yang memungkinkan masyarakat untuk turut menentukan kebijakan masih belum tercapai. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, seperti: meningkatkan transparansi proses pembentukan UU, melibatkan lebih banyak pihak akademis dan masyarakat sipil dalam perancangan UU, serta meningkatkan frekuensi dan kualitas interaksi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pembentukan undang-undang, inklusivitas

Pendahuluan

Dalam Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hal ini menyebabkan diperlukannya kepatuhan dalam pembuatan hukum baik secara formiil dan materiil pada pengaturan pembentukan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU P3). Dalam UU P3, partisipasi masyarakat yang menjadi kewajiban pembentuk UU dan hak dari masyarakat untuk mendapatkannya.

Namun, dalam aspek formiil, pembentukan undang-undang di Indonesia masih terdapat banyak keluhan terkait kepatuhan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dan transparansi. Beberapa kasus yang menggarisbawahi kurangnya partisipasi masyarakat dan transparansi pembahasan dapat ditemukan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral, Energi, dan Batu Bara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Di tahun 2019, wacana revisi UU KPK muncul kembali dan tergolong cepat hanya 13-14 hari dilakukan di masa transisi masa pemerintahan 2014-2019, sehingga diasumsikan bahwa ini sengaja dipaksakan (transparansi.id, 6/9/2019; tata negara.ui.ac.id, 15/9/2019; Santika, 2020: 31). RUU KPK pada saat itu bukan bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 dan rapatnya diselenggarakan secara tertutup di DPR tanpa melibatkan pimpinan KPK juga kelompok masyarakat sipil secara optimal (news.detik.com, 17/9/2019; Roshady & Wardhani, 2021: 51). UU Ciptaker mendapat paling banyak kritik karena kurangnya partisipasi masyarakat dan transparansi, terutama pembahasannya yang dilakukan di masa pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) ketika masih ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kecepatan berhasil dicapai karena mengorbankan proses partisipasi masyarakat dan transparansi. Berdasarkan pengujian UU Ciptaker ini diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020, salah

satu *ratio decidendi*-nya menyebutkan bahwa UU Ciptaker belum memenuhi aspek partisipasi bermakna (*meaningful participation)*.

UU Minerba terbaru ini juga disahkan pada masa Covid-19 di tengah PPKM. Dalam proses pembahasannya, draf yang dibahas sulit ditemukan dan partisipasi masyarakat tidak berjalan optimal karena Covid-19 (mongabay.co.id, 19/7/2020). Pembahasan UU Minerba diklaim tidak mendapat audiensi dengan pihak-pihak terkait, tidak menerima aspirasi dari kelompok masyarakat, pakar, dan perguruan tinggi, tanpa rapat dengar pendapat umum (RDPU), tidak melibatkan pemerintahan daerah, serta mengabaikan permintaan audiensi dengan pembentuk UU (hukumonline.com, 13/7/2020). Selain itu, UU yang menjadi salah satu kontroversi juga dalam pembentukannya adalah UU ITE. Proses penyusunan dan pembahasan UU ITE dinilai tidak transparan dan mengabaikan partisipasi bermakna karena pembahasan berjalan tertutup (hukumonline.com, 23/11/2023).

Partisipasi masyarakat dan transparansi adalah hak masyarakat dan kewajiban negara untuk membagikan informasi publik. Melihat persoalan di atas, penelitian ini berupaya menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan teori Tangga Partisipasi dalam pembentukan kebijakan maupun peraturan oleh pemerintah dari Sherry R. Arnstein (1969), dan dari Desmond M. Connor (1988) sebagai pembaharuan dari teori Tangga Partisipasi Arnstein. Analisis ini akan menunjukkan tingkatan sejauh mana dinamika antara publik dan anggota dewan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menilai tingkat partisipasi untuk proses pembentukannya secara umum lewat UU P3 dan tingkat tangga partisipasi dalam praktik nyatanya dari pembentukan UU di tahun 2024. UU yang akan dianalisis dengan teori Tangga Partisipasi adalah UU ITE, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Keempat UU ini dipilih karena merepresentasikan dinamika terbaru berdasarkan tahun disahkannya, yaitu 2024.

Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan, yaitu:

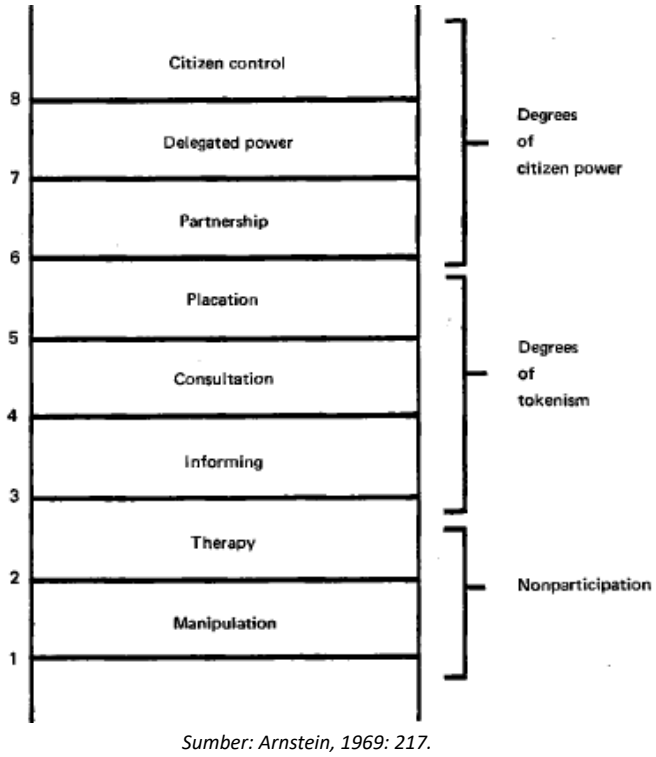
a. Bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE berdasarkan teori Tangga Partisipasi?
b. Bagaimana proses pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE mencerminkan partisipasi yang inklusif dan bermakna?
c. Bagaimana cara untuk mengoptimalkan atau meningkatkan tingkatan partisipasi, partisipasi yang inklusif, dan bermakna dalam pembentukan UU di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Tangga Partisipasi

Partisipasi publik diartikan Arnstein sebagai bentuk retribusi kekuasaan atau bentuk pengganti untuk masyarakat yang tidak tergabung dalam pemerintahan atau komponen politik dan ekonomi untuk bisa diikutsertakan dalam penentuan masa depannya yang bukan sekedar formalitas. Tantangan dalam pelaksanaannya ialah bagaimana partisipasi juga dapat dilaksanakan oleh semua kelompok di masyarakat, termasuk kelompok rentan, marginal, dan minoritas. Berikut tingkatan partisipasi masyarakat menurut Arnstein.

Gambar 3.1 Tangga Partisipasi Arnstein (1969)



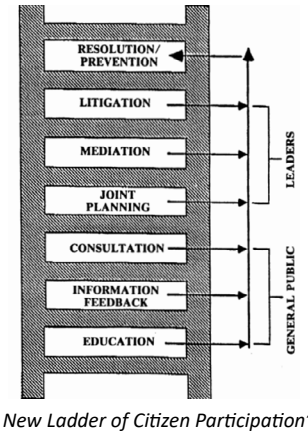
Sumber: Arnstein, 1969: 217.

Berdasarkan tangga partisipasi di atas, terdapat tiga klasifikasi kelas yang menunjukkan gradasi partisipasi di tingkatannya, yang mana semakin atas, semakin tinggi tingkat partisipasinya. Masing-masing tingkatan memiliki karakter sebagai berikut (Arnstein, 1969: 218-223):

1. Manipulasi: karakter yang dimiliki tingkatan ini adalah partisipasi masyarakat yang dibentuk ditujukan untuk 'mendidik' atau mengatur dukungan yang diperlukan dari masyarakat;
2. Terapi:pemerintah menganggap masyarakat yang tidak memiliki pengaruh sebagai sama dengan memiliki 'penyakit mental', jadi aspirasi atau keluhan masyarakat yang dilayangkan ditanggapi dengan perlunya masyarakat untuk membenahi diri;
3. Pemberian informasi: memberikan informasi pada publik terkait kebijakan yang sedang direncanakan secara satu arah oleh pemerintah ke masyarakat tanpa adanya masukan dan negosiasi;
4. Konsultasi, pemberian informasi berjalan dua arah, tetapi tanpa jaminan bahwa keluhan dan ide masyarakat akan diakomodir;
5. Penempatan: memberikan lebih banyak kesempatan untuk beberapa orang dari masyarakat sipil ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan masukan;
6. Kemitraan: bisa memberikan kemampuan untuk negosiasi dan ikut serta dalam kesepakatan dengan pemerintah;
7. Pembagian kewenangan: hasil negosiasi antara masyarakat dan pemerintah bisa mendapatkan hasil masyarakat mendapat peran pengambilan keputusan yang dominan untuk beberapa rencana atau program, dan
8. Kontrol masyarakat: masyarakat menjadi pemeran utama dalam perencanaan dan pelaksana kebijakan yang bisa mengelola sendiri kebijakan lokal dengan kemampuan negosiasi.

Desmond M. Connor (1988) kemudian mempublikasikan tangga baru yang memberikan pendekatan sistematik untuk mencegah dan menyelesaikan kontroversi publik terkait kebijakan, program, dan proyek tertentu yang dibiayai oleh pemerintah atau swasta, sebagai berikut.

Gambar 3.2 Tangga Partisipasi Connor (1988)



Sumber: Desmond M. Connor, 1988, "A New Ladder of Citizen Participation", Natural Civic Review, 77(3), hlm. 252.

Tangga-tangga Connor merupakan tangga hierarkikal yang memiliki hubungan kumulatif antara tingkatannya, yang menunjukkan bahwa tangga yang lebih tinggi merupakan langkah tindak lanjut untuk melengkapi tangga yang lebih rendah dengan *resolution/prevention* sebagai tujuan akhirnya. Masing-masing tingkatan memiliki karakter sebagai berikut (Connor, 1988: 250-257):

1. *Education* atau pendidikan: pemberian informasi pada publik;
2. *Information-feedback* atau informasi-tanggapan di mana informasi disebarluaskan dan pandangan masyarakat terkait kebijakan beserta alternatifnya ditampung;
3. *Consultation* atau konsultasi dilakukan dengan ajakan untuk penambahan solusi terhadap kebijakan yang ditawarkan beserta evaluasinya dan alternatifnya;
4. *Joint planning* atau perencanaan bersama yang dilakukan untuk kebijakan yang melibatkan lebih dari satu pihak, baik itu daerah dan lembaga negara lainnya;
5. *Mediation* atau mediasi, dilakukan penyelesaian konflik yang terjadi antara pihak yang bersengketa dalam kebijakan, dan
6. *Litigation* atau litigasi adalah pengambilan langkah ke pengadilan untuk menuntut penyelesaian hukum yang dilakukan jika langkah-langkah lain tidak bisa ditempuh.

Partisipasi yang Inklusif dalam Pembentukan Perundang-Undangan

Berkaca kembali pada pernyataan Lani Florian (1998), ia menjelaskan bahwa inklusi merujuk pada kesempatan bagi setiap orang dengan disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam semua kegiatan pendidikan, kerja, konsumen, rekreasi, komunitas, dan rumah tangga yang mencerminkan masyarakat setiap hari. Partisipasi yang inklusif belum secara rigid diatur dan diterapkan dalam pembentukan peraturan-perundang undangan di Indonesia. Namun, beberapa lembaga internasional telah berusaha mengembangkan prinsip dan indikator pembentukan peraturan perundang-undangan yang inklusif.

Salah satu parameter yang telah ada yaitu *The Indicators for Democratic Parliaments* (IDP) yang dikeluarkan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU). Dari tujuh indikator yang dikembangkan lebih luas menjadi 25 indikator detail dalam prinsip pembentukan perundang-undangan, pengawasan, dan penganggaran yang inklusif. Dalam indikator ini, parlemen yang inklusif diperlukan untuk memperkuat demokrasi, integrasi, dan mencegah konflik. Dalam indikator ini, terdapat empat dimensi yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan yaitu a) hak asasi manusia (HAM); b) analisis dampak; c) gender *mainstreaming*, dan d) inklusi anak muda (IPU, 2023).

Dalam *dimensi HAM*, parlemen perlu memenuhi hak semua orang untuk berpartisipasi dan mengedepankan *rule of law*. Untuk dimensi *analisis dampak*, perlu dilakukan analisis yang sistematis dan kritis dari efek positif dan negatif dari peraturan perundang-undangan yang diajukan dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, iklim, dampak pada kelompok rentan, dan perspektif lainnya. Untuk dimensi *gender mainstreaming,* parlemen perlu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dirancang konsisten dengan perjanjian internasional tentang kesetaraan gender. Parlemen perlu memiliki relasi dengan organisasi-organisasi sipil, sektor swasta dan akademik untuk mengedepankan produk hukum yang ramah gender. Terakhir adalah *inklusi anak muda* yang termasuk dalam proses formal dan informal parlemen. Parlemen perlu melakukan pengembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ramah anak muda dan mempromosikannya dengan melakukan pendekatan dengan anak muda dalam pengerjaannya, serta mendukung dan bekerja sama dengan organisasi anak muda (IPU, 2023).

Terkait partisipasi bermakna, konsep ini telah menjadi salah satu aspek dalam pembentukan perundang-undangan yang menjadi preseden dari Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (Harijanti, Sungkar, & Dramanda, 2020). Partisipasi bermakna mulai dibahas lebih dekat di Indonesia setelah pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh MK yang diputus dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini menjelaskan bahwa praktik partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memenuhi hak publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 2020). Untuk didengar bermakna DPR menerima aspirasi yang diberikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pihak-pihak terkait. Untuk dipertimbangkan mengacu pada DPR untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan yang diberikan untuk ditindaklanjuti. Kemudian, untuk dijelaskan, DPR perlu menjelaskan kepada pihak-pihak terkait jika masukan yang diberikan digunakan atau tidak, sehingga tercipta dialog interaktif dalam pembentukan UU.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan UU P3, pembentukan peraturan hukum melalui beberapa proses: perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan atau keputusan, dan pengundangan. Perencanaan dilakukan dalam Prolegnas oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah. RUU diajukan disertai dengan naskah akademik (NA). Mengenai RUU terkait otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan melibatkan DPD.

Pembahasan RUU dilakukan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu tingkat I (PT I), dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi (Baleg), rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus dengan menghadirkan lembaga dan organisasi terkait; dan tingkat II (PT II), yaitu rapat paripurna. DPD megikuti PT I jika RUU bersinggungan dengan isu kedaerahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. PT II merupakan pengambilan keputusan paripurna di mana fraksi dan anggota secara lisan menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuannya, dan penyampaian pendapat akhir Presiden oleh Menteri yang bertanggung jawab. RUU yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden berikutnya diserahkan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.

Sosialisasi harus dilakukan oleh DPR dan pemerintah dari tahap penyusunan Prolegnas, hingga penetapannya. Pada semua tahapan pembuatan undang-undang, warga negara, baik individu maupun kelompok, mempunyai hak untuk berpartisipasi secara lisan dan/atau tertulis. Partisipasi diatur juga dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR). Partisipasi masyarakat dapat berupa RDPU, seminar, lokakarya, diskusi, kegiatan konsultasi publik, rumah aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, pertanggungjawaban kerja DPR, dan kunjungan kerja. Masukan disampaikan kepada Anggota DPR dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPR. Hasil konsultasi publik tersebut nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam proses pembentukan RUU. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang yang lebih condong menggunakan pengolahan narasi kata-kata dibandingkan kuantifikasi data angka. Penelitian kualitatif ini mengikuti tahapan penelitian yang dikemukakan oleh Foster (1995) dan Brymann (2012), yaitu: pembentukan pertanyaan penelitian; pemilihan subjek penelitian yang relevan; pengumpulan data yang diperlukan; interpretasi data yang telah dikumpulkan; pengolahan konsep dan teori; spesifikasi pertanyaan penelitian; pengumpulan data lanjutan, dan perancangan penemuan/kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah secara normatif, yaitu melakukan analisis isu hukum atau memberikan solusi. Dalam pendekatan normatif, riset dilakukan dengan menerapkan teori hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Taekema, 2018). Namun, ilmu terkait kebijakan publik yang relevan juga akan digunakan dalam penelitian ini untuk memperkaya analisis.

Dalam penelitian ini, tipe data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari wawancara dengan narasumber yang relevan

dengan bidang penelitian ini yaitu dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pembentuk UU. Kemudian, Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel internet, dan literatur lainnya.

Data nantinya akan dianalisis untuk mengetahui elemen-elemen dari tingkat partisipasi Arnstein mana yang dilengkapi masing-masing UU. Berikut tabel elemen yang akan digunakan.

Tabel 4.1 Elemen Dalam Tingkatan Partisipasi Menurut Arnstein

Kelas	Tingkat	Elemen
Non-partisi-pasi	Mani-pulasi	'mendidik' atau mengatur dukungan yang diperlukan dari masyarakat
		memberikan 'bukti' adanya 'masyarakat' yang diikutsertakan
		kebijakan tidak didiskusikan dengan masyarakat atau hanya dijelaskan secara umum
	Terapi	aspirasi atau keluhan masyarakat yang dilayangkan ditanggapi dengan perlunya masyarakat untuk membenahi diri dan tanggapan dari pemerintah sebagai bentuk penyembuhan dari 'patologi' yang dimiliki masyarakat
Tokenism	Informasi	memberikan informasi pada publik terkait kebijakan yang sedang direncanakan menjadi kunci partisipasi dalam tingkat ini
		pemberian informasi yang dilakukan lebih ke pemberitahuan satu arah oleh pemerintah ke masyarakat tanpa adanya kesempatan untuk memberikan masukan dan tidak adanya kemampuan untuk melakukan negosiasi
		Informasi yang diberikan pun pada umumnya di tahap terakhir perencanaan sehingga warga punya sedikit kesempatan untuk mempengaruhi perencanaan kebijakan yang dibuat 'untuk kepentingan masyarakat'
		Pertemuan pun dimanfaatkan untuk memberikan informasi tanpa menerima pertanyaan dan tanpa memberikan jawaban yang relevan
	Konsul-tasi	Pertemuan pun dimanfaatkan untuk memberikan informasi tanpa menerima pertanyaan dan tanpa memberikan jawaban yang relevan
		tidak ada jaminan bahwa keluhan dan ide masyarakat akan diakomodir
		melakukan survei, rapat dengar, dan pertemuan di daerah.
		masyarakat cenderung hanya dipandang sebagai statistik dan tingkat partisipasi hanya diukur dari berapa banyak orang yang ikut
	Penem-patan	memberikan lebih banyak kesempatan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan, walaupun tokenisme masih jelas mendominasi
		beberapa orang dari masyarakat sipil ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan masukan.
		menjadi penasehat, ahli, atau tergabung dalam satuan khusus
		Masukan yang diberikan merepresentasikan pandangannya sebagai masyarakat sipil
Ke-kuatan masya-rakat	Kemitra-an	memberikan kemampuan untuk negosiasi dan ikut serta dalam kesepakatan dengan pemerintah
		Masyarakat dan pemerintah sepakat untuk membagikan rencana dan pengambilan keputusan dalam pembentukan kebijakan lewat terbentuknya badan pembentukan kebijakan gabungan antara pemerintah dan masyarakat
		masyarakat bergerak terorganisir dalam badan dengan struktur yang baik
	Delegasi keku-asaan	masyarakat memegang peran signifikan untuk memastikan akuntabilitas programnya
		hasil negosiasi antara masyarakat dan pemerintah bisa mendapatkan hasil masyarakat mendapat peran pengambilan keputusan yang dominan untuk beberapa rencana atau program
	Kontrol masyara-kat	masyarakat menjadi pemeran utama dalam perencanaan dan pelaksana kebijakan.
		badan dalam masyarakat dengan sumber daya yang mumpun mengelola sendiri kebijakan lokal dengan kemampuan negosiasi jika ada kondisi 'luar' yang mengharuskannya
		persetujuan final dan akuntabilitas pemerintah tetap diperlukan

Sumber: Arnstein, 1969, diolah oleh penulis.

Tingkat inklusivitas juga akan dianalisis berdasarkan pemenuhannya berdasarkan parameter dan elemen yang diberikan dalam IDP. Penulis memilih beberapa elemen dan parameter yang relevan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Parameter Pembentukan UU yang Inklusif Berdasarkan IDP

Aspek	Parameter
HAM	DPR dan DPD memiliki mandat untuk memulai dialog dan meratifikasi traktat HAM internasional dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan nasional konsisten dengan instrumen HAM internasional
	DPR dan DPD memiliki satu atau dua panitia khusus yang bertanggung jawab soal isu HAM yang berwenang untuk memeriksa peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan kesesuaiannya dengan HAM
	Adanya institusi nasional khusus HAM yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki relasi dengan DPR dan DPD berdasarkan ***Belgrade principles on the relationship between national human rights institutions and parliaments***.
	Dalam praktiknya, HAM telah menjadi umum dalam kinerja DPR dan DPD dan berinteraksi secara rutin dengan institusi nasional khusus HAM, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan unit HAM dari UN lainnya
Analisis dampak	Adanya analisis dampak positif dan negatif untuk RUU dari kelompok-kelompok yang berbeda sebagai bagian resmi dari proses pembentukan UU
	DPR dan DPD memiliki ahli yang dibutuhkan untuk melakukan analisis dampak
	Analisis dampak yang dilakukan oleh parlemen atau lembaga eksekutif disebarluaskan ke publik dan anggota DPR dan DPD
	Dalam praktiknya, DPR dan DPD rutin menganalisis dampak dan menggunakan hasil temuan dan laporannya untuk menginformasikan hasil kerjanya.
Pengarusutamaan Gender	Komitmen untuk ***gender mainstreaming*** terwujud secara publik dalam peraturan DPR dan DPD, perencanaan strategis, dan praktik. DPR dan DPD secara reguler memonitor dan melaporkan kinerja nya dalam ***gender mainstreaming.***
	DPR dan DPD memiliki panitia khusus untuk memantau isu kesetaraan gender dalam legislasi dan memberikan masukan dari perspektif gender.
	Lembaga-lembaga seperti institusi nasional untuk perempuan, advokat hak gender, OMS, sektor swasta, dan akademika rutin memberikan konsultasi untuk kerja DPR dan DPD.
Inklusi Anak Muda	DPR dan DPD secara rutin berkonsultasi dengan organisasi anak muda untuk mengembangkan mekanisme pelibatan anak muda dalam proses politik formal dan informal

Sumber: Inter-Parliamentary Union. (2023). Indicators for Democratic Parliaments. Geneva: Inter-Parliamentary Union.

Temuan dan Pembahasan

Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Dalam bab ini akan dielaborasi lebih lanjut tentang tahapan-tahapan yang dilalui dalam pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE. Dalam memonitor tahapan proses pembentukan UU oleh DPR, publik mengandalkan laman resmi DPR yang berisi rekam jejak masing-masing UU, yaitu di dpr.go.id. Selain kanal ini, informasi yang bisa diandalkan adalah lewat anggota DPR langsung atau departemen-departemen terkait. Hal ini dikonfirmasi juga oleh Lucius Karus, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia/ FORMAPPI (wawancara pada 27/8/2024) yang mengatakan bahwa informasi

terkait proses pembentukan UU cenderung terbatas, lama diperbaharui, dan sulit untuk didapat kabar terbarunya, sehingga kanal yang bisa diandalkan publik hanya dari laman resmi dpr.go.id di rekam jejak resmi atau menanyakan langsung pada anggota DPR terkait, yang mana tidak semua tidak memiliki akses ke sana. Sejalan dengan masukan Karus, penulis dalam penelitian ini menjabarkan informasi proses berdasarkan laman resmi DPR.

Berdasarkan laman resmi DPR, berikut dirangkum tahapan yang dilalui dalam PT I dan PT II dari masing-masing UU beserta partisipan dari masyarakat[4] yang diikutsertakan:

Tabel 4.3 Daftar Rapat/Pembahasan dan Peserta Elemen Non-DPR di PT I dan II dalam Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Rapat/Pembahasan	Tanggal	Peserta Rapat
UU ITE		
Menerima Audiensi Paguyuban Korban UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (PAKU ITE)	5-Jul-2022	PAKU ITE
Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah	13-Feb-2023	Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)
Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah	10-Apr-2023	Menkominfo dan Menkumham
RDPU Komisi I DPR RI dengan Pakar/ Akademisi	25-Jan-2023	Dr. Edmon Makarim, S.Kom, SH., LLM – Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI); Onno Widodo Purbo – Pakar Teknologi Informasi Institute Teknologi Bandung (ITB); Dr. Hj. Sinta Dewi, SH., LLM – Ketua Cyber Law Universitas Padjadjaran (UNPAD); Dr. Helni Mutiarsih Jumhur – Pakar Kebijakan ***Information and Communication Technology*** (ICT) Telkom University.
Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah	13-Feb-2023	Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM
RDPU Komisi I DPR RI dengan LSM	27-Mar-2023	Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH); Amnesty International; SAFEnet; dan AJI (Aliansi Jurnalis Independen).
Konsinyering Pembahasan DIM RUU ITE	29-31-Mei-2023	-
RDPU dengan Gubernur, Kapolda, dan Kajati di Kantor Gubernur Dalam rangka mendapatkan Masukan terhadap RUU ITE	Antara 31 Mei-14 Juni-2023	Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Kantor Gubernur Jawa Barat dan Banten.
Konsinyering Pembahasan DIM RUU ITE	2-22 Jun-2023	-
Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	22-Agust 2023	Kepala BSSN
RDPU Komisi I DPR RI	23-Agust 2023	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asosiasi Digital Trust Indonesia; Asosiasi E-Commerce Indonesia; Lembaga Kajian Hukum Teknologi UI; dan Pemantau Regulasi Regulator Media; idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia); ADTI (Asosiasi Digital Trust Indonesia); LKHT (Lembaga Kajian Hukum Teknologi) UI; PR2Media (Pemantau Regulasi Regulator Media); KPAI.

4 Partisipan Pemerintah juga diikutsertakan untuk memberikan konteks pertemuan yang lebih jelas.

Rapat/Pembahasan	Tanggal	Peserta Rapat
Rapat Panja Pembahasan RUU (Tertutup)	24-Mei-2023, 29-Mei-2023, 30-Mei-2023, 20-Jun-2023, 21-Jun-2023, 03-Jul-2023, 04-Jul-2023, 05-Jul-2023, 10-Jul-2023, 12-Jul-2023, 29-Agust-2023, 30-Agust-2023, 26-Sep-2023, 02-Okt-2023, 08-Nop-2023, 21-Nop-2023	Ketua Tim Panja Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE; Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.; Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan DI Kemenkumham, Dr. Roberia, S.H., M.H.; Perwakilan Kepolisian Republik Indonesia; Perwakilan Kejaksaan; Wakil Menteri Kemenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej; Ahli Bahasa (Dr. Maryanto, M.Hum.); Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; Tim Panja Pemerintah; Badan Siber dan Sandi Negara
Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU (Tertutup)	14-Nop-2023, 15-Nop-2023	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) (Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.)
Rapat Panja Pembahasan RUU ITE Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah	21-Nop-2023	-
Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah	22-Nop-2023	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Budi Arie Setiadi, S.Sos., M.Si.); Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di-wakili oleh Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham (Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.).
Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II	05-Des-2023	-
UU Desa		
Rapat/Pembahasan	**Tanggal**	**Partisipan Selain DPR**
RDPU Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Ketua KADES Indonesia Bersatu (KIB), dan Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), dengan agenda menyampaikan aspirasi terkait revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,	12-Jan-2023	APDESI, AKSI, KIB, dan PAPDESI
Rapat Baleg dalam rangka Penyusunan RUU Desa	19-Jun-2023, 22-Jun-2023, 26-Jun-2023, 27-Jun-2023	-
Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI	11-Jul-2023	-
Rapat Audiensi Baleg DPR RI untuk RUU Desa	23-Nov-2023	DPP APDESI, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Nasional), DPP AKSI, PABPDSI, PPDI, dan KOMPAKDESI
Raker Baleg DPR RI dengan Pemerintah	5-Feb-2024	Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi; Menteri Keuangan; MenPAN RB; dan Menteri Hukum dan HAM
Rapat Panja Baleg DPR RI dengan agenda acara pembahasan DIM RUU	5-Feb-2024	-
Rapat Timus dan Timsin Badan Legislasi DPR RI	5-Feb-2024	-
Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan	28-Mar-2024	-

Rapat/Pembahasan	Tanggal	Peserta Rapat
UU KIA		
Rapat/Pembahasan	**Tanggal**	**Partisipan Selain DPR**
Rapat Pleno Baleg dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul terkait Harmonisasi RUU KIA	17-Jan-2022, 31-Mei-2022, 7-Jun-2022	-
Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pengambilan keputusan atas hasil Harmonisasi RUU KIA	9-Jun-2022	-
Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI	28-Nop-2022	Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
RDP dengan Sekretaris Menteri PPPA, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Sekjen Kemenaker, Sekjen Kemenkes, Kepala BKKBN dan Ketua KPAI.	10-24-Jan-2023	Sekretaris Menteri PPPA, Sekjen Kemensos, Sekjen Kemenaker, Sekjen Kemenkes, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Rapat Internal Panja RUU	12-Jan-2023	-
RDP Panja RUU	16-Jan-2023	Sekjen Kemensos beserta jajarannya; 2. KemenPPPA beserta jajarannya; 3. Kemenaker beserta jajarannya; 4. Kemenkes beserta jajarannya
RDP Panja RUU KIA dengan KPAI-BKKBN	17-Jan-2023	1. Ketua KPAI beserta jajaranya 2. Kepala BKKBN beserta jajarannya
Mendengar masukan dari pakar, akademisi, asosiasi pengusaha, Kadin, dan SPSI	15-29-Mar-2023	Pakar, akademisi, asosiasi pengusaha, Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
Rapat Intern Panja	29-Mar-2023	-
Rapat Tim Panja Pemerintah oleh Komisi VIII DPR RI	29-Mei-2023	-
RDPU Panja RUU KIA Komisi VIII DPR RI dengan APINDO- IWAPI	29-Mei-2023	Asosiasi Pengusaha Indonesia – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (APINDO- IWAPI)
Rapat Panja RUU KIA	Antara 31 Mei-14 Jun- 2023	-
Rapat Panja KIA Komisi VIII DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah	12-Jun-2023, 3-Jul-2023, 20-Sep-2023	Pimpinan Komnas Perempuan beserta jajaran, 2) Global Union Industri All beserta jajaran, 3) Gajimu.com beserta jajaran, 4) Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) beserta jajaran, 5) Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) beserta jajaran, 6) Kalyanamitra beserta jajaran; Tim Panitia Kerja Pemerintah RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
Pembahasan DIM RUU tentang KIA.	Antara 31-Ags – 14-Sep-2023 dan 15-Sep – 3-Okt-2023	-
Rapat Timus dan Timsin RUU KIA	20-Sep-2023, 21-Sep-2023, 06-Nop-2023	Tim Panitia Kerja Pemerintah RUU tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak, Deputi Bidang Kesetaraan Gender (Dra. Leny Nurhayanti Rosalin) beserta jajaran; Tim Perumus RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak; 2) Tim Sinkronisasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.
Rapat Panja Komisi VIII DPR RI	19-Mar-2024	Kemenkumham, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), KemenPPPA, Kemenkes, Kemenaker

Rapat/Pembahasan	Tanggal	Peserta Rapat
Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah	25-Mar-2024	KemenPPPA, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenkes, Kemenaker, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan	04-Jun-2024	-
UU KSDAHE		
Rapat/Pembahasan	**Tanggal**	**Partisipan Selain DPR**
Rapat Pleno Baleg dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul RUU (Pimpinan Komisi IV) atas RUU tentang KSDAHE	20-Jan-2022	-
Rapat Harmonisasi di Baleg RUU KSDAHE	30-Mar-2022	-
Rapat Panja Baleg dalam rangka harmonisasi RUU KSDAHE	25-Mei-2022	-
Focus Group Discussion (FGD) terkait RUU KSDAHE	30-Mei-2022	-
Rapat Pleno Baleg dalam rangka Pengambilan Keputusan atas hasil harmonisasi RUU KSDAHE	29-Jun-2022	-
Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI.	22-Nop-2022	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menkumham, dan Pimpinan DPD.
Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menkumham, serta Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI (Pembahasan DIM RUU)	05-Des-2022	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menkumham, dan Pimpinan DPD.
FGD untuk RUU KSDAHE	8-10-Des-2022	Universitas Lampung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Brawijaya
Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Komite II DPD RI (Pembahasan DIM RUU dan Penetapan Panja RUU)	19-Jan-2023	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pimpinan DPD.
Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI	01-Feb-2023, 07-Feb-2023, 08-Feb-2023, 13-Feb-2023, 14-Feb-2023, 15-Mar-2023	-

Rapat/Pembahasan	Tanggal	Peserta Rapat
RDPU Panitia Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerhati Konservasi	10-Apr-2023	Indigenous and Local Community Conserved Areas (Sawit Watch, Pusaka, NTFP EP Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif/JKPP, Badan Registrasi Wilayah Adat/BRWA, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/Walhi, dan World Wildlife Foundation/ WWF), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YAKN), M. Riza Damanik, dan Putu Ardana; Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, M.S.- Pakar Konservasi Alam dan Pengelolaan Margasatwa IPB University; Prof. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F. - Pakar Konservasi dan Manajemen Kawasan IPB University; Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU- Pakar Pengelolaan Satwa Liar; Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D.- Pakar Zoologi dan Biologi Konservasi UI; Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. - Pakar Ilmu Manajemen Sumberdaya Perairan IPB; Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS- Pakar Konservasi, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup Universitas Papua
RDPU Panja Komisi IV DPR RI dengan Pakar/Akademisi	10-Apr-2023	Prof. Jatna Supriatna (Biokonservasi Universitas Indonesia)
RDPU Panja Komisi IV DPR RI dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga	11-Apr-2023	Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Papua Barat, Universitas Papua, The Royal Botanic Gardens Kew, IUCN Species Survival Commission - The Palm Specialist Group & the Fresh Water Plant Specialist Group; Yayasan Badak Indonesia (YABI); Dr. drh. Muhammad Agil, M.Sc.Agr. - Pakar Teknologi Reproduksi, Ilmu Kebidanan dan Kemajiran Hewan IPB University; Yayasan Konservasi RASI; 4. Yayasan Konservasi Laut Indonesia.
Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI	22-Mei-2023	-
Rapat Panja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI	15-Jun-2023, 26-Jun-2023, 27-Jun-2023, 10-Jul-2023, 11-Jul-2023, 19-Sep-2023, 20-Sep-2023, 21-Sep-2023, 25-Sep-2023, 02-Okt-2023, 15-Nop-2023, 22-Nop-2023, 30-Mei-2024, 13-Jun-2024	a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. Kementerian Pertanian; d. Kementerian Dalam Negeri; e. Kementerian Hukum dan HAM; serta f. Komite II DPD.
Rapat Timus Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI	27-Nop-2023	-
Rapat Timus dan Timsin Komisi IV DPR RI mengenai RUU KSDAHE	19-Mar-2024, 29-Mei-2024	-
Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai RUU KSDAHE dengan Pemerintah dan DPD RI	30-Mei-2024	-
Raker Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI	13-Jun-2024	-
Rapat Paripurna DPR RI Pembicaraan Tingkat II	09-Jul-2024	-

Sumber: dpr.go.id, diakses pada 9 September 2024, diolah oleh penulis.

Dalam laman rekam jejak resmi DPR, terdapat kolom tanggapan yang bisa diisi oleh individu secara daring. Dalam kolom tanggapan UU ITE, tidak ada tanggapan yang diberikan. Untuk UU Desa, terdapat satu tanggapan dari individual Sofyan Hidayat yang memberikan poin-poin masukan untuk rancangan UU Desa. Tanggapan ini dijawab oleh Badan Legislasi yang menyampaikan terima kasih atas masukan terkait RUU Desa yang sudah selesai proses penyusunannya di Badan Legislasi DPR. Disampaikan juga bahwa masukan yang diberikan disampaikan kepada Tim Ahli untuk bahan masukan dalam proses pembahasan RUU dengan pemerintah. Untuk UU KIA, diberikan tanggapan oleh individual Anggita Resty Febriani yang mengharapkan semoga segera direalisasikan karena penting untuk ibu dan bayi. Untuk tanggapan ini, tidak ada jawaban yang diberikan dari pihak DPR. Terakhir, untuk UU KSDAHE tidak ada tanggapan yang diberikan (dpr.go.id, 9/9/2024).

Tingkat Partisipasi Arnstein Berdasarkan Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Berdasarkan temuan di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing UU menjalankan kegiatan rapat atau acara yang bersifat internal dan eksternal. Rapat internal dengan peserta hanya DPR dan Pemerintah yang terlibat, adalah seperti konsinyering, rapat panja, rapat Baleg tertutup, rapat Tim Perumus, dan rapat lainnya yang menerapkan judul internal. Sedangkan untuk eksternal, rapat yang dilakukan adalah dalam bentuk audiensi, FGD, dan rapat dengar pendapat umum.

Jika melihat elemen masing-masing tingkatan partisipasi menurut Arnstein pada Tabel 1 dan daftar rapat/pertemuan dalam Tabel 3, tingkat partisipasi publik dalam proses formulasi UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan KK KSDAHE berada pada level tokenisme yang berputar sekitar tingkat konsultasi dan penempatan. Secara keseluruhan UU, dapat dilihat beberapa tingkatan konsultasi terpenuh dengan DPR melakukan RDPU dengan beberapa organisasi, akademisi, dan pihak lainnya. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan dilakukan dua arah berdasarkan laporan-laporan singkat yang disertakan dalam rekam jejak, ada sesi pemberian masukan dan juga tanggapan balik. Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat juga bahwa DPR menggunakan beragam metode untuk menampung aspirasi masyarakat dan lembaga terkait lainnya yang bersangkutan. Hal ini juga ditunjukkan pertemuan di daerah seperti UU ITE menemui Gubernur, Kapolda, dan Kajati di Kantor Gubernur Jawa Barat dan Banten, UU KSDAHE ke Universitas Lampung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Brawijaya.

Lebih jauh, dalam tingkat penempatan, masing-masing UU ini telah menunjuk beberapa orang dari masyarakat sipil untuk memberikan masukan dan memberikan masukannya sebagai masyarakat sipil.

Namun, masih terdapat beberapa temuan yang menjadi perhatian untuk tingkatan konsultasi dan penempatan, yaitu:

1. tidak ada jaminan untuk segala masukan yang diberikan kepada DPR, DPD, dan Pemerintah akan diakomodir dalam RUU yang sedang dirancang;
2. belum semua metode penerimaan aspirasi tercatat dengan jelas dalam rekam jejak, sehingga informasi terkait aktualisasinya belum bisa diakses oleh masyarakat;
3. NA yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk dijadikan bahan pertimbangan penting dalam menyusun dan membahas RUU, dan
4. draf RUU yang tidak ditunjukkan kepada publik terbuka secara *real-time* untuk menjaring aspirasi.

Dalam temuan *pertama,* masukan tidak terjamin akan diakomodir karena RDPU dan audiensi yang dilakukan dengan masyarakat sipil hanya sekali, seperti dari UU ITE, UU KIA, dan UU KSDAHE. Tanggapan yang diberikan dalam satu pertemuan tidak bisa menjamin aktualisasi pendapat untuk terus ditindaklanjuti sampai akhir. Jika dilihat dari tingkat partisipasi perspektif Connor, (1988) yang dilakukan dalam UU-UU ini tergolong sebagai *information feedback*. Hal ini juga berkaitan dengan partisipasi bermakna, dengan perlu dipenuhinya hak didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan. Seperti yang disebutkan oleh Connor (1988), perlu lebih dari satu kegiatan, seperti pengenalan isu, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan untuk solusi alternatif dan evaluasi. Hal serupa disampaikan oleh Zulfikar Arse Sadikin, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya dan Anggota Badan Legislasi (wawancara pada 6/9/2024), bahwa perlu dilakukan pertemuan dengan kelompok dari masyarakat lebih dari satu kali, serta menampilkan pihak yang setuju maupun tidak setuju untuk memperkaya pandangan. Sejauh ini, ditemukan kecenderungan untuk lebih banyak mengundang kelompok yang setuju dengan RUU yang sedang dibuat.

Untuk temuan *kedua*, pertanyaan seperti apakah betul DPR, DPD, dan pemerintah melakukan metode penerimaan aspirasi atau tidak menjadi sulit untuk dijawab tanpa pencatatan penyaringan aspirasi yang komprehensif. Dalam Tabel 3, kegiatan yang paling banyak tercatat adalah RDPU, dilanjut dengan kunjungan ke daerah yang paling banyak dilakukan dalam proses formulasi UU ITE dan UU KSDAHE. Data terkait kunjungan ke daerah untuk UU Desa dan UU KIA tidak terdata dalam rekam jejak, sehingga sulit untuk

mengetahui apakah betul penjaringan aspirasi ke daerah dilakukan. Pihak-pihak yang terlibat juga belum ditentukan berdasarkan parameter yang jelas karena penentuan pihak dari masyarakat sipil yang akan diundang umumnya hasil dari musyawarah dan mufakat dari panitia kerja (Zulfikar Arse Sadikin, wawancara pada 6/9/2024). Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab kritik yang menyatakan tidak dilibatkannya beberapa kelompok terdampak dalam penyusunan suatu RUU.

Terkait metode-metode penerimaan aspirasi lain untuk dilakukan seperti survei, menurut Zulfikar, DPR juga DPD dapat menjaring masukan lewat masing-masing anggota DPR dan lewat fraksi (Zulfikar Arse Sadikin, wawancara pada 6/9/2024). Kegiatan seperti penjaringan aspirasi selama masa reses ke daerah konstituen, penerimaan aspirasi lewat media sosial, menghadiri acara-acara seminar sebagai bentuk sosialisasi dan tukar pikiran, dan FGD yang dilakukan fraksi dan alat kelengkapan DPR lainnya juga umum dilakukan. Namun, kegiatan-kegiatan ini tidak terdokumentasikan dalam satu tempat yang bisa dilihat bersamaan seperti dalam rekam jejak di menu masing-masing UU. Tidak bisa dilihat hasil dan dampaknya dalam secara langsung memengaruhi pengambilan keputusan masing-masing UU. Begitu pula dengan pernyataan atau bentuk jaminan bagaimana ini berhubungan dengan proses pembentukan masing-masing UU secara aktual dan adaptasinya (bk.dpr.go.id, 25/9/2024). Tidak hanya metode, dokumen terkait penyusunan RUU seperti Naskah Akademik (NA) dan RUU juga penting untuk tercatat dan bisa diakses publik.

Terkait dengan temuan *ketiga,* NA merupakan salah satu bentuk kanal untuk menyertakan opini publik sebagai bahan pertimbangan, sebagaimana dalam definisi merefleksikan "kebutuhan hukum masyarakat" dalam Pasal 1 UU P3. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Sofwan, Rusnan, dan Ari Amalia (2022), bahwa NA berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan suatu UU dan menjadi alat komunikasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Jika melihat riwayat dari laman resmi DPR, hanya UU KIA yang menampilkan NA (per tanggal 28/8/2024). Penulis tidak menemukan NA lainnya dan baru kemudian mendapatkan penambahan NA untuk UU ITE dan UU KSDAHE di rekam jejak di laman resmi DPR (16/10/2024). Hal ini menunjukkan NA UU ITE dan UU KSDAHE tidak dibagikan pada publik secara *real-time* saat pembahasan berlangsung. Sedangkan untuk UU Desa, NA ditemukan di laman DPR lain secara terpisah dan tidak menunjukkan tanggal dibagikannya (berkas.dpr.go.id, 20/10/2024). Untuk UU KIA, tidak ada jaminan bahwa NA dibagikan secara *real-time* juga karena tidak ada

keterangan tanggal publikasi dokumen, hanya tanggal dilakukannya kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa NA masih cenderung dikesampingkan ketika sudah memasuki tahapan pembahasan dan jadi formalitas untuk mengajukan RUU saja. Hal ini dikonfirmasi oleh Zulfikar Arse Sadikin juga dalam praktiknya di parlemen (wawancara pada 6/9/2024).

Mirip halnya dengan NA, temuan *keempat* menemukan beberapa RUU cenderung tidak ditunjukkan saat proses penyusunan dan pembahasan RUU berlangsung. Selama proses penyusunan dan pembahasan RUU ITE, naskah tidak ditunjukkan pada publik, sehingga rapat sering diadakan tertutup dengan alasan merupakan "isu yang sensitif" menurut Wakil Ketua Komisi DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (cnnindonesia.com, 23/8/2023). Untuk RUU Desa, hingga tulisan ini dibuat (20/10), tidak ada naskah RUU yang dibagikan di laman rekam jejak resmi DPR (dpr.go.id, 20/10/2024). Dari pernyataan Presiden Jokowi dan Ketua DPR Periode 2020-2024 Puan Maharani (2024), RUU Desa dianjurkan untuk dibahas setelah Pemilu 2024 selesai, sehingga kemungkinan besar naskah RUU hanya disebarkan ke pihak-pihak tertentu. Naskah RUU KIA terpantau ada di rekam jejak laman resmi DPR (dpr.go.id, 28/8/2024). Berdasarkan laman berkas.dpr.go.id, tertulis bahwa RUU diunggah pada 15 Juni 2022 yang mana masih dalam masa penyusunan dan pembahasan (berkas.dpr.go.id, 15/7/2022). Namun, berdasarkan laman rekam jejak resmi, tidak ada bersi perkembangan dari RUU KIA yang dibagikan dari pertama kali diunggah hingga akhirnya disetujui di PT II (dpr.go.id, 8/8/2024). Serupa halnya dengan UU KSDAHE, RUU dibagikan saat awal masa pembahasan dan penyusunan, yaitu setelah harmonisasi sebagai penetapan usul DPR. Namun, perkembangan RUU KSDAHE tidak dibagikan lagi sepanjang proses penyusunan dan pembahasan sampai dengan PT II saat disetujui (dpr.go.id, 9/9/2024).

Berdasarkan elaborasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi dalam pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE berada di level tokenisme dan berkutat pada tingkat konsultasi dan penempatan. Beberapa elemen dalam kedua tingkatan ini terpenuhi, seperti melakukan survei, rapat dengar, dan pertemuan di daerah, adanya perwakilan dari masyarakat sipil yang ditunjuk untuk memberi masukan oleh pemerintah, masyarakat sipil menjadi penasehat, ahli, atau tergabung dalam satuan khusus, dan adanya masukan yang merepresentasikan pandangan dari masyarakat sipil. Namun, elemen yang menunjukkan karakter negatif dari konsultasi dan penempatan juga terpenuhi, seperti tidak adanya jaminan bahwa keluhan dan ide masyarakat

akan diakomodir dan partisipasi yang masih diukur dari berapa banyak orang yang ikut.

Analisis Inklusivitas Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Dalam penelitian ini, fokus analisis inklusivitas pembentukan UU terbatas pada parameter IDP yang relevan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. Dalam menjawab aspek *pertama* yaitu HAM, DPR telah memenuhi aspek ratifikasi instrumen HAM internasional. Ratifikasi instrumen HAM internasional dilaksanakan sebagai bagian dari daftar kumulatif terbuka dalam Prolegnas menurut Pasal 23 ayat (1) UU P3, yaitu pengesahan perjanjian internasional tertentu, sehingga meratifikasi instrumen HAM internasional bukan menjadi tantangan dari segi mekanisme legislasi.

Berikutnya dalam aspek HAM, yaitu terkait dengan adanya panitia khusus (pansus)[5] di parlemen yang bertanggung jawab soal isu HAM. Berdasarkan pendataan di laman resmi DPR terkait pansus, tidak ditemukan pansus yang saat ini bekerja secara spesifik untuk mengawal isu HAM, baik dalam kaitannya dengan UU HAM maupun terkait isu HAM secara umum (dpr.go.id, 22/10/2024). Dalam alat kelengkapan lain di DPR, tidak ada satupun yang secara spesifik fokus di HAM sebagai bagian dari kewenangannya. Walaupun tidak secara khusus membahas HAM, Komisi III yang membawahi UU terkait hukum juga membahas isu HAM bersama dengan isu hukum lainnya. Badan Keahlian juga menganalisis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara umum Peraturan Sekretaris Jenderal DPR (Persekjen DPR) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Persekjen DPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Parameter berikutnya dalam aspek HAM yaitu adanya komisi nasional di bidang HAM sudah terpenuhi karena adanya Komnas HAM. Pada pelaksanaannya, Komnas HAM secara rutin melakukan dialog atau pertemuan baik yang diadakan oleh parlemen maupun Komnas HAM untuk beragam kepentingan termasuk penyelenggaraan komisi (komnasham.go.id, 3/9/2024). Jika berkaca pada Prinsip-prinsip Belgrade yang dibutuhkan oleh IDP untuk dipenuhi, Komnas HAM telah menjadi lembaga independen yang memiliki dasar hukum penyelenggaraan jelas sebagaimana disahkan oleh parlemen *(Belgrade Principles on the Relationship between National Human Rights Institutions and Parliaments,*

5 Berdasarkan Tatib DPR, pansus di parlemen bisa dibentuk dengan sifat sementara untuk melakukan tugas tertentu yang bisa diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila pansus belum menyelesaikan tugasnya.

2012). Yang menjadi permasalahan adalah kewenangan Komnas HAM yang masih cenderung terbatas dan struktur lembaga yang kurang mendukung (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2015).

Kemudian untuk elemen terakhir dalam aspek HAM, parlemen rutin melakukan pertemuan dengan OMS lainnya yang berhubungan dengan HAM. Dalam kaitannya dengan UU ITE, DPR melakukan RDPU dengan OMS seperti Amnesty Internasional, SAFEnet, AJI, dan KPAI sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3. Kemudian untuk UU KIA, OMS yang menghadiri tidak khusus mengadvokasi isu HAM, namun lembaga negara lainnya seperti KPAI dan KemenkumHAM. UU Desa tidak terpantau adanya OMS yang bergerak di bidang HAM yang menghadiri proses pembentukannya, namun KemenkumHAM ikut menghadiri rapat. Untuk UU KSDAHE, tidak ada OMS yang secara khusus fokus pada HAM terlibat dalam prosesnya. Namun berdasarkan Tabel 3, OMS yang bergerak untuk hak masyarakat adat yang tergabung dalam Indigenous and Local Community Conserved Areas ikut terlibat.

Apek *kedua,* yaitu aspek analisis dampak. Sebagian elemen sudah terpenuhi, yaitu adanya analisis dampak berupa NA untuk melandasi pembentukan UU, namun untuk penyebarluasannya masih perlu ditingkatkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, setiap pembentukan UU memerlukan NA sebagai syarat untuk pengajuannya. Dalam setiap UU yang menjadi objek dalam penelitian ini, penulis dapat menemukan semua NA yang menyertainya. Namun, terkait penyebarluasan analisis dampak belum dilakukan dengan maksimal. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, NA dari UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE ada untuk disertakan, namun tidak semuanya dibagikan kepada umum secara *real time* saat pembahasan RUU untuk meningkatkan partisipasi.

Terkait aspek *ketiga* yaitu pengarusutamaan gender, saat ini belum ditemukan panitia khusus tertentu yang fokus membahas gender berdasarkan laman resmi DPR (dpr.go.id, 22/10/2024). Namun, alat kelengkapan lain seperti Komisi VIII memiliki lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam kaitannya dengan UU dalam penelitian ini, isu gender menjadi salah satu titik berat dalam UU KIA. Dalam penyusunan UU KIA, lembaga-lembaga seperti KemenPPPA, dan Komnas Perempuan telah bergabung dalam proses. Namun, dalam proses penyusunan UU lainnya dalam penelitian ini, lembaga dan organisasi yang fokus di isu gender tidak terpantau terlibat dalam proses

penyusunannya. Kemudian, terkait penyelenggaraan parlemen dan kaitannya dengan pengarusutamaan gender, belum ditemukan adanya peraturan khusus yang berlaku secara internal di parlemen terkait pengarusutamaan gender. Namun, beberapa ketentuan dalam penyelenggaraan DPR mulai memasukkan pentingnya memperhatikan representasi perempuan, seperti pemilihan pimpinan komisi berdasarkan Pasal 58 ayat (5) Tatib DPR yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan.

Terakhir, adalah aspek kepemudaan. Dalam DPR, salah satu cerminan keterlibatan pemuda di parlemen adalah dengan adanya Parlemen Remaja yang diadakan setiap tahunnya (parlemenremaja.dpr.go.id, 22/10/2024). Namun, sifat Parlemen Remaja bukan seperti OMS atau lembaga terkait lainnya yang bisa memberikan masukan setiap saat dibutuhkan, melainkan acara tahunan yang temanya sudah ditentukan sedari awal (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024). Dengan demikian, dalam kaitannya dalam pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE, Parlemen Remaja tidak terlibat dalam pembentukannya. Jika melihat kembali pada Tabel 3, hanya UU KIA yang melibatkan lembaga yang menyuarakan kepentingan pemuda, terutama anak, yaitu KPAI. Namun, belum ditemukan organisasi yang khusus menyuarakan suara pemuda untuk masing-masing UU lainnya.

Maka dari itu, berdasarkan parameter yang digunakan dalam penelitian ini, penyusunan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek inklusivitas dalam pembentukan UU menurut IDP. Dari masing-masing aspek seperti HAM, analisis dampak, pengarusutamaan gender, dan inklusi anak muda hanya terpenuhi sebagian dan perlu lebih dioptimalkan kembali.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis proses pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE, ditemukan bahwa tidak ada jaminan bahwa semua masukan yang diberikan kepada DPR, DPD, dan Pemerintah akan diakomodir dalam RUU yang sedang dirancang. Selain itu, belum semua metode penerimaan aspirasi tercatat dengan jelas dalam rekam jejak, sehingga informasi terkait aktualisasinya belum bisa diakses oleh masyarakat. Selain itu, NA belum dimanfaatkan secara optimal untuk dijadikan bahan pertimbangan penting dalam menyusun dan membahas RUU. Terakhir, penelitian ini mencatat adanya draf RUU yang tidak ditunjukkan kepada publik secara *real-time* untuk menjaring aspirasi.

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi dalam pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE berada di level tokenisme dan berkutat pada tingkat konsultasi dan penempatan. Beberapa elemen dalam kedua tingkatan ini terpenuhi, seperti melakukan survei, rapat dengar, dan pertemuan di daerah, adanya perwakilan dari masyarakat sipil yang ditunjuk untuk memberi masukan oleh pemerintah, masyarakat sipil menjadi penasehat, ahli, atau tergabung dalam satuan khusus, dan adanya masukan yang merepresentasikan pandangan dari masyarakat sipil. Namun, elemen yang menunjukkan karakter negatif dari konsultasi dan penempatan juga ditemui, seperti tidak adanya jaminan bahwa keluhan dan ide masyarakat akan diakomodir dan partisipasi yang masih diukur dari berapa banyak orang yang ikut.

Dengan demikian, berdasarkan parameter yang digunakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyusunan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek inklusivitas dalam pembentukan UU menurut IDP. Dari masing-masing aspek seperti HAM, analisis dampak, pengarusutamaan gender, dan inklusi anak muda hanya terpenuhi sebagian dan perlu lebih dioptimalkan kembali.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan UU dan inklusivitasnya sebagaimana ditentukan oleh IPU. *Pertama*, DPR, DPD, dan Pemerintah perlu meningkatkan kedisiplinannya dalam membagikan perkembangan penyusunan RUU di laman resmi yang tersedia. Hal ini penting untuk mewujudkan partisipasi yang optimal dan bermakna selama proses legislasi.

Kedua, perlunya pemanfaatan NA yang lebih optimal. Tidak hanya untuk menampilkan potensi dampak, NA adalah satu media untuk menampung sudut pandang berbagai macam pihak dan kepentingan secara obyektif dan berdasar penelitian. Masuknya penelitian dan pandangan ke dalam NA telah memenuhi hak untuk didengar. Untuk masuk ke level pemenuhan hak untuk dipertimbangkan, NA yang sudah digunakan tidak bisa hanya dijadikan formalitas, tapi harus digunakan terus selama proses pembahasan sebagai landasan penyusunan RUU.

Ketiga, perlunya penentuan pihak-pihak terlibat dalam perancangan UU berdasarkan analisis dampak yang mumpuni. NA yang sudah dibuat secara

komprehensif nantinya dapat menunjukkan kelompok mana saja yang terdampak. Dari sini, DPR, DPD, dan Pemerintah dapat memilih kelompok mana yang harus dilibatkan dalam penyusunan RUU. Musyawarah dan mufakat panitia kerja akan berguna untuk melengkapi daftar pihak-pihak terlibat, yang penentuannya didasarkan hasil kajian yang matang. Dengan begitu, pelibatan akan tepat sasaran pada kelompok yang terdampak.

Keempat, perlunya pertemuan yang dilakukan lebih dari satu kali dengan pihak selain pemerintah untuk meningkatkan jaminan dipertimbangkannya masukan masyarakat sipil. Pertemuan-pertemuan bisa memuat sesi-sesi seperti pengenalan awal, pemberian tanggapan, pembahasan tindak lanjut dalam RUU, atau yang sejenisnya. Dengan pertemuan yang lebih ekstensif ini, maka tingkat pemenuhan hak untuk dipertimbangkan dan dijelaskan dalam partisipasi bermakna akan meningkat. Begitu pula dengan tingkat partisipasi di level tokenisme menurut Arnstein.

Kelima, peningkatan metode penerimaan aspirasi publik. Pemberian aspirasi publik secara individual pada masa pembahasan RUU masih cukup jarang dilakukan, mempertimbangkan kolom aspirasi di masing-masing laman rekam jejak yang cenderung kosong. Oleh karena itu, DPR, DPD, dan Pemerintah perlu mensosialisasikan kembali pentingnya aspirasi masyarakat untuk memberikan gagasannya dalam proses pembentukan UU. Proses-proses dan inisiatif-inisiatif yang lebih kreatif juga bisa dilakukan oleh parlemen dan pemerintah untuk meraih lebih banyak aspirasi sebagai masukan perbaikan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral, Energi, dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020-2024.

Belgrade Principles on the Relationship between National Human Rights Institutions and Parliaments.

Buku

Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bryman, A. (2012). *Social Research Methods: 4th Edition*. Oxford: Oxford University Press.

Eskridge, W. N., Frickey, P. P., & Garrett, E. (2007). *Cases and Materials on Legislation: Statutes and the Creation of Public Policy*. Eagan: Thomson West.

Florian, L. (1998). "Inclusive Practice: What, Why and How?". Dalam Tilstone, C., Florian, L., & Rose, R. (eds.) *Promoting Inclusive Practice*. London: Routledge.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. Sleman: PT Kanisius.

Inter-Parliamentary Union. (2023). *Indicators for Democratic Parliaments.* Geneva: Inter-Parliamentary Union.

Kelsen, H. (2006). *General Theory of Law & State.* New Brunswick: Transaction Publishers.

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2024). Generasi Cerdas: Pendidikan Berkualitas Mewujudkan Indonesia Emas. *Kumpulan Esai Peserta Parlemen Remaja 2024*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Wagrandl, U. (2022). "A Theory of Illiberal Democracy". Dalam A. Sajo, R. Uitz, & S. Holmes, *Routledge Handbook of Illiberalism*. New York: Taylor & Francis.

Jurnal

Arnstein, S.R. (1969). "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners,* 35(4), 216-224.

Intania, C. C. (2024). "Signifikansi UU ITE 2024 Terhadap Problem Hak Kebebasan Berpendapat dalam UU ITE Sebelumnya". *Update Indonesia*, 18(1).

Kelley, P. J. (2009). "Theories of Legislation and Statutory Interpretation: Natural Law and the Intention of the Legislature". *Jurisprudence Review, 1*(1), 97-138.

Madison, J. (1787). Federalist Paper No. 10 .

Roshady, M. E. F & Wardhani, S. B. E. "Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi". *Journal of Political Issues,* 3(1), 49-61.

Santika, I. G. N. (2020). "Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial,* 6(1), 26-36.

Sofwan, S. Rusnan, R. & Ari Amalia, R. (2022). "Pentingnya Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Daerah". *Jurnal Diskresi,* 1(1), 18-27.

Taekema, S. (2018). "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice". *Law and Method*, 2.

Laporan

Harijanti, S. D., Sungkar, L., dan Dramanda, W. (2020). *Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji*. Jakarta: Pusat dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Website

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (25 Agustus 2024). *Info Dwi Mingguan AKD*. Diakses dari https://bk.dpr.go.id/.

CNN Indonesia. (23 Agustus 2023). *Komisi I DPR Jelaskan Alasan Rapat RUU ITE Kerap Digelar Tertutup*. Diakses dari cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230823160026-32-989604/komisi-i-dpr-jelaskan-alasan-rapat-ruu-ite-kerap-digelar-tertutup.

Detik. (17 September 2019). *Superkilat, Ini Kronologi 13 Hari DPR-Jokowi revisi UU KPK*. Diakses dari news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4709596/superkilat-ini-kronologi-13-hari-dpr-jokowi-revisi-uu-kpk.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (9 Juni 2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Diakses dari berkas.dpr.go.id: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20220615-113454-5352.pdf.*

_____. (2024). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Diakses dari berkas.dpr.go.id: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20230717-024136-4371.pdf.

_____. (9 September 2024). *RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Diakses dari https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/468.

_____. (9 September 2024). *RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak*. Diakses dari https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/308.

_____. (9 September 2024). *RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Diakses dari https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/402.

_____. (9 September 2024). *RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Diakses dari https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/244.

_____. (21 Oktober 2024). *Non-RUU yang Sedang Dibahas Panitia Khusus*. Diakses dari dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Non-RUU-yang-sedang-dibahas-Panitia-Khusus.

_____. (21 Oktober 2024). *Non-RUU yang Sudah Dibahas Panitia Khusus*. Diakses dari dpr.go.id: *https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Non-RUU-yang-sudah-dibahas-Panitia-Khusus.*

_____. (21 Oktober 2024). *RUU yang Sedang Dibahas Panitia Khusus*. Diakses dari dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/akd/index/id/RUU-yang-sedang-dibahas-Panitia-Khusus.

_____. (21 Oktober 2024). *RUU yang Sudah Dibahas Panitia Khusus*. Diakses dari dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/akd/index/id/RUU-yang-sudah-dibahas-Panitia-Khusus.

Hakim, I. A. (6 Februari 2024). *Puan Temui Perwakilan Kepala Desa, APDESI dkk Sepakat Pengesahan RUU Desa Setelah Pemilu 2024*. Diakses dari kompas.tv: https://www.kompas.tv/nasional/483084/puan-temui-perwakilan-kepala-desa-apdesi-dkk-sepakat-pengesahan-ruu-desa-setelah-pemilu-2024

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (15 September 2019). *Revisi UU KPK: Kegagalan Presiden dan DPR Dalam Memetakan Masalah*. Diakses dari tatanegara.ui.ac.id: https://tatanegara.ui.ac.id/revisi-uu-kpk-kegagalan-presiden-dan-dpr-dalam-memetakan-masalah/.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (27 Agustus 2015). *Melihat Kembali Prinsip-Prinsip Paris untuk Penguatan Kelembagaan Komisi Nasional HAM*. Diakses dari elsam.or.id: https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/melihat-kembali-prinsip-prinsip-paris-untuk-penguatan-kelembagaan-komisi-nasional-ham.

Mardatillah, A. (13 Juli 2020). *Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan Perubahan UU Minerba*. Diakses dari hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-cacat-formil--mk-diminta-batalkan-perubahan-uu-minerba-lt5f0c135528bc2/?page=2.

Sari, H. P. & Erdianto, K. (28 April 2020). *Kekhawatiran atas Minimnya Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja*. Diakses dari nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/10414481/kekhawatiran-atas-minimnya-partisipasi-publik-dalam-pembahasan-ruu-cipta?page=all#page3.

Susilo, N. (18 September 2023). *Pemerintah Belum Setujui Usulan DPR Memperpanjang Masa Jabatan Kades*. Diakses dari kompas.id: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/18/pemerintah-belum-setujui-usulan-dpr-memperpanjang-masa-jabatan-kades.

Transparency International Indonesia. (6 September 2019). *Melawan Nalar Publik, Revisi UU KPK Harus Ditolak*. Diakses dari transparansi.id: https://transparansi.id/melawan-nalar-publik-revisi-uu-kpk-harus-ditolak/.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (3 September 2024). *Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Komnas HAM Bahas Anggaran 2025*. Diakses dari komnasham.go.id: https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/9/3/2557/rapat-kerja-dengan-komisi-iii-dpr-komnas-ham-bahas-anggaran-2025.html.

Parlemen Remaja. (2024). *Tentang Parlemen Remaja*. Diakses dari parlemenremaja.dpr.go.id: https://parlemenremaja.dpr.go.id/index/page/id/1.

Wawancara

Asrul Ibrahim Nur. Kandidat Ph.D Universitas Debrecen. Wawancara pada 7 Agustus 2024.

Lucius Karus. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Wawancara pada 27 Agustus 2024.

Zulfikar Arse Sadikin. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya dan Anggota Badan Legislasi. Wawancara pada 6 September 2024.

PROFIL EDITOR DAN PENULIS



Adinda Tenriangke Muchtar – Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Adinda juga adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik (Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) di TII. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan (*good governance*), khususnya yang berkaitan pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. Adinda menyelesaikan studi PhD Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 2017 dengan beasiswa dari New Zealand Aid.

Sebelumnya, ia mendapatkan Master of International Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa dari Australian Development Scholarships (ADS) AusAID dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI tahun 2001. Adinda adalah The First Indonesian Sumitro Fellow tahun 2007 dengan topik kajian tentang Peran NGO Amerika dalam mendorong demokratisasi dan reformasi tata pemerintahan di Indonesia.



Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* (TII). Anto mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik di Univesitas Indonesia. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi, HAM, dan politik digital.

Kontak: arfianto@theindonesianinstitute.com



Christina Clarissa Intania (Intan) adalah Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute. Intan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021, dengan menyelesaikan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini, fokus isu yang digelutinya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak kelompok marjinal.

Intan telah mempresentasikan karyanya dalam beberapa konferensi hukum internasional, seperti International Conference on ASEAN Studies (kolaborasi ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada) dan International Conference on Public Participation in Legislative Law-making for a Stronger Democracy (kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan The International Association of Legislation). Opini dan pernyataan Intan pernah dimuat di IndoProgress; suara.com; rumahpemilu.org; kbrprime.id; kompas.id, dan lainnya.

Semasa kuliah, Intan aktif mengikuti kegiatan penelitian dan penulisan hukum, di antaranya sebagai asisten penelitian untuk Departemen Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Energi UGM. Intan juga pernah terlibat sebagai Ketua di Forum Penelitian dan Penulisan Hukum PALAPA, Editor untuk Jurnal Mimbar Hukum UGM, dan Co-Chief Officer of Legal Research di Association of Researchers on Justice for the Marginal Group.

Kontak: christina@theindonesianinstitute.com



Dewi Rahmawati Nur Aulia adalah Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute. Dewi adalah alumni Sarjana Psikologi dari Universitas Negeri Padang yang lulus pada tahun 2019. Ia menyelesaikan studi pasca sarjana dengan konsentrasi Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) di Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu (UNIB) pada tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Dewi aktif mengikuti organisasi baik di internal maupun eksternal kampus, serta mengikuti aktivitas advokasi di Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu, Dewi juga memiliki pengalaman mengikuti penelitian kebijakan, seperti Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Kepahyang Tahun 2018, yang merupakan projek kerja sama antara diberi kepanjangan (Kemendes PDTT) dengan Balitbang UNIB.

Beberapa tulisan Dewi juga pernah dimuat di surat kabar, seperti "Anak dan Upaya Perlindungan Negara: Memupuk asa dan Harapan dalam Menegakkan Keadilan pada Anak-anak yang Menjadi Objek Kekerasan Seksual" di *Rakyat Bengkulu* (2014), dan "Pemanfaatan Mediaterapi sebagai Bentuk Upaya Penegakan Hak-hak Disabilitas (Psikotik) serta sebagai Upaya Promosi Kesehatan Mental" (*Rakyat Bengkulu*, 2016). Fokus kajian yang diminati Dewi adalah masalah sosial, seperti isu Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Mental dan Inklusivitas.

Kontak: dewi@theindonesianinstitute.com



Felia Primaresti (Felia) merupakan lulusan S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang lulus pada tahun 2022. Selama masa perkuliahan, Felia aktif dalam beberapa proyek penelitian di UGM salah satunya dengan PolGov (Research Centre for Politics and Government) dengan fokus kajian riset metode *big data*. Selain itu, Felia juga pernah berkontribusi dalam salah satu proyek hibah riset bersama bersama Rutgers Indonesia dengan fokus kajian gender melalui perspektif agama.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan manajemen proyek riset sebagai *Project Manager Intern* di salah satu perusahaan rintisan penyedia layanan manajemen riset yang berbasis di Yogyakarta. Sejalan dengan beberapa pengalaman riset yang pernah dilakukannya, Felia memiliki fokus kajian dan minat pada bidang-bidang politik perempuan, politik gender, serta politik agama.

Kontak: felia@theindonesianinstitute.com



Putu Rusta Adijaya adalah Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute. Putu adalah lulusan S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya pada tahun 2019. Selama masa perkuliahan, Putu aktif dalam organisasi kemahasiswaan di UNIKA Atma Jaya, yaitu sebagai Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HiMEP), dan Koordinator Himpunan Mahasiswa Ekonomi Manajemen (HiMEM) di Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu ikut terlibat penelitian di beberapa sektor industri, seperti energi, riset pasar, keberlanjutan, dan media. Sejalan dengan beberapa pengalaman riset yang pernah dilakukannya, Putu memiliki fokus kajian dan minat penelitian pada bidang ekonomi politik, energi, ekonomi lingkungan, dan keberlanjutan.

Kontak putu@theindonesianinstitute.com

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Profil Lembaga

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram *Live Series* dan *Space* Twitter (Policy Talks dan Initiative!), *podcast* kebijakan di Spotify (Ngobrol Kebijakan/Ngobi), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga

berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) *Media Monitoring*, (3) *Mapping & Positioning Research*, (4) *Need Assessment Research*, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) *Explorative Research,* (3) *Mapping & Positioning Research,* (4) *Need Assessment Research*, (5) *Program Evaluation Research*, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN
EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK
THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, pilkada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja *(working group)* dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Memasuki dua dekade, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), konsisten melakukan riset dan advokasi, serta edukasi kebijakan publik. Dalam kajian kebijakan tahunan Indonesia 2024 kali ini, kami mengangkat beragam topik kebijakan yang mengevaluasi sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan relevan.

Indonesia 2024 hadir saat Indonesia telah menyelesaikan Pemilu dan memiliki pemerintahan dan parlemen yang baru untuk lima tahun mendatang. Terkait dengan Pemilu, Indonesia 2024 mengkaji tentang pengawasan partisipatif dari masyarakat sipil dan kaitannya dengan Bawaslu. Sementara, dalam kaitannya dengan partai politik, TII mengkritisi belum kuatnya komitmen partai politik dalam melembagakan representasi perempuan dalam kontestasi politik, termasuk di parlemen. Dalam kaitannya dengan kinerja legislasi, Indonesia 2024 mengkritik masih rendahnya proses legislasi yang partisipatif, bermakna, dan inklusif di DPR.

Indonesia 2024 juga mengulas tentang tindak lanjut Perpres 9/2024 terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini penting untuk mendorong perspektif gender, pemahaman akan kekerasan seksual, dan keberpihakan pada korban, serta kemampuan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Terkait isu ekonomi, TII terus berkomitmen untuk mengangkat pentingnya kebebasan ekonomi. Tahun ini, topik yang kami angkat menganalisis bukan hanya indeks kebebasan ekonomi Indonesia di tahun ini, namun juga perbandingannya dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan Indonesia 2024. Semoga kajian ini bermanfaat dan dapat menjadi rujukan untuk analisis dan rekomendasi kebijakan terkait, serta memperkaya kajian mengenai beragam isu, konten, dan konteks kebijakan di Indonesia. Selamat membaca.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92 Menteng
Jakarta 10350 | Telepon (021) **315-8032**
Email: contact@**the**indonesian**institute**.com
www.**the**indonesian**institute**.com
Media Sosial: @the_indonesian | Tii Jakarta
@indonesian.institute | indonesian institute